

**ANALISIS PROSEDUR PENGAJUAN DAN
PENYELESAIAN PENGURANGAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN (PBB P2)**

**(Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Lamongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Jannis Mayasari

135030401111017



**PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2017**

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu
Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 29 November 2017
Jam : 11.00 WIB
Skripsi atas nama : Jannis Mayasari
Judul : Analisis Prosedur Pengajuan dan Penyelesaian Pengurangan Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) (Studi
Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Lamongan)

Dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua



Latifah Hanum, SE, MSA, Ak.
NIK. 2014058406172001

Anggota



Dessanti Putri Sekti Ari, SE, MSA, Ak.
NIP. 19881223 201504 2 001

Anggota



Mirza Maulinarhadi R., SE, MSA, Ak.
NIP. 19870831 201404 2 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (UU) No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70.

Malang, Oktober 2017

Mahasiswa



Jannis Mayasari
NIM. 135030401111017

CURRICULUM VITAE

Nama : Jannis Mayasari
Nomor Induk Mahasiswa : 135030401111017
Tempat dan Tanggal Lahir : Lamongan, 10 Januari 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Asal : Jl. Made Kidul XXI/08,
RT.03/RW.03, Perumnas Made,
Kec. Lamongan, Kab. Lamongan,
Jawa Timur
Email : jannismayasari@gmail.com
No. HP : 085706933122



RIWAYAT PENDIDIKAN

Tahun	Keterangan
2000-2001	TK Mutiara 2, Perumnas Made, Lamongan
2002-2007	SD Negeri Sidoharjo 1 Lamongan
2008-2010	SMP Negeri 1 Lamongan
2011-2013	SMA Negeri 1 Lamongan
2014-2017	Universitas Brawijaya Malang

PENGALAMAN ORGANISASI

Tahun	Keterangan	Jabatan
2014	Paduan Suara Mahasiswa Brawijaya (PSM)	Staf

PENGALAMAN KEPANITIAAN

Tahun	Keterangan	Jabatan
2014	Studi Ekskursi-Perpajakan	Staff
2015	Kumbang Sajak	Staff Acara

ABSTRAK

Jannis Mayasari, 2017, Analisis Prosedur Pengajuan dan Penyelesaian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan), Latifah Hanum, SE, MSA, AK.

Pengurangan Pajak adalah salah satu fasilitas yang dapat digunakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pengurangan pajak diatur dalam Pasal 95 tentang Peraturan Daerah Tentang Pajak. Pengurangan pajak di Kabupaten Lamongan diatur dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, Penghapusan dan Pembebasan Pajak Daerah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui prosedur pengajuan dan penyelesaian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta dampak keputusan yang diberikan atas pengajuan dan penyelesaian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi Kasus pada penelitian ini adalah pengajuan pengurangan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak atas Nama Ibu Sumarni pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.

Kata Kunci : Prosedur, Pengurangan Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

ABSTRACT

Jannis Mayasari, 2017, The Analysis Of The Procedure Of Filing and Settlement Of Tax Deductions Of Earth and Building Rural and Urban (PBB-P2) (Case Study On The Tax Payers Of Personal Income in The Body Of The Man Region Lamongan), Latifah Hanum, SE , MSA, Ak.

Tax reduction is one of the facilities that can be used in fulfilling the obligations of the taxpayer. Based on Act No. 28 of 2009 local tax and Regional Levies tax reduction provided for in Article 95 of local regulations About taxes. Tax deductions in Lamongan is set out in Rule Regent Lamongan years 2016 Number 10 of Ordinances Granting the reduction, Relief, and the Elimination of tax exemptions. The purpose of this research was to knowing the filing procedure and the completion of the tax reduction of Earth and Building Rural and urban (PBB-P2) as well as the impact of the decisions given on filing and settlement of tax deductions of Earth and Building Rural and urban (PBB-P2) on the Body Regional Income Lamongan. This research uses qualitative research method with the case study approach. Case Study on the research is submission of tax deductions made by taxpayer on behalf of Ibu Sumarni on Regional Income Lamongan.

Keywords : Procedures, tax deducation, tax Earth and Building Rural and Urban (PBB-P2)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan untuk Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Prosedur Pengajuan dan Penyelesaian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan)”. Skripsi ini adalah salah satu syarat yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk menyelesaikan program sarjana (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Perpajakan (S.Pn.) pada program studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Selama proses penulisan skripsi ini peneliti banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh sebab itu peneliti ingin mengungkapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Mochammad Al Musadieg, MBA selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Bapak Mohammad Iqbal, S.Sos, MBA, Ph.D selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Bapak Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si. selaku Ketua Prodi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
5. Bapak Yuniadi Mayowan, S.Sos, M.AB selaku Sekretaris Prodi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

6. Ibu Latifah Hanum, SE, MSA, Ak. selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah banyak memberikan dorongan, masukan dan kritik selama proses bimbingan hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
7. Keluarga terkasih, Bapak, Ibu, Mbak Lusi, Mas Ari, Adik Jusita, Adik Juliyanto, dan keluarga penulis yang senantiasa memberi do'a, dukungan dan perhatian selama penulisan skripsi berlangsung.
8. Bapak Yazid Busthomi,SH.,S.Ag.,MH. Selaku Kepala Sub Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Keberatan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan yang telah mengizinkan peneliti melakukan penelitian lapangan terkait kasus pengurangan pajak, selalu memberikan perhatian, motivasi, dan arahan selama peneliti melakukan penelitian.
9. Bapak M. Faisal Imam CH, Bapak Imron Rosyidi,SH.,MH., Bapak Wiyanto,S.Sos., Ibu Anis Sugiharti,SE.,MM., Ibu Nurani Pertiwi, Mbak Linda Sri Winanti, Mbak Naili Najihah, Mas Ahmad Farid Romdon dan semua pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang tidak hentinya memberikan data dan informasi guna memperlancar peneliti dalam menulis skripsi ini.
10. Saudara seperjuangan Nadya, Dita, Irene, Novelia, Mardhika, yang selalu ada untuk memberi dukungan dan semangat, serta senantiasa hadir dan membantu pada proses penulisan skripsi berlangsung. *Best Sister ever :D.*
11. Sahabat-sahabat terbaik Zakka, Bayu, Aan, Ikhwan, Joni, Agung, Eprilina, Ning Nurul, Herwin, Deak yang menjadi teman, sahabat, saudara yang selalu pengertian, sedih, senang bersama. *Best friend ever :D.*

12. Teman-teman sepermainan Habib, Dia Ma'rifah, Irwan, Galuh, Ela, Ani, M. Khoirul Anam, Venny, Yenni yang dengan sabar selalu memberikan bantuan, dukungan dan motivasi selama melakukan penulisan skripsi.
13. Keluarga Kost Putri Ariro khususnya Mbak Dwi, Shafira, Riska, Ana, Ratri, Lia, Eka, Laras yang selalu memberikan perhatian dan dukungan selama melakukan penulisan skripsi.
14. Teman-Teman satu bimbingan skripsi Ibu Latifah Hanum, SE, MSA, Ak. Khususnya Ivan, Mega, Okta, Amel, Anggi, Asep, Daus, Kahel, Indra, Dinda, Wirda, Audrey, Risma, Henis, Adeq yang berjuang bersana dan selalu membantu sampai penulisan skripsi ini selesai.
15. Teman-teman Kelas Pajak A semua khususnya Fahriza, Fita, Videa, Dheny, Olan, Vega, Amel, Ines, Rany, Julio, Reza, Yuli, Fajrin, yang senantiasa memberikan dukungan dan menemani di mana pun penulis berada untuk menulis skripsi ini.
16. Seluruh teman Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi khususnya angkatan 2013 yang memberikan dukungan, dorongan, kritik, dan saran sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat peneliti harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, Oktober 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
MOTTO	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
TANDA PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISIONALITAS SKRIPSI	iv
RINGKASAN	v
SUMMARY	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kontribusi Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Teoritis.....	13
1. Administrasi Pemerintahan.....	13
a. Pengertian Administrasi.....	13
b. Pengertian Administrasi Pemerintahan.....	15
c. Fungsi Administrasi.....	16
d. Aparatur Pemerintah.....	17
2. Desentralisasi	18
a. Pengertian Desentralisasi.....	18
b. Tujuan Desentralisasi.....	19
3. Otonomi Daerah.....	20
a. Pengertian Otonomi Daerah	20
b. Tujuan Otonomi Daerah	22
4. Pemerintah Daerah.....	23
a. Pengertian Pemerintah Daerah	23
b. Unsur-Unsur Pemerintah Daerah.....	24
c. Asas Pemerintah Daerah.....	24
d. Fungsi Pemerintah Daerah.....	25
e. Struktur Pemerintah Daerah Kabupaten	26

5.	Pendapatan Asli Daerah.....	28
a.	Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	28
b.	Sumber Pendapatan Asli Daerah	28
6.	Pajak	30
a.	Pengertian Pajak	30
b.	Fungsi Pajak	31
c.	Jenis Pajak	31
d.	Sistem Pemungutan Pajak.....	32
e.	Asas Pengenaan Pajak	32
f.	Asas Pelaksanaan Pemungutan Pajak.....	33
g.	Administrasi Perpajakan.....	33
7.	Pajak Daerah.....	34
a.	Pengertian Pajak Daerah.....	34
b.	Jenis-Jenis Pajak Daerah.....	34
c.	Objek Pajak Daerah	35
d.	Subjek dan Wajib Pajak Daerah	36
8.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).....	37
a.	Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	37
b.	Subjek dan Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).....	38
c.	Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	39
d.	Bukan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).....	40
e.	Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).....	40
f.	Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP).....	41
g.	Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).....	42
h.	Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	43
i.	Tahun Pajak dan Saat Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	43
9.	Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	44
a.	Pengertian dan Dasar Hukum Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	44
b.	Besarnya Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).....	45
B.	Tinjauan Empiris	46
1.	Handayani (2008)	47

2. Masyhuri (2010)	47
3. Permatasari (2011).....	48
4. Falah (2012).....	48
C. Kerangka Pemikiran	50

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	53
B. Fokus Penelitian.....	54
C. Lokasi dan Situs Penelitian.....	56
D. Sumber Data	57
E. Teknik Pengumpulan Data	59
F. Instrumen Penelitian	62
G. Metode Analisis Data	63
H. Teknik Keabsahan Data.....	66

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	67
1. Sejarah Instansi	67
2. Lokasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan	68
3. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan	68
4. Wilayah Kerja	69
5. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan	71
6. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan	72
B. Penyajian Data.....	92
1. Prosedur Pengajuan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.....	94
a. Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.....	94
b. Tata cara pengajuan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	95
c. Syarat pengajuan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	97
d. Kasus yang Terjadi Saat Pengajuan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.....	99
2. Prosedur Penyelesaian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.....	103

a.	Tata cara penyelesaian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	103
b.	Syarat pemberian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	106
c.	Keputusan atas Pengajuan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	108
d.	Kasus yang terjadi saat penyelesaian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.....	109
3.	Dampak keputusan yang diberikan atas pengajuan dan penyelesaian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	120
a.	Dampak pada Wajib Pajak	120
b.	Dampak pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan	121
C.	Pembahasan	124
1.	Prosedur pengajuan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.....	124
2.	Prosedur penyelesaian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.....	126
3.	Dampak keputusan yang diberikan atas pengajuan dan penyelesaian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).....	130

BAB V PENUTUP

A.	Kesimpulan.....	133
B.	Saran	136

DAFTAR PUSTAKA	138
-----------------------------	------------

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Lamongan Tahun 2014-2016.....	5
1.2 Jumlah Wajib Pajak yang mengajukan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	6
2.3 Ringkasan Penelitian Terdahulu	49

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Struktur Pemerintah Daerah	26
2.2 Perhitungan pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	43
2.3 Kerangka Pikir Peneliti	51
3.4 Model Analisis Data Miles dan Huberman	64
4.5 Peta Wilayah Kerja Kabupaten Lamongan	70
4.6 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan	71
4.7 Penyelesaian Kasus Pengurangan Pajak yang dilakukan Ibu Sumarni	114
4.8 Urutan dan Tata Cara Untuk Dapat Menikmati Fasilitas Pemberian Pengurangan Pajak	115
4.9 <i>Standard Operating Procedures</i> (Prosedur Standar Operasi) Dalam Penerbitan Validasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)....	119

DAFTAR LAMPIRAN

No Judul

1. Transkrip Wawancara
2. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 10 Tahun 2016
3. Lampiran Peraturan Bupati Lamongan Nomor 2 Tahun 2014
4. *Standard Operating Procedures* (SOP) pengajuan dan penyelesaian pengurangan pajak
5. Berkas Pengajuan Pengurangan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Ibu Sumarni
6. Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan untuk pengurangan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Ibu Sumarni
7. Surat Keterangan Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu langkah bangsa Indonesia untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yaitu dengan cara menerapkan suatu gerakan pembangunan yang juga disebut dengan pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan suatu kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tujuan tersebut merupakan upaya untuk menjamin stabilitas pertumbuhan dan pemerataan. Oleh karena itu guna mencapai tujuan pembangunan, pemerintah juga harus berusaha meningkatkan pendapatan. Salah satu cara pemerintah dalam meningkatkan pendapatan adalah diberlakukan kebijakan Otonomi Daerah.

Seiring dengan kebijakan Otonomi Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah memberikan kewenangan yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan melaksanakan kewenangan atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi daerah masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan otonomi daerah tersebut dititik beratkan pada Pemerintah Kabupaten atau Kota, yang dimaksudkan agar daerah yang bersangkutan dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri. Oleh sebab itu perlu adanya upaya yang

harus dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten untuk meningkatkan keuangan daerahnya.

Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk dapat memenuhi segala pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan daerah dan melakukan pembangunan. Salah satu sumber dana bagi pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, pelaksana pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di daerah adalah Pendapatan Asli Daerah. Untuk memenuhi biaya pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah tersebut, Pemerintah Daerah perlu berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan realisasi pendapatan daerahnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Ketiga sumber pendapatan daerah ini perlu dimaksimalkan penerimaannya terutama untuk pemerintah daerah Kabupaten atau Kota yang penerimaan pendapatannya dari Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari: (1) Pajak Daerah, (2) Retribusi Daerah, (3) Hasil pengolahan daerah yang dipisahkan, (4) Lain-lain PAD yang sah.

Pajak Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan

Peraturan Daerah, yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan di daerah. Pemerintah Daerah di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten atau Kota, begitu pula Pajak Daerah yang dibagi dua yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota (Siahaan, 2013:10).

Pajak Provinsi terdiri dari 5 jenis pajak, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari 11 jenis pajak, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Adanya jenis pajak provinsi, Kabupaten/Kota tersebut disesuaikan dengan potensi daerah serta kebijakan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Siahaan, 2013:65).

Salah satu jenis Pajak Daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang sebelumnya merupakan Pajak Pusat dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ini beralih wewenang pemungutannya menjadi Pajak Daerah. Tujuan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) ke Kabupaten/Kota adalah untuk memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dengan memperluas basis pajak daerah dan penetapan tarif pajak. Kewenangan tersebut tertuang dalam pasal 80 dan pasal 88

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, dimana masing-masing kabupaten/kota dapat menentukan tarif PBB-P2 sendiri dengan ketentuan paling tinggi 0,3% (nol koma tiga persen).

Salah satu daerah yang sudah mengelola Pendapatan Asli Daerahnya sendiri adalah Kabupaten Lamongan. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerahnya adalah dengan optimalisasi pemungutan Pajak Daerah. Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah.

Kabupaten Lamongan melakukan pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada tanggal 1 Januari 2014. Dengan pengalihan ini, maka kegiatan pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan, dan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) akan diselenggarakan oleh Kabupaten Lamongan melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan, yang sebelumnya masih dikelola pemerintah pusat melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan. Pelaksanaan pengalihan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Lamongan dari pajak pusat menjadi pajak daerah telah berjalan selama 3 (Tiga) tahun, yaitu 2014-2016. Berikut target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Lamongan Tahun 2014 – 2016:

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Lamongan Tahun 2014 - 2016

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1.	2014	18.000.000.000,00	19.100.114.134,00	106,11
2.	2015	22.750.000.000,00	21.281.077.673,00	93,54
3.	2016	28.000.000.000,00	26.888.650.266,00	96,03

Sumber: *Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2016*

Berdasarkan tabel di atas, penerimaan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2015 tidak mencapai target dan hanya terealisasi 93,54% dari target penerimaan, begitupun di tahun 2016 yang hanya terealisasi 96,03% dari target penerimaan. Hal ini berbanding terbalik dengan realisasi di tahun 2014 yang telah melampaui target sebesar 106,11%. Pelimpahan wewenang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Kabupaten/Kota tahun 2014 diikuti juga dengan kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), perubahan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) dan perubahan Tarif Pajak.

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) harus berdasarkan hukum dan memperhatikan prinsip keadilan, artinya setiap orang dan badan hukum mempunyai kedudukan sama dalam sistem perpajakan. Apabila atas kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), perubahan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) dan perubahan Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) jumlah hutang pajak pada Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang harus dibayar mengalami kenaikan dan Wajib Pajak merasa tidak mampu untuk membayar hutang pajaknya, Wajib Pajak dapat mengajukan Pengurangan Pajak pada Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Lamongan. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dilihat tabel berikut yang berkaitan dengan jumlah Wajib Pajak yang mengajukan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2):

Tabel 1.2 Jumlah Wajib Pajak yang mengajukan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kecamatan Lamongan

No	Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Jumlah Wajib Pajak yang Terdaftar di Kecamatan Lamongan
1.	2014	102	3.895
2.	2015	211	4.971
3.	2016	154	5.727

Sumber: *Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2016*

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa jumlah Wajib Pajak yang mengajukan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) paling banyak terjadi pada tahun 2015 yaitu sebanyak 211 Wajib Pajak baik Orang Pribadi maupun Badan. Selanjutnya tahun 2016 sebanyak 154 Wajib Pajak yang melakukan pengajuan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan. Hal ini menunjukkan banyaknya jumlah Wajib Pajak yang mengajukan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dikarenakan kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), perubahan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) dan perubahan Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) mempengaruhi nilai hutang pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak.

Seiring dengan perkembangan infrastruktur dan sarana pelengkap yang dapat mendukung kemajuan daerah, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah dan bangunan di daerah yang dekat keramaian, pusat pemerintahan, dan tempat wisata mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) mempengaruhi nilai hutang pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. Pada tahun 2017, beberapa Wajib Pajak mengajukan keberatan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan atas Penetapan nilai hutang pajak yang tertera pada Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2). Pada dasarnya Wajib Pajak dapat membayar hutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), hanya saja atas penetapan hutang pajak yang ada dinilai terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan kemampuan ekonomis Wajib Pajak.

Penelitian ini berfokus untuk meneliti kasus pengajuan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) atas nama Wajib Pajak Ibu Sumarni. Pada awalnya Ibu Sumarni mengajukan pengajuan keberatan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan dengan alasan tidak memiliki kemampuan secara ekonomis. Dengan alasan tersebut Ibu Sumarni tidak memenuhi syarat pengajuan keberatan dan berkasnya ditolak, akan tetapi karena ketidaktahuan wajib pajak Ibu Sumarni diarahkan untuk mengajukan pengajuan pengurangan pajak dan harus mengulang mengajukan berkas lagi dari awal.

Dari pemaparan diatas, penulis tertarik melakukan penelitian tentang prosedur pengajuan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Lamongan dan prosedur penyelesaian yang dilakukan

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan dengan judul “**Analisis Prosedur Pengajuan dan Penyelesaian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan)**).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan rumusan masalah-masalah yang perlu diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pengajuan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana prosedur penyelesaian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan?
3. Bagaimana dampak keputusan yang diberikan atas pengajuan dan penyelesaian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui prosedur pengajuan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.
2. Mengetahui prosedur penyelesaian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.
3. Mengetahui dampak keputusan yang diberikan atas pengajuan dan penyelesaian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dari segi teoritis maupun dari segi praktis, sebagai berikut:

1. Kontribusi Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan pengembangan teori dan pengetahuan di bidang perpajakan mengenai Prosedur Pengajuan dan Penyelesaian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Menambah wawasan penulis dengan mengaplikasikan teori-teori yang didapat di perkuliahan, dan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa dan pihak lain yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut yang sejenis.

2. Kontribusi Secara Praktis

Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menghadapi masalah yang timbul pada proses pelaksanaan pengajuan dan penyelesaian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan untuk memperbaiki prosedur pengajuan dan penyelesaian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan. Selain itu bagi Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badan, penelitian ini dapat menjadi pedoman dalam mengajukan permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Lamongan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan diuraikan dengan maksud agar penulisan skripsi ini mempunyai urutan yang sistematis sehingga diperoleh gambaran umum proposal skripsi. Pembahasan dalam proposal skripsi ini terbagi dalam tiga bab yang didalamnya mencakup sub-sub bab. Rincian atas masing-masing bab adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian yang ingin dicapai, kontribusi yang dapat diperoleh dari adanya penelitian ini dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menguraikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang akan di bahas dan digunakan sebagai dasar melakukan identifikasi masalah diantaranya teori: (a) Prosedur Administrasi Pemerintahan, (b) Pemerintah Daerah, (c) Desentralisasi, (d) Otonomi Daerah, (e) Pendapatan Asli Daerah, (f) Pajak (g) Pajak Daerah, (h) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), (i) Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, metode analisis data, dan teknik keabsahan data yang akan membantu dan memudahkan peneliti untuk melakukan sebuah penelitian.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab pembahasan ini berisi mengenai gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data yang diambil dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan, prosedur pengajuan dan penyelesaian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), study kasus dengan observasi lapangan ke tempat objek pajak milik wajib pajak Ibu Sumarni, dan dampak pemberian pengurangan pajak bagi wajib pajak dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan agar dapat lebih baik lagi terkait pelayanan perpajakan khususnya untuk pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta bagi pihak terkait yang membantu dalam proses pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dan wajib pajak baik orang pribadi atau badan yang akan mengajukan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teoritis

1. Administrasi Pemerintahan

a. Pengertian Administrasi

Administrasi berasal dari kata *to administer* yang mempunyai arti sebagai *to manage* (mengelola) dan juga maknanya bisa membantu atau memberikan sebuah jasa. Secara etimologis, administrasi sendiri memiliki arti sebagai kegiatan dalam mengelola informasi, manusia, harta benda, hingga mencapai tujuan bersama yang sudah ditentukan dalam sebuah organisasi. Administrasi dalam arti sempit merupakan suatu penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan maksud untuk menyediakn ketentuan dan sebuah informasi yang sistematis untuk memberikan kemudahan dalam memperolehnya kembali (Silalahi, 1992:2-3).

Selain arti sempit dalam administrasi juga memiliki pengertian secara luas yang berhubungan dengan kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh satu individu atau lebih yang memiliki satu tujuan yang sama. Istilah administrasi mengalami perkembangan dari masa ke masa dan digunakan secara luas, baik di sektor privat maupun publik. Dalam periode kekaisaran Romawi istilah administrasi sudah dikenal sebagai istilah yang berhubungan dengan tugas-tugas pelayanan. Pada saat ini istilah

administrasi lebih mengacu kepada bidang/keahlian maupun bidang keilmuan. Pada sektor privat administrasi lebih dikenal dengan sebutan administrasi niaga, sedangkan di publik dikenal dengan administrasi publik. (Silalahi, 1992:3).

Menurut Siagian dalam Darmadi (2009:50) menjelaskan bahwa administrasi merupakan keseluruhan dari suatu proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan pada rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang lebih ditentukan sebelumnya. Sedangkan The Liang Gie dalam Darmadi (2009:5) bahwa administrasi merupakan segenap rangkaian perbuatan penyeleggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Sejalan dengan itu menurut Nawawi dalam Indradi (2016:10) bahwa administrasi merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian mengenai administrasi mempunyai pengertian yang hampir sama, yaitu merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh satu individu ataupun lebih mempunyai satu tujuan bersama yang ingin dicapai. Kerjasama tersebut dilakukan berdasarkan oleh adanya kesepakatan-kesepakatan yang dilakukan sejak awal. Kesepakatan tersebut diikat oleh kekuatan hukum, ini merupakan sifat formal dari administrasi. Sifat formal ini akan terlihat ketika membahas mengenai pembagian tugas, pola

hubungan antar kelompok dan prosedur-prosedur bersifat formal yang harus dijalani. Formal sendiri merupakan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab disusun dan diikat oleh perjanjian (hukum) lisan atau tertulis.

b. Pengertian Administrasi Pemerintahan

Seringkali administrasi disamakan dengan administrasi pemerintahan. Wirjono dalam Wanusmawatie (2012:3) menyampaikan oleh karena *administratie* dan *bestur* merupakan kata searti dan *bestur* dalam bidang kenegaraan umumnya diterjemahkan dengan istilah “pemerintahan” maka dalam jenis pengertian paragraf ini administrasi disamakan dengan pemerintahan.

Sedangkan menurut Saparin dalam Wanusmawatie (2012:4) bahwa administrasi pemerintahan berasal dari bahasa administrasi pemerintahan berasal dari bahasa Inggris yaitu *Administration* atau *Bestur Administration* yang berasal dari bahasa Belanda. Administrasi pemerintahan sendiri dapat diartikan, antara lain:

- 1) Adanya badan-badan/Institusi yang melakukan pengendalian pada fungsi-fungsi administrasi. Hal ini ditunjukkan agar terwujudkan tujuan bersama yang telah dari awal disepakati.
- 2) Menerapkan prinsip-prinsip dan perilaku administrasi negara agar terwujud dalam tertib administrasi.

Berdasarkan kedua pendapat diatas terdapat perbedaan dalam mengartikan administrasi pemerintahan. Namun jika dapat dilihat dari pendapat Saparin diatas, memperlihatkan kontrol yang harus dilakukan terhadap instansi pada sektor pemerintahan (birokrasi). Administrasi

negara dengan administrasi pemerintahan satu sama lain berkaitan namun untuk lokus dan fokus keduanya memiliki perbedaan. Lokus dari administrasi pemerintahan lebih sempit dibanding dengan administrasi negara/publik, oleh karena itu administrasi pemerintahan cenderung mengarah pada administrasi di level eksekutif seperti halnya pemerintah pusat, provinsi sampai pemerintah Kabupaten/Kota dan pemerintah desa hingga kelurahan dan camat. Sedangkan pada Administrasi Negara/Publik lokusnya mencakup lebih luas eksekutif, legislatif, yudikatif serta bidang inspektif di Indonesia. Lokus sendiri adalah tempat yang menggambarkan di mana ilmu tersebut berada.

c. Fungsi Administrasi

Fungsi dari administrasi negara dapat juga dijadikan sebagai fokus dari administrasi pemerintahan. Menurut Zauhar dalam Wanumawatie (2012:6) beberapa fungsi yang dapat dijadikan menjadi fokus administrasi antara lain:

- 1) *Planning*, kegiatan ini meliputi penelitian, peramalan, penentuan tujuan, perumusan kebijakan, pengembangan program dan menetapkan prosedur tata kerja.
- 2) *Organizing*, membagi kegiatan organisasi kemudian mengelompokkan ke dalam golongan yang sejenis dan membagikan pekerjaan tersebut kepada pegawai yang ahli di bidangnya.
- 3) *Staffing*, mampu melihat sumber daya manusia dan material yang tersedia yang dilihat dari kualitas, kuantitas, dan varitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan suatu organisasi.
- 4) *Directing*, berhubungan dengan kegiatan yang dilakukan bawahan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dalam organisasi.
- 5) *Controlling*, berhubungan dengan pengukuran hasil kerja yang dibandingkan dengan perencanaan. Hal ini digunakan untuk mengetahui gap yang terjadi waktu pelaksanaannya. Kemudian nantinya akan dievaluasi serta diberikan solusi untuk mengatasi gap tersebut.

d. Aparatur Pemerintah

Organisasi mempunyai beberapa unsur, salah satu unsur utama dalam organisasi adalah sumber daya manusia. Apabila salah satu unsur utama organisasi yaitu sumber daya manusiannya, jika tidak ada maka organisasi tersebut tidak akan berjalan baik itu pada organisasi pemerintah/publik maupun pada organisasi swasta. Sumber daya manusia pada organisasi pemerintah/publik disebut dengan istilah “aparatur pemerintah” atau juga bisa disebut dengan istilah “aparatur”. Dalam kegiatan organisasi pemerintahan aparaturlah yang melaksanakan atau menjadi penggerak agar terwujudnya tujuan organisasi.

Menurut Handyaningrat (1984:154) aparatur merupakan aspek-aspek administrasi yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan/negara, sebagai alat untuk mencapai tujuan nasional. Aspek-aspek administrasi itu terutama kelembagaan (organisasi) dan kepegawaian. Aspek-aspek tersebut terutama pada aspek kelembagaan pemerintah dilaksanakan mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah desa, hal ini ditujukan untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan.

Handyaningrat (1984:154) menjelaskan bahwa aparatur pemerintah merupakan seseorang yang mempunyai jabatan di pemerintahan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Pejabat Negara, yang bertugas dibidang pemerintahan (eksekutif)
 - a) Presiden dan wakilnya
 - b) Menteri-Menteri
 - c) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

- d) Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa penuh RI di luar negeri
- e) Bupati/Walikota Madya Daerah Tingkat II
- 2) Angkatan bersenjata RI yang bertugas di bidang keamanan dan ketertiban
- 3) Pegawai Republik Indonesia yang bertugas pada perangkat pemerintahan desa/kelurahan
- 4) Aparatur Perekonomian

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa aparatur pemerintahan merupakan seseorang yang mempunyai jabatan yang merupakan penyelenggara dari kegiatan-kegiatan pemerintahan untuk mencapai tujuan nasional. Sedangkan aparatur yang mempunyai jabatan di pemerintahan Kabupaten/Kota dinamakan aparatur pemerintahan daerah yang merupakan seseorang yang mempunyai jabatan di pemerintahan daerah Kabupaten/Kota. Aparatur pemerintahan daerah harus mampu melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan peraturan atau hukum yang mengatur demi mewujudkan tujuan nasional. Tugas-tugas dari aparatur pemerintah daerah nantinya akan di pertanggungjawabkan pada negara dan masyarakat apakah aparatur tersebut mampu ataukah belum dalam hal menjalankan pemerintahannya.

2. Desentralisasi

a. Pengertian Desentralisasi

Negara dalam menjalankan pemerintahan mempunyai tugas-tugas dan fungsi yang bertujuan untuk mencapai tujuan Negara dan mensejahterahkan masyarakatnya. Desentralisasi merupakan salah satu sendi negara yang demokratis. Desentralisasi adalah pelimpahan wewenang yang diberikan pemerintah pusat ke pemerintah daerah otonom,

dimana pemerintah daerah otonom tersebut nantinya akan mengurus dan mengatur rumah tangga daerahnya sendiri. Dari pengertian tersebut maka dapat dilihat bahwa desentralisasi mengandung beberapa hal, yaitu: (1) adanya pelimpahan wewenang dari pusat dilimpahkan ke daerah otonom. (2) adanya daerah-daerah otonom yang menerima limpahan wewenang dan penyelenggaraan urusan dari pemerintah pusat. (3) kewenangan dari urusan yang dilimpahkan adalah kewenangan dari urusan rumah tangga daerah yang bersangkutan. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.

Pengertian desentralisasi menurut Yustika (2008:3) dapat didefinisikan sebagai penciptaan badan yang terpisah (*bodies separated*) oleh aturan hukum (Undang-Undang) dari pemerintah pusat, dimana pemerintah (perwakilan) lokal diberi kekuasaan formal untuk memutuskan ruang lingkup persoalan publik (otonomi daerah). Pengertian dari desentralisasi sangat erat kaitannya dengan otonomi daerah, karena otonomi daerah merupakan pengimplementasian dari desentralisasi. Jadi, basis pemerintahannya ada di pemerintah lokal, bukan nasional.

b. Tujuan Desentralisasi

Menurut Desentralisasi memiliki tiga tujuan yaitu :

- 1) Tujuan Politik, yaitu tujuan demokrasi kehidupan berbangsa dan bernegara pada tataran infrastruktur dan suprastruktur politik.

- 2) Tujuan administrasi, yaitu efektivitas dan efisiensi proses-proses administrasi pemerintahan sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat, tepat, transparan dan mudah.
- 3) Tujuan ekonomi sosial, yaitu meningkatkan kesejahteraan sosial.

Sejalan dengan hal diatas, koeswara (1995:69) berpendapat bahwa:

“Dalam desentralisasi, prakarsa untuk menentukan otoritas, memberikan alternatif dan putusan yang menyangkut kepentingan daerahnya, baik dalam menentukan kebijaksanaan maupun pelaksanaan sepenuhnya diserahkan kepada daerah, demikian pula hal yang menyangkut dan perangkat pelaksanaan, baik personel maupun alat perlengkapan sepenuhnya menjadi kewenangan dan tanggung jawab daerah yang bersangkutan.”

Penerapan atau pelaksanaannya, desentralisasi diberikan otoritas untuk memberikan suatu kebijakan dalam menjawab atau menangani permasalahan yang ada. Kebijakan tersebut dilakukan sepenuhnya oleh daerah dengan penuh tanggung jawab, serta mempunyai beberapa tujuan yang ingin dicapai. Tujuan desentralisasi seperti halnya tujuan politik, administrasi, dan tujuan sosial, yang pada intinya dari tiga tujuan tersebut adalah untuk mensejahterahkan negara dan masyarakatnya.

3. Otonomi Daerah

a. Pengertian Otonomi Daerah

Desentralisasi tidak lepas dan saling berkaitan dengan otonomi dimana otonomi merupakan pengimplementasian dari desentralisasi. Berhasilnya desentralisasi juga bisa tergantung dengan keberhasilan otonomi disuatu daerah. Otonomi daerah merupakan kewenangan yang

diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menjalankan pemerintahan daerahnya sendiri.

Widjaja (2002:76) mengemukakan pengertian otonomi daerah sebagai berikut:

“Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan pemerintah daerah dengan otonomi adalah proses peralihan dari sistem dekosentrasi ke sistem desentralisasi, dimana dalam hal ini otonomi adalah penyerahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka birokrasi pemerintah.”

Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah itu merupakan hak, wewenang, dan kewajiban untuk dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dan rumahtangganya sendiri yang berkaitan dengan kepentingan sekelompok penduduk/masyarakat yang mencakup mengatur, mengurus, mengendalikan, dan mengembangkan berbagai hal yang perlu bagi kehidupan penduduk daerah dengan diberikannya hak, wewenang dan kewajiban tetap harus sesuai dengan undang-undang yang beralaku. Meskipun daerah diberikan hak dan wewenang dalam mengurus rumah tangganya sendiri bukan berarti daerah tersebut dapat menggunakannya dengan sebebas-bebasnya, namun tetap ada batasan-batasan aturan yang harus dipatuhi dan dilakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Otonomi daerah juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Tujuan Otonomi Daerah

Tujuan dari diadakannya otonomi daerah merupakan suatu bentuk kebijakan pemerintah, pada hakikatnya ditunjukkan untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan menjalin hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Tidak hanya itu tujuan dari diadakannya otonomi daerah untuk menumbuhkan kemandirian daerah dan memungkinkan daerah untuk dapat bergerak secara bebas dalam mengurus dan mengelola pemerintahan dan rumah tangganya sendiri. Sejalan dengan yang dikemukakan Widjaja (2002:76) tujuan yang hendak dicapai dalam otonomi daerah adalah menumbuh kembangkan efisiensi kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian kepada daerah, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan serta mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan kepada masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa dalam otonomi daerah menurut Widjaja mempunyai tujuan dimana untuk menciptakan pelayanan yang semakin baik, dan menumbuhkan kemandirian dalam mengelola suatu daerah. Kemandirian tersebut nantinya akan meningkatkan juga daya saing daerah dan meningkatkan partisipasi masyarakat daerah tersebut. Sedangkan dalam penerapan otonomi daerah sendiri memiliki prinsip-prinsip yang harus dijalankan. Oleh karena itu dalam penyelenggaraannya harus memperhatikan berbagai aspek yang ada seperti halnya demokratis,

pemerataan, potensi, dan keanekaragaman daerahnya. Pelaksanaannya juga harus melihat kondisi Negara, agar nantinya tetap terjamin hubungan keselarasan antara pemerintah pusat dan daerah.

4. Pemerintah Daerah

a. Pengertian Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memuat pengertian tentang pemerintahan daerah disebutkan sebagai berikut:

“Pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Undang-Undang diatas mengatakan bahwa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan baik pemerintah daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan tugas pemerintahannya namun harus sesuai pada asas dan tugas pembantuan dengan prinsip yang ada yaitu prinsip otonomi yang dilakukan seluas-luasnya. Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa pemerintah daerah dan DPRD menuntut asas otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Domai (2011:6) dapat disimpulkan dari kedua Undang-Undang tersebut, pemerintah daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilakukan

oleh lembaga pemerintahan daerah yaitu pemerintahan daerah dan Dewan Rakyat Daerah.

b. Unsur-Unsur Pemerintah Daerah

Menurut Wiguna (2011) Untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat, di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdapat beberapa unsur berikut:

- 1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga legislatif. Lembaga ini adalah rekan kerja pemerintah yang bertugas mengawasi jalannya pemerintahan.
- 2) Bupati/Wali Kota, adalah pimpinan dalam pemerintahan di daerah. Dalam menjalankan tugasnya Bupati/Wali Kota dibantu oleh seorang wakil Bupati/Wali Kota. Kedudukan Bupati/Wali Kota sejajar dengan DPRD. Kedua lembaga tersebut saling berkerjasama untuk memajukan daerahnya.
- 3) Komando Distrik Militer (Kodim), Komando Distrik Militer (Kodim) dipimpin oleh seorang komandan. Lembaga ini adalah lembaga militer yaitu Tentara Nasional Indonesia (TNI). Tugasnya adalah menjaga keutuhan wilayah Kabupaten/Kota dari gangguan keamanan yang datang dari dalam maupun dari luar wilayah tersebut.
- 4) Kepolisian Resort (Polres), di wilayah Kabupaten/Kota terdapat lembaga kepolisian yang disebut Kepolisian Resort (Polres). Kepolisian Resort (Polres) dipimpin oleh Kepala Kepolisian Resort (Kapolres). Tugasnya adalah mengayomi masyarakat, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dari segala perbuatan atau tindakan yang merugikan.
- 5) Kejaksaan Negeri, lembaga kejaksaan adalah lembaga penegak hukum. Tugasnya menuntut orang yang melanggar hukum di depan pengadilan.
- 6) Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri merupakan lembaga penegak hukum. Tugasnya adalah mengadili orang diduga melakukan perbuatan melanggar hukum. Bila orang yang diadili ternyata benar-benar melakukan perbuatan melanggar hukum, maka hakim akan menjatuhkan putusan hukum kepada orang tersebut.

c. Asas Pemerintah Daerah

Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah didalam pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari penggunaan asas penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Menurut Indradi (2008:22) asas-asas penyelenggaraan Pemerintah Daerah meliputi:

- 1) Asas Desentralisasi adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dari Pemerintah Pusat atau Daerah tingkat atasnya kepada Daerah menjadi urusan rumah tangganya.
- 2) Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintahan atau Kepala Wilayah atau Kepala Instansi Vertikal tingkat atasnya kepada Pejabat-Pejabat Daerah.
- 3) Asas Tugas Pembantuan adalah tugas-tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah tingkat atasnya, dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang mengaskannya.

d. Fungsi Pemerintah Daerah


Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah selaras dengan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan dapat diwujudkan dalam fungsi-fungsi Pemerintah Daerah. Adapun fungsi Pemerintah Daerah menurut Misdyanti dan Kartasapoetra (1996:20-27) adalah:

- 1) Fungsi Otonomi
Fungsi Otonomi dari Pemerintah Daerah adalah melaksanakan segala urusan yang telah diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah yang lebih tinggi tingkatnya.
- 2) Fungsi Pembantuan
Fungsi Pembantuan merupakan fungsi untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah oleh Pusat atau Pemerintah Daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya.
- 3) Fungsi Pembangunan
Fungsi ini untuk meningkatkan laju pembangunan dan menambah kemajuan masyarakat sehingga tuntutan dari masyarakatpun semakin berkembang dan kompleks.
- 4) Fungsi Lainnya
Selain ketiga fungsi diatas terdapat fungsi lainnya adalah:
 - a) Pembinaan Wilayah
 - b) Pembinaan Masyarakat

- c) Pemberian Pelayanan, pemeliharaan serta perlindungan kepentingan umum.

e. Struktur Pemerintah Daerah Kabupaten

Pemerintah Kabupaten terdiri atas pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten. Pemerintah Kabupaten terdiri atas Bupati dan Perangkatnya. Perangkat Daerah Kabupaten terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan atau Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.



Gambar 2.1 Struktur Pemerintah Daerah Kabupaten

Sumber: <http://www.bukupr.com>

- 1) Bupati, bupati memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD Kabupaten. Bupati beserta Wakil Bupati dipilih secara langsung oleh rakyat pada suatu Kabupaten.
- 2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.

- 3) Sekretariat Daerah, Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Tugas Sekretaris Daerah adalah membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Badan atau Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
- 4) Sekretariat DPRD, Tugas Sekretariat DPRD adalah:
 - a) Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD.
 - b) Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD.
 - c) Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
 - d) Menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD dalam pelaksanaan fungsinya sesuai kemampuan Daerah.
- 5) Badan atau Dinas Daerah, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan atau Kepala Dinas. Kepala Badan atau Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah. Contoh Badan Daerah adalah Badan Pendapatan Asli Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Contoh Dinas Daerah adalah Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan sebagainya.
- 6) Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah yang sifatnya spesifik yang berbentuk kantor atau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
- 7) Kecamatan, merupakan bagian dari wilayah kabupaten. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat. Wilayah kecamatan terdiri atas beberapa desa atau kelurahan.

- 8) Kelurahan, wilayah kelurahan terdapat di dasrah kota. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah. Kelurahan merupakan perangkat Kabupaten atau Kota dibawah Kecamatan yang kedudukannya sama dengan Desa.

5. Pendapatan Asli Daerah

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Otonomi Daerah memberikan keleluasaan pada suatu daerah dalam mengurus daerahnya sendiri. Meskipun setiap daerah mendapatkan dana perimbangan keuangan dari Pemerintah Pusat, untuk memenuhi kebutuhan dan pengeluaran daerah dibutuhkan pula pendapatan yang bersumber dari potensi yang ada pada masing-masing daerah otonom. Menurut Siahaan (2013:13) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

b. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar daerah mampu membiayai kebutuhannya sendiri, sehingga ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat semakin berkurang. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada bab V (lima) nomor 1 (satu) disebutkan bahwa Pendapatan Daerah bersumber dari:

1) Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 Pajak Kabupaten/Kota dibagi menjadi beberapa sebagai berikut, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Seperti halnya dengan pajak pada umumnya, pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu sebagai sumber pendapatan daerah (budgetary) dan sebagai alat pengatur (regulatory)

2) Retribusi Daerah

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan ke dalam 3 golongan retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

- a) Retribusi Jasa Umum yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- b) Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- c) Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan daerah sebagai pembayarannya atas pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan Pendapatan Asli Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini juga merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Undang-

undang Nomor 33 Tahun 2004 mengklasifikasikan yang termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah yang sah meliputi:

- a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- b) Jasa giro.
- c) Pendapatan bunga.
- d) Keuntungan adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- e) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang ataupun jasa oleh pemerintah.

6. Pajak

a. Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Semitro dalam Mardiasmo (2013:1) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut buku Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa terhadap undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sementara itu, Andriani (Hosseini, 2005:2) memberikan batasan pengertian pajak, sebagai berikut:

Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Berdasarkan beberapa pengertian pajak di atas, diketahui bahwa pajak merupakan bentuk kontribusi wajib masyarakat kepada negara yang

sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara yang manfaatnya untuk masyarakat sendiri.

b. Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2013:8) pajak memiliki dua fungsi, yaitu:

- 1) Fungsi *Budgetair* (Penerimaan)
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.
- 2) Fungsi *Regulerend* (Mengatur)
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

c. Jenis Pajak

Jenis pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga bagian (Mardiasmo, 2013:5-6), sebagai berikut:

- 1) Pajak Menurut Golongannya
 - a) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh: Pajak Penghasilan
 - b) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
- 2) Pajak Menurut Sifatnya
 - a) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan Wajib Pajak.
Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- 3) Pajak Menurut Lembaga Pemungutnya
 - a) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan (Pertanian, Perhutanan dan Pertambangan), dan Bea Materai.

- b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.

d. Sistem Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak memiliki tiga sistem pemungutan Resmi (2013:11).

- 1) *Official Assessment System*
Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundangan-undang perpajakan yang berlaku.
- 2) *Self Assessment System*
Sistem ini memberikan wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundangan-undang perpajakan yang berlaku.
- 3) *With Holding System*
Sistem yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan perundangan-undang perpajakan yang berlaku.

e. Asas Pengenaan Pajak

Tiga asas pemungutan pajak yang dinyatakan Pudyatmoko (2009:43)

adalah sebagai berikut:

- 1) **Asas Domisili (asas tempat tinggal)**
Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun penghasilan yang berasal dari luar negeri. Setiap Wajib Pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (Wajib Pajak Dalam Negeri) seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun luar Indonesia.
- 2) **Asas Sumber**
Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi.
- 3) **Asas Kebangsaan**
Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia

dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia.

f. Asas Pelaksanaan Pemungutan Pajak

Asas pelaksanaan pemungutan pajak menurut Pudyatmoko (2009:44)

diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Asas Yuridis

Menurut asas ini hukum pajak harus dapat memberikan jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk negara maupun warganya. Oleh karena itu mengenai pajak di negara hukum, segala sesuatunya harus ditetapkan dalam undang-undang. Dengan kata lain hukum pajak harus dapat memberikan jaminan hukum bagi tercapainya keadilan, dan jaminan ini diberikan kepada pihak-pihak yang tersangkut di dalam pemungutan pajak, yakni fiskus dan wajib pajak.

2) Asas Ekonomis

Pemungutan pajak berdasarkan asas ekonomis sebaiknya harus diusahakan supaya jangan sampai menghambat lancarnya produksi dan perdagangan, harus diusahakan supaya jangan menghalang-halangi rakyat dalam usahanya mencapai kebahagiaan, dan harus diusahakan jangan sampai merugikan kepentingan umum.

3) Asas Finansial

Berdasarkan asas finansial agar pemungutan pajak besar, maka biaya pemungutannya harus sekecil-kecilnya. Untuk itu pemerintah harus memperhitungkan efisiensi pengeluaran untuk penetapan pajak, pemungutan pajak, pelaporan pajak, juru pungut dan sebagainya. Atau, kalau memang secara riil tidak menguntungkan, sebaiknya tak perlu dilakukan pemungutan.

g. Administrasi Perpajakan

Resmi (2013:12-13) menyatakan bahwa utang pajak akan berakhir

atau terhapus jika terjadi hal-hal sebagai berikut:

1) Pembayaran atau Pelunasan

Pembayaran pajak dapat dilakukan dengan pemotongan/pemungutan oleh pihak lain, pengkreditan luar negeri, maupun pembayaran sendiri oleh Wajib Pajak ke kantor penerimaan pajak (bank-bank persepsi dan kantor pos).

2) Kompensasi

Kompensasi dapat diartikan sebagai kompensasi kerugian maupun kompensasi karena kelebihan pembayaran pajak.

3) **Daluwarsa**

Daluwarsa berarti telah lewat batas waktu tertentu. Jika dalam jangka waktu tertentu, suatu utang pajak tidak ditagih oleh pemungutnya maka utang pajak tersebut dianggap telah lunas/dihapus/berakhir dan tidak dapat ditagih lagi. Utang pajak akan daluwarsa setelah melewati waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang bersangkutan.

4) **Pembebasan atau Penghapusan**

Kewajiban pajak oleh Wajib Pajak tertentu dinyatakan dihapus oleh fiskus karena setelah dilakukan penyidikan ternyata Wajib Pajak tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya. Hal ini, biasanya terjadi karena Wajib Pajak mengalami kebangkrutan maupun mengalami kesulitan.

7. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pengertian Pajak Daerah menurut Siahaan (2013:9) adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Peraturan yang mengatur tentang Pajak Daerah di Indonesia adalah Undang – USndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

b. Jenis-jenis Pajak Daerah

Menurut Siahaan (2013:64) Pajak Daerah dibagi dalam dua jenis, yaitu :

- 1) Jenis Pajak Provinsi terdiri atas :
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor

- b) Bea Balik Nama Kendaraan Kendaraan Bermotor
 - c) Pajak Bahan Bakar kendaraan Bermotor
 - d) Pajak Air Permukaan
 - e) Pajak Rokok
- 2) Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota) :
- a) Pajak Hotel
 - b) Pajak Restoran
 - c) Pajak Hiburan
 - d) Pajak Reklame
 - e) Pajak Penerangan Jalan
 - f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - g) Pajak Parkir
 - h) Pajak Air Tanah
 - i) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
 - j) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Batuan

c. Objek Pajak Daerah

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 maupun Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tidak secara tegas dan jelas menentukan apa yang menjadi objek pajak pada setiap jenis pajak daerah, tetapi menyerahkannya pada peraturan pemerintah. Penentuan yang menjadi objek pajak daerah pada saat ini dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah. Hal ini merupakan penentuan objek pajak secara umum, mengingat pemberlakuan suatu jenis pajak daerah pada suatu provinsi atau kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan daerah untuk mengetahui apa yang menjadi objek pajak harus dilihat apa yang ditetapkan peraturan daerah dimaksud sebagai objek pajak.

Berbeda dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2002,

dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dengan tegas dinyatakan apa yang menjadi objek pajak suatu jenis pajak daerah. Hal ini memberikan kepastian guna penetapan peraturan daerah yang menjadi dasar hukum pemungutan suatu jenis pajak daerah pada suatu daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Selain apa yang menjadi objek pajak, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 juga dengan tegas disebutkan apa yang dikecualikan dari objek pajak (Siahaan, 2013:78).

d. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah

Dalam pemungutan pajak daerah, terdapat dua istilah yang kadang disamakan walaupun sebenarnya memiliki pengertian yang berbeda yaitu subjek pajak dan wajib pajak. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah. Dengan demikian, siapa saja baik orang pribadi atau badan, yang memenuhi syarat objektif yang ditentukan dalam suatu peraturan daerah tentang pajak daerah, akan menjadi subjek. Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu. Oleh sebab itu, seseorang atau suatu badan menjadi wajib pajak apabila telah ditentukan oleh peraturan daerah untuk melakukan pembayaran pajak, serta orang atau badan yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari subjek pajak. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak dapat merupakan subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak maupun pihak lain yang bukan

merupakan merupakan subjek pajak, yang berwenang memungut pajak dari subjek wajib pajak (Siahaan, 2013:79).

8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

a. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menurut Siahaan (2013:579) adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten/Kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah atau perairan pedalaman dan atau laut.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebelumnya merupakan jenis pajak pusat, yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jendral Pajak, dimana hasilnya sebagian besar diserahkan kepada daerah. Berdasarkan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 diharapkan paling lambat 1 Januari 2014, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) telah menjadi Pajak Daerah pada semua Kabupaten/Kota. Selain itu tidak semua Kabupaten/Kota mengenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), hal tersebut berkaitan dengan

kewenangan yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak Kabupaten/Kota.

b. Subjek dan Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Berdasarkan Resmi (2011:231), Subjek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Hal tersebut berarti bahwa tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti kepemilikan. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) melekat pada pemiliknya meskipun pembayaran/pelunasan pajaknya dapat dialihkan kepada penyewa atau pihak lain. Menurut Resmi (2011:232) jika suatu Objek Pajak belum diketahui secara pasti siapa Wajib Pajaknya, maka yang menjadi Subjek Pajak dapat ditunjuk oleh Dirjen Pajak. Beberapa ketentuan khusus mengenai siapa yang menjadi subjek pajak diatur sebagai berikut:

- 1) Jika suatu Subjek Pajak memanfaatkan atau menggunakan bumi dan/atau bangunan milik orang lain bukan karena suatu hak berdasarkan Undang-Undang atau bukan karena perjanjian, Objek Pajak yang memanfaatkan/menggunakan bumidan/atau bangunan ditetapkan sebagai Wajib Pajak.
- 2) Suatu Subjek Pajak yang masih dalam sengketa pemilikan di pengadilan, maka orang atau badan yang memanfaatkan/menggunakan Objek Pajak tersebut ditetapkan sebagai Wajib pajak.
- 3) Subjek Pajak dalam waktu lama berada diluar wilayah letak Objek Pajak, sedangkan untuk merawat Objek Pajak tersebut dikuasakan kepada orang atau badan, maka orang atau badan yang diberi kuasa dapat ditunjuk sebagai Wajib Pajak.

Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh undang-undang dan Peraturan Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran pajak yang terutang. Wajib pajak juga dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya (Siahaan, 2013:578).

c. Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menurut Siahaan (2013:555-556) bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) termasuk dalam pengertian bangunan yang menjadi Objek Pajak adalah:

- 1) Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut.
- 2) Jalan tol.
- 3) Kolam renang.
- 4) Pagar mewah.
- 5) Tempat olahraga.
- 6) Galangan kapal, dermaga.
- 7) Taman mewah.
- 8) Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak.
- 9) Menara.

d. Bukan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Siahaan (2013:558-559) menjelaskan bahwa pada Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tidak semua perolehan bumi dan bangunan dikenakan pajak. Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah objek pajak yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Digunakan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan.
- 2) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak untuk mencari keuntungan, antara lain:
 - a. Dibidang keagamaan, contohnya masjid, gereja, wihara, dan tempat keagamaan lainnya.
 - b. Dibidang sosial, contohnya panti asuhan.
 - c. Dibidang kesehatan, contohnya rumah sakit, puskesmas.
 - d. Dibidang pendidikan, contohnya madrasah, pesantren, sekolah.
 - e. Dibidang kebudayaan nasional, contohnya contohnya museum, candi.
- 3) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.
- 4) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
- 5) Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
- 6) Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

e. Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan jika tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui

perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. Penetapan NJOP dapat dilakukan dengan tiga cara sebagai berikut:

- 1) Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, yaitu suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu Objek Pajak dengan cara membandingkannya dengan Objek Pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.
- 2) Nilai perolehan baru, yaitu suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu Objek Pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.
- 3) Nilai jual pengganti, yaitu suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu Objek Pajak yang berdasarkan pada hasil produksi Objek Pajak tersebut.

Besaran NJOP ditetapkan setiap tiga tahun, kecuali untuk Objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. Penentuan besarnya NJOP dilakukan oleh Bupati/Walikota.

f. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 77 ayat 4, besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan paling rendah sebesar RP.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap daerah diberikan keleluasaan untuk menetapkan besaran NJOPTKP yang dipandang sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Besaran NJOPTKP ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Menurut Siahaan (2013:561) NJOPTKP merupakan suatu batas NJOP dimana Wajib Pajak tidak terutang pajak. Maksud dari hal tersebut adalah

apabila seorang Wajib Pajak memiliki Objek Pajak yang nilainya dibawah NJOPTKP, maka Wajib Pajak tersebut dibebaskan dari pembayaran pajak. Bagi Wajib Pajak yang memiliki Objek Pajak yang nilainya melebihi NJOPTKP perhitungan NJOP sebagai dasar perhitungan pajak terutang dilakukan dengan terlebih dahulu mengurangi NJOP dan NJOPTKP.

g. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Berdasarkan penjelasan Siahaan (2013:562), Tarif pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dan ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah Kabupaten/Kota untuk menerapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah Kabupaten/Kota. Dengan demikian, setiap daerah Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan Kabupaten/Kota lainnya, asalkan tidak lebih dari 0,3% (nol koma tiga persen). Besarnya tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berdasarkan Pasal 113 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 tahun 2010 untuk NJOP Bumi dan Bangunan sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan NJOP Bumi dan Bangunan diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

h. Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Cara menghitung besarnya pokok pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang terutang dalam Siahaan (2013:562) adalah sebagai berikut:

$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP}) \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \{ \text{NJOP Bumi} + (\text{NJOP} \\ &\quad \text{Bangunan} - \text{NJOPTKP}) \} \end{aligned}$
--

Gambar 2.2 Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Sumber: Siahaan (2013:562)

i. Tahun Pajak dan Saat Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Pajak yang terutang merupakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang harus dibayar oleh Wajib Pajak dalam tahun pajak menurut ketentuan Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota setempat. Menurut Siahaan (2013:564) penganan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun pajak adalah jangka waktu satu tahun pajak.

Siahaan (2013:564) menyatakan bahwa saat terutangnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah menurut keadaan Objek Pajak pada tanggal 1 Januari. Penentuan tanggal 1 Januari ini terkait dengan ketentuan tahun pajak, yang menggunakan tahun

kalender. Tahun kalender selalu dimulai pada tanggal 1 Januari tahun berjalan maka saat yang menentukan pajak terutang juga tanggal 1 Januari.

9. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

a. Pengertian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Siahaan (2013:606) mengatakan bahwa dalam peraturan daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dapat dimasukkan ketentuan tentang pemberian keringanan/pengurangan atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang tertuang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak. Ketentuan pemberian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Lamongan diatur dalam peraturan daerah, yakni Peraturan Bupati Lamongan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, Penghapusan dan Pembebasan Pajak Daerah. Pengurangan Pajak Daerah termasuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berdasarkan Peraturan Bupati

Lamongan Nomor 10 Tahun 2016 adalah pengurangan jumlah pajak yang harus dibayar atas ketetapan pajak yang telah diterbitkan.

b. Besarnya Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Pemberian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) diatur dalam Peraturan menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2009. Berdasarkan pasal 2, Siahaan (2013:574) mengatakan bahwa berdasarkan permohonan wajib pajak, bupati/walikota dapat memberikan pengurangan pajak yang terutang karena hal-hal berikut:

- 1) Pengurangan dapat diberikn kepada Wajib Pajak:
 - a) Karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya.
 - b) Dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- 2) Kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya:
 - a) Wajib Pajak Orang Pribadi:
 - (1) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya.
 - (2) Objek Pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah.
 - (3) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBBnya sulit dipenuhi.
 - (4) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban PBBnya sulit dipenuhi, dan
 - (5) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajak per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif membangun.
 - b) Wajib Pajak Badan:

Objek Pajak yang Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin.

- 3) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
- 4) Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman, dan/atau wabah hama tanaman.

Dalam pasal 4 Peraturan menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2009 dijelaskan bahwa besarnya pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a angka 1).
- 2) Sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a angka 2), angka 3), angka 4), dan/atau angka 5), atau Pasal 2 ayat (2) huruf b.
- 3) Sebesar paling tinggi 100% (seratus persen) dari PBB yang terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) atau ayat (4).

B. Tinjauan Empiris

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan Pajak yang dikenakan pada setiap Wajib Pajak baik orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebelumnya merupakan Pajak yang pemungutannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama di setiap daerah Kabupaten/Kota, seiring dengan perkembangan peraturan perundang-undangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) beralih menjadi Pajak Kabupaten/Kota sejak

tahun 2014. Perkembangan dan pembangunan daerah menyebabkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di setiap daerah juga mengalami kenaikan, sehingga menimbulkan kenaikan nilai hutang pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. Pemerintah Daerah memberikan fasilitas Pengurangan Pajak bagi Wajib Pajak yang merasa keberatan atas penetapan pajak yang tertera pada Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2). Setiap daerah memiliki prosedur pengurangan pajak yang berbeda, berikut beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di beberapa daerah:

Handayani (2008) dengan judul Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Cagar Budaya di Kota Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pelaksanaan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan pada Bangunan Cagar Budaya telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam melakukan pengurangan salah satunya adalah karena Wajib Pajak merasa keberatan pengurangan yang dikeluarkan tiap tahunnya karena tidak sesuai dengan penghasilan sehari-hari, sehingga wajib pajak yang tempat pribadinya mempunyai unsur cagar budaya dapat mengajukan pengurangan ke Kantor Pajak Bumi dan Bangunan dengan alasan tidak mampu dengan membawa berkas dan kelengkapan sesuai persyaratan.

Masyhuri (2010) dengan judul Pelaksanaan Pengajuan dan Penyelesaian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (Studi di Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Candisari Semarang). Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengajuan dan penyelesaian permohonan pengurangan PBB di KPP Pratama Candisari Semarang sudah sesuai dengan SOP yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak Nomor A005A, yaitu terdapat 15 tahapan dalam proses pengurangan PBB. Untuk wajib pajak yang akan mengajukan pengurangan diharapkan mencari informasi terlebih dahulu tentang proses pengajuan pengurangan pajak, karena kebanyakan wajib pajak yang mengajukan pengurangan kelengkapan berkasnya masih banyak yang kurang.

Permatasari (2011) dengan judul Evaluasi Terhadap Pemberian Pengurangan PBB Bagi Wajib Pajak yang Tidak Mampu di KPP Pratama Surakarta. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa proses pengajuan dan penyelesaian permohonan pengurangan pajak terutang atas bumi dan bangunan di KPP Pratama Surakarta secara garis besar telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak baik orang pribadi maupun badan yang mengajukan pengurangan pajak terutang atas bumi dan bangunan mengalami penurunan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010.

Falah (2012) dengan judul Analisis Implementasi Kebijakan Pemberian Pengurangan Keringanan dan Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa formulasi dari kebijakan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan BPHTB diberikan karena kebijakan tersebut merupakan wewenang pemerintah daerah setempat. Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan BPHTB di DKI Jakarta

yaitu, faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor disposisi, dan faktor birokrasi. Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan BPHTB dapat diberikan apabila wajib pajak mengajukan permohonan pengurangan BPHTB ke Dinas Pelayanan pajak setempat.

Tabel 2.3 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Handayani (2008)	Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Cagar Budaya di Kota Yogyakarta	Meneliti tentang pelaksanaan pemberian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan	Penelitian dilakukan pada bangunan cagar budaya Kota Yogyakarta
2.	Masyhuri (2010)	Pelaksanaan Pengajuan dan Penyelesaian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Candisari Semarang)	Meneliti tentang pelaksanaan pemberian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan	Lokasi penelitian pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Candisari Semarang
3.	Permatasari (2011)	Evaluasi Terhadap Pemberian Pengurangan PBB Bagi Wajib Pajak yang Tidak Mampu di KPP Pratama Surakarta	Meneliti tentang pelaksanaan pemberian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan	Penelitian mengevaluasi pemberian pengurangan pajak bagi Wajib Pajak yang tidak mampu, Lokasi penelitian di KPP Pratama Surakarta

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
4.	Falah (2012)	Analisis Implementasi Kebijakan Pemberian Pengurangan Keringanan dan Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di DKI Jakarta	Meneliti tentang pelaksanaan pemberian pengurangan pajak	Penelitian dilakukan pada pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Lokasi penelitiandi DKI Jakarta

C. Kerangka Pemikiran

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu Pajak Daerah yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014. Sehingga untuk pemungutan dan penetapan tarif merupakan hak bagi pemerintah daerah yang menentukan karena kewenangannya sudah berada di Pemerintah Daerah. Agar dapat melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tersebut, Pemerintah Daerah membuat Peraturan Bupati Lamongan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), sehingga daerah mempunyai landasan hukum untuk memungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tersebut.

Seperti jenis pajak lainnya, setiap pajak mempunyai fasilitas yang dapat dinikmati oleh wajib pajak. Salah satu fasilitas yang dapat dinikmati wajib pajak adalah pengurangan terhadap Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Hal tersebut diatur lebih lanjut pada Peraturan Bupati Lamongan

Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, Penghapusan dan Pembebasan Pajak Daerah.

Terkait dengan hal tersebut peneliti melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana prosedur pengajuan dan penyelesaian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan, serta bagaimana keputusan yang diberikan Badan Pendapatan Daerah atas pengajuan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap salah satu wajib pajak orang pribadi atas nama Ibu Sumarni. Berikut ini adalah kerangka pemikiran yang menjadi dasar peneliti mengangkat permasalahan ini :



Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran
 Sumber: Data diolah peneliti (2017)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Moleong (2012:6) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian, secara holistik maupun deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Menurut Riyanto (2002:24), studi kasus adalah penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif mengenai urutan sosial tertentu yang meliputi individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat. Studi kasus juga berusaha mendeskripsikan suatu latar, objek atau peristiwa tertentu secara mendalam (Bogdan dan Bikien, dalam Arikunto 2010:120).

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis fenomena yang terjadi menggunakan data yang spesifik dari subjek penelitian dan hasil pengamatan peneliti. Peneliti menggunakan pendekatan studi kasus bertujuan untuk mendeskripsikan dan menggali secara mendalam tentang hal-hal yang berkaitan dengan prosedur pengajuan dan penyelesaian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta dampak keputusan yang diberikan atas pengajuan dan penyelesaian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap wajib pajak orang pribadi atas nama Ibu Sumarni pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.

B. Fokus Penelitian

Penentuan fokus penelitian yang tepat akan memberikan informasi yang dibutuhkan, sesuai dengan permasalahan yang dibahas dan sebagai pembatas dalam penelitian. Permasalahan yang dibahas tidak keluar dari konteks dan tidak meluas dengan adanya fokus penelitian. Sugiyono (2015:285) menjelaskan bahwa dalam penelitian kuantitatif disebut sebagai batasan masalah, sedangkan dalam penelitian kualitatif disebut fokus penelitian. Menurut Moleong (Moleong, 2010:93) fokus penelitian adalah penempatan masalah yang menjadi pusat perhatian peneliti. Masalah adalah suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antar dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang menimbulkan tanda tanya dan dengan sendirinya memerlukan upaya untuk mencari suatu jawaban. Penelitian ini mengambil subjek wajib pajak orang pribadi atas nama Ibu Sumarni.

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui prosedur pengajuan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan:
 - a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.
 - b. Tata cara pengajuan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

- c. Syarat pengajuan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
 - d. Kasus yang terjadi saat pengajuan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
2. Mengetahui prosedur penyelesaian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan:
 - a. Tata cara penyelesaian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
 - b. Syarat pemberian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
 - c. Keputusan atas Pengajuan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
 - d. Kasus yang terjadi saat penyelesaian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
3. Mengetahui dampak keputusan yang diberikan atas pengajuan dan penyelesaian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) :
 - a. Dampak Pada Wajib Pajak
 - Dampak keputusan yang diberikan Badan Pendapatan Daerah atas pengajuan dan penyelesaian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada wajib pajak.

b. Dampak Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan

- Dampak keputusan yang diberikan Badan Pendapatan Daerah atas pengajuan dan penyelesaian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada penerimaan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
- Dampak keputusan yang diberikan Badan Pendapatan Daerah atas pengajuan dan penyelesaian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Guna mendapatkan gambaran yang sebenarnya dari objek penelitian, maka diperlukan lokasi penelitian, sehingga mendapatkan kenyataan yang ada di lapangan. Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terhadap objek yang akan diteliti. Penentuan lokasi penelitian ini dimaksudkan untuk lebih mempersempit ruang lingkup dalam pembahasan dan sekaligus mempertajam fenomena sosial yang ingin dikaji sesuai dengan substansi. Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini yaitu pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan yang berlokasi di Jalan Basuki Rahmad No. 2 Lamongan.

Sedangkan yang dimaksud dengan situs penelitian adalah tempat dimana peneliti menangkap keadaan sebenarnya dari objek yang akan diteliti guna memperoleh data-data yang dibutuhkan. Pada penelitian ini yang akan menjadi situs penelitian adalah Bidang Pengembangan Potensi, Pengawasan dan Pengendalian pada Sub Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Keberatan.

Adapun alasan pemilihan lokasi tersebut karena pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan muncul banyak kasus yang berkaitan dengan pengajuan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai akibat dari pengalihan pengelolaan PBB-P2 dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, termasuk pada Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Lamongan dimulai pada tahun 2014. Pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di ikuti juga dengan kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), perubahan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) dan perubahan Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya kepada Wajib Pajak. Dengan adanya perubahan tersebut hutang pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak mengalami kenaikan, sehingga banyak wajib pajak yang merasa kurang mampu mengajukan Pengurangan Pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan. Beberapa kasus yang terjadi Wajib Pajak melakukan kesalahan saat pengajuan pengurangan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan. Hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam bagaimana prosedur pengajuan dan penyelesaian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Data Primer

Menurut Indriantoro dan Supomo (2009:146-147) data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli tanpa melalui media perantara. Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari sumber atau pihak yang memiliki kewenangan memberikan data atau informasi yang dibutuhkan peneliti. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara atau *interview* kepada pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan yang bertugas di Bidang Pengembangan Potensi, Pengawasan dan Pengendalian pada Sub Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Keberatan. Guna mengetahui dampak keputusan yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah pada Wajib Pajak peneliti melakukan wawancara atau *interview* kepada Bidang Pengembangan Potensi, Pengawasan dan Pengendalian pada Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Potensi. Serta peneliti akan melakukan wawancara atau *interview* kepada Wajib Pajak yang melakukan pengajuan pengurangan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.

2. Data Sekunder

Menurut Indriantoro dan Supomo (2009:146-147) data sekunder adalah sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder yang diperlukan antara lain literatur yang relevan dengan judul penelitian seperti buku-buku terkait dengan topik penelitian, Undang-Undang terkait dengan topik penelitian yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Bupati Lamongan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, Penghapusan dan Pembebasan Pajak Daerah. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen yang ada di kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan, data Wajib Pajak yang melakukan pengajuan pengurangan PBB-P2 sampai dengan bulan Mei 2017, laporan-laporan penelitian, data target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah, dan website internet yang mendukung data primer.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Gall dalam Sutoyo (2012:85-86) menjelaskan bahwa observasi adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara mengamati perilaku dan lingkungan (sosial dan material) individu yang sedang diamati peneliti melakukan pengamatan secara terbuka diketahui oleh subjek dan berperan sebagai pemeranserta (Moleong, 2012:177). Peneliti sebagai pengamat mengamati secara langsung kasus yang terjadi di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan. Pengamatan dilakukan terkait setiap proses sejak diterimanya berkas pengajuan pengurangan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), bagaimana proses penyelesaiannya dan keputusan yang diberikan dengan ikut serta melakukan kegiatan yang dilakukan oleh petugas pajak. Observasi juga dilakukan untuk

mengetahui secara langsung kendala-kendala yang terjadi dan upaya yang dapat dilakukan dalam hal proses pengajuan dan penyelesaian pengurangan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan jalan komunikasi, melalui kontak atau hubungan pribadi antara peneliti dengan sumber data (Wirartha, 2006:36). Komunikasi dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang memberikan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan (Moleong, 2012:186). Penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur, tujuannya adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diwawancara diminta pendapat dan ide-idenya (Sugiyono, 2015:320). Wawancara dilakukan dalam rangka melengkapi data yang diperoleh oleh peneliti terkait proses pelaksanaan verifikasi lapangan terkait pengajuan pengurangan wajib pajak yang dilakukan petugas pajak Badan Pendapatan Daerah.

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada:

- a. Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan, yang terdiri dari:
 - 1) Kepala Sub Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Keberatan:
Bapak Yazid Busthomi,SH.,S.Ag.,MH.

- 2) Staf Sub Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Keberatan: Bapak M. Faisal Imam CH.
 - 3) Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Potensi: Bapak Wiyanto, S.Sos.
 - 4) Staf Bidang Pelayanan: Bapak Sutrisno Wibowo, S.E.
- b. Wajib Pajak:
- 1) Ibu Sumarni yang diwakilkan Saudara Aditya
- c. Pihak terkait lainnya:
- 1) Bapak Lurah Kelurahan Sidoharjo Lamongan: Bapak Muhammad Hanafi, S.H.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data sekunder melalui bahan-bahan tertulis baik dalam bentuk gambar, film, foto, peraturan-peraturan, serta dokumen elektronik (rekaman) yang tersedia (Fuad dan Nugroho, 2014:61). Pada pelaksanaan metode dokumentasi, peneliti menggunakan dokumen pribadi dan dokumen resmi. Peneliti mengumpulkan data lalu membuat catatan (dokumen pribadi) dan mengidentifikasi dokumen-dokumen berupa Peraturan Bupati yang mengatur tentang pengurangan pajak beserta Standar Operasional Prosedur (SOP), berkas pengajuan pengurangan yang dilakukan oleh wajib pajak, berkas verifikasi lapangan yang dilakukan petugas pajak Badan Pendapatan Daerah, berkas keputusan yang diberikan atas pengajuan pengurangan yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan serta berkas-berkas terkait lainnya.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Peneliti

Peneliti mengikuti dan terlibat langsung dalam melakukan kegiatan petugas pajak serta meneliti setiap fenomena yang terjadi di lingkungan penelitian. Peneliti menganalisis, menafsirkan data, mengidentifikasi dan menarik kesimpulan terhadap temuan yang diperoleh dari lokasi penelitian yaitu di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.

2. Catatan Lapangan

Menurut Bogdan dan Biklen dalam Moleong (2012:209) menjelaskan bahwa catatan lapangan merupakan catatan tentang apa yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan terhadap aktivitas atau peristiwa yang diamati. Catatan lapangan memuat apa saja yang terjadi dalam proses pengajuan dan penyelesaian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) maupun kendala atau masalah serta faktor pendukung yang ditemui oleh peneliti di lapangan. Catatan lapangan diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan dan tempat observasi Objek Pajak milik Wajib Pajak Ibu Sumarni di Kelurahan Sidoharjo Lamongan.

3. Pedoman Wawancara

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pedoman wawancara berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang disusun peneliti untuk mengarahkan pertanyaan agar tidak melebar. Pedoman wawancara berisi pertanyaan tentang pengalaman, pendapat, dan pengetahuan terwawancara


mengenai topik penelitian. Apa yang dialami petugas pajak saat menemukan data yang tidak sesuai saat dilakukan verifikasi ke lokasi objek pajak yang akan dilakukan pengurangan pajaknya, kendala yang terjadi terkait proses penyelesaian pengurangan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), pengetahuan petugas pajak mengenai peraturan terkait prosedur pengajuan dan penyelesaian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, Penghapusan dan Pembebasan Pajak Daerah.

4. Dokumentasi

Penelitian ini menggunakan *handphone* atau *recorder* dan kamera sebagai instrumen untuk merekam hasil wawancara dan untuk mendokumentasikan setiap aktifitas peneliti serta pengumpulan data berupa berkas dan dokumen yang dibutuhkan.

G. Metode Analisis Data

Bogdan dan Biklen dalam Moleong (2012:248) mengatakan bahwa analisis data kualitatif adalah upaya menyusun, memilah, mengolah data, dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, sehingga dapat mudah dipahami dan dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman dengan langkah-langkah sebagai berikut:



Gambar 3.4 Model Analisis Data Miles dan Huberman
 Sumber: Miles, Huberman dan Saldana (2014:14)

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Proses pengumpulan data dari lapangan dengan menggunakan instrumen penelitian seperti catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan dengan melakukan penelitian study kasus terhadap wajib pajak orang pribadi atas nama Ibu Sumarni.

2. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data merupakan proses memilih, menggolongkan, mengarahkan, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan dapat ditarik dan diverifikasi. Peneliti melakukan seleksi data dan mulai memfokuskan data pada permasalahan yang dikaji serta melakukan upaya penyederhanaan. Peneliti harus menyeleksi antara mana yang benar-benar data yang penting dan data yang kurang penting untuk dikategorisasi. Kondensasi data pada penelitian ini adalah menyeleksi atau memilih data

yang diperlukan untuk menganalisis proses pengajuan dan penyelesaian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang diajukan wajib pajak terhadap keputusan yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan terhadap wajib pajak orang pribadi atas nama Ibu Sumarni.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun agar dapat dipahami dan dianalisis serta memberikan kemungkinan adanya pengambilan kesimpulan. Penyajian data dalam penelitian ini adalah menyusun data dalam suatu tatanan informasi yang padat atau kaya makna sehingga dengan mudah dibuat kesimpulan. Peneliti menyajikan data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang peneliti peroleh selama melakukan penelitian. Hasil penelitian tersusun berdasarkan sistematika prosedur pengajuan dan penyelesaian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sampai dengan pemberian keputusan atas pengajuan pengurangan tersebut terhadap wajib pajak orang pribadi atas nama Ibu Sumarni.

4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusions Drawing*)

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menganalisis masalah yang terjadi dan memberikan pembahasan. Selanjutnya peneliti menarik kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap masalah riset. Kesimpulan tersebut mengenai prosedur pengajuan, prosedur penyelesaian dan keputusan atas pengajuan

pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.

H. Teknik Keabsahan Data

Peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk menguji keabsahan data. Pengertian triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan data itu sendiri (Moloeng, 2012:330). Peneliti menggunakan triangulasi metode dengan cara membandingkan informasi atau data melalui cara yang berbeda, yaitu menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode tersebut digunakan untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu untuk mengecek kebenarannya dan keabsahan data penelitian.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Instansi

Dalam struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Lamongan terdapat salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu Badan Pendapatan Daerah atau yang disingkat BPD. Badan Pendapatan merupakan salah satu unsur pelaksana otonomi daerah. Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah tanggung jawab Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam hal ini Badan Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang pendapatan daerah yaitu pendapatan pajak dan retribusi daerah.

Pada awalnya, dalam struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Lamongan terdapat Dinas Pendapatan (DIPENDA) dan Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Pada tahun 2009 kedua organisasi tersebut bergabung dalam satu garis struktur organisasi dengan berganti nama menjadi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) hingga berakhir tahun 2013. Kemudian dengan dicabutnya Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2008 dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamongan menetapkan bahwa Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset

Daerah (DPPKAD) berpisah menjadi Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kabupaten Lamongan dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Sehingga berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tersebut mulai Januari 2013 Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan telah berdiri sendiri dan mempunyai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Pada Januari 2017 nama Dinas Pendapatan Daerah berganti menjadi Badan Pendapatan Daerah atau disingkat BPD, didukung dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan.

2. Lokasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan

Adapun lokasi dari Badan Pendapatan Kabupaten Lamongan terletak di dalam perakoran Kabupaten Lamongan yang Berlokasi di Jalan Basuki Rahmad No. 2 Lamongan.

3. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan

Visi merupakan tujuan akhir dari keinginan yang dapat menggambarkan atau memberikan cita dan citra yang ingin diwujudkan dan sekaligus memotivasi dan memberi semangat yang senantiasa mewarnai pola pikir dan langkah dalam mengelola keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Untuk menghadapi perkembangan dan kemajuan zaman yang demikian cepat dan pesat, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan telah mencanangkan visi organisasi untuk keberadaannya di masa sekarang dan masa yang akan datang. Visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan adalah

“Menjadi Lembaga Yang Amanah, Terpercaya Dan Jujur Dalam Menghimpun dan Meningkatkan Pendapatan Daerah Didasari Dengan Terwujudnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah.”


Disamping visi juga harus dirumuskan suatu misi yang diemban oleh suatu organisasi/instansi untuk mengarahkan kegiatan organisasi/instansi tersebut agar tetap dapat mengikuti perkembangan dan perubahan zaman. Dengan adanya misi yang telah dirumuskan dan ditetapkan, maka organisasi/instansi dapat mengkoordinasikan segala tindakan, kegiatan dan usaha-usaha yang harus dilakukan untuk mencapai visi organisasi. Misi Badan Pendapatan Daerah ada 3 (Tiga), yaitu:

- a. Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui Sistem Informasi yang handal didukung SDM yang memadai dalam upaya penghimpunan dan pelayanan prima Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Memotivasi secara aktif partisipasi seluruh masyarakat dan dunia usaha dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak; dan
- c. Meningkatkan, soliditas, solidaritas dan profesionalisme aparatur lembaga di bidang pajak daerah dengan ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai.

4. Wilayah Kerja

Wilayah kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan adalah seluruh wilayah Kabupaten Lamongan yang meliputi 27 (dua puluh tujuh) kecamatan dan 12 (dua belas) kelurahan dan 464 (empat ratus enam puluh

empat) desa. Berikut adalah gambar peta wilayah kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan:




Gambar 4.5 Peta Wilayah Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan

Sumber: Lamongan Dalam Angka (2016)

5. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan

Badan Pendapatan Daerah terdiri dari beberapa bidang dan masing-masing bidang membawahi beberapa sub bidang. Bidang Pajak Dasar dan Penetapan membawahi Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran, Sub Bidang dan Penetapan dan Sub Bidang Penagihan. Bidang Pajak Dasar dan Pelaporan membawahi Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan, Sub Bidang Investigasi dan Validasi dan Sub Bidang Pemeriksaan dan Penagihan. Bidang Pengembangan Potensi, Pengawasan dan Pengadilan membawahi Sub bidang Perencanaan dan Pengembangan Potensi, Sub Bidang Pengawasan, Pengadilan dan Keberatan, dan Sub Bidang Pembukuan, Pelaporan dan Rekonsiliasi. Struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:



Gambar 4.6 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan

6. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan, Badan Pendapatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pelayanan pemungutan pajak daerah. Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokok Badan Pendapatan Daerah adalah membantu Bupati atau Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Keuangan khususnya Pendapatan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pendapatan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan daerah;
- b. Perencanaan teknis program kerja bidang pendapatan daerah;
- c. Pembinaan teknis program kerja bidang pendapatan daerah;
- d. Pengendalian penyelenggaraan kegiatan bidang pendapatan daerah;
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tuga dukungan teknis di Bidang Pendapatan Daerah;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan, mempunyai perangkat organisasi yang terdiri dari :

a. Kepala Badan

Tugas :

- 1) Merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan sebagian tugas pokok kebijaksanaan, mengkoordinasikan, merencanakan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pendapatan Daerah.
- 2) Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah;
- 3) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang dan Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- 4) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan SKPD, Camat, dan/atau instansi pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah; dan
- 5) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah.

b. Sekretariat

Sekretariat adalah unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Tugas:

Menyelenggarakan urusan administrasi umum, perlengkapan, kerumahtanggaan, kelembagaan, kehumasan, keuangan dan program.

Bagian Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian yaitu :

1) Sub Bagian Umum

Tugas:

- a) Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja serta anggaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b) Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran sesuai dengan lingkup tugasnya secara akuntabel;
- c) Melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan tata usaha kearsipan;
- d) Mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas keprotokolan;
- e) Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor, dan menyelenggarakan rapat-rapat Badan;
- f) Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana Badan;
- g) Melaksanakan pengelolaan inventarisasi dan pemeliharaan barang-barang Badan;
- h) Melaksanakan pengelolaan urusan organisasi dan tatalaksana;
- i) Melakukan pengelolaan urusan kepegawaian;
- j) Melaporkan dan mempertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya;

2) Sub Bagian Keuangan

Tugas:

- a) Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja serta anggaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b) Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran sesuai dengan lingkup tugasnya secara akuntabel;
- c) Menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran keuangan;
- d) Melakukan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai dan hak-haknya;
- e) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- f) Melakukan verifikasi pengelolaan anggaran belanja Badan;
- g) Melaksanakan koordinasi unit kerja pelayanan pajak Daerah;
- h) Melaporkan dan mempertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya;
- i) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya

3) Sub Bagian Program dan Evaluasi

Tugas:

- a) Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja serta anggaran sesuai dengan lingkup tugasnya;

- b) Mengumpulkan, menginventarisir dan mensistematiskan data dalam rangka perumusan dan penyusunan program pembinaan kegiatan-kegiatan Badan;
- c) Mengolah, menganalisis, serta menyiapkan bahan untuk pembinaan, pelaksanaan kegiatan dan penyusunan program Badan;
- d) Menyiapkan bahan dalam rangka menyusun rencana program kegiatan serta bahan-bahan rapat koordinasi;
- e) Menyusun program dan rencana kegiatan Badan Pendapatan Daerah;
- f) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan hasil-hasilnya;
- g) Mempelajari data dan informasi dan hasil kegiatan program-program yang telah dianalisa/diolah;
- h) Menyusun laporan berkala tentang pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah;
- i) Menyiapkan bahan publikasi program dan hasil-hasilnya bagi masyarakat luas dalam rangka pelaksanaan kegiatan kehumasan;
- j) Menyiapkan data dan informasi publikasi serta mengelola website Badan Pendapatan Daerah;
- k) Melaksanakan evaluasi penilaian Akuntabilitas penggunaan anggaran belanja Badan Pendapatan Daerah;
- l) Mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis (RENSTRA) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);

c. Bidang Pajak Dasar Penetapan

Bidang Pajak Dasar Penetapan adalah unsur pelaksana Badan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pajak Dasar Penetapan, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan

Tugas :

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis operasional, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan bidang Pajak Dasar Penetapan.

Bidang Pajak Dasar dan Penetapan terdiri dari 3 (tiga) Sub Bidang yaitu :

1) Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran

Tugas :

- a) Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja serta anggaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b) Melakukan pendaftaran, pendataan dan validasi data obyek dan subyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Air Tanah dan Pajak Reklame;
- c) Melakukan pendistribusian dan penerimaan kembali formulir pendaftaran wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Air Tanah dan Pajak Reklame;
- d) Menyusun daftar induk wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Air Tanah dan Pajak Reklame;

- e) Menghimpun dan mengelola data obyek dan subyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Air Tanah dan Pajak Reklame serta mengendalikan kartu wajib pajak Daerah;
 - f) Menyampaikan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak Bumi dan Bangunan (SPOP-PBB) dan SPPT PBB kepada wajib pajak dan penerimaan kembali dari wajib pajak;
 - g) Melaksanakan survey Nilai Jual Obyek Pajak dan mempersiapkan bahan untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
 - h) Melakukan penerbitan NOP SPPT PBB-P2;
 - i) Memproses perubahan, mutasi, dan penghapusan SPPT PBB-P2;
 - j) Melaporkan dan mempertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya;
 - k) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pajak Dasar Penetapan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Sub Bidang Penetapan
- Tugas :
- a) Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja serta anggaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b) Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran sesuai dengan lingkup tugasnya secara akuntabel;
 - c) Melaksanakan perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Air Tanah dan Pajak Reklame;

- d) Melaksanakan penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Air Tanah dan Pajak Reklame;
- e) Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Air Tanah dan Pajak Reklame;
- f) Melaksanakan pendistribusian Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) dan Surat Tanda Setoran Sementara Pajak Daerah (STSPD), SKPDKB, SKPDKBT;
- g) Merencanakan dan melaksanakan pengadaan kebutuhan sarana, prasarana pemungutan pendapatan Daerah sesuai tugas fungsi bidangnya;
- h) Melaporkan dan mempertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya;

3) Sub Bidang Penagihan

Tugas :

- a) Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja serta anggaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b) Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran sesuai dengan lingkup tugasnya secara akuntabel;
- c) Menyusun dan merumuskan pedoman kebijakan penagihan pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Air Tanah dan Pajak Reklame;

- d) Melaksanakan inventarisasi dan menyusun data wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Air Tanah dan Pajak Reklame yang lewat jatuh tempo;
- e) Melaksanakan penagihan kepada wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Air Tanah dan Pajak Reklame yang telah jatuh tempo berdasarkan SPPT PBB-P2, SKPDKB, SKPDKBT;
- f) Menerbitkan surat Tagihan Pajak Daerah (SPTPD), surat peringatan, perdesaan dan perkotaan, Pajak Air Tanah dan Pajak Reklame yang lewat jatuh tempo;
- g) Melaksanakan penindakan yang meliputi penagihan seketika, penyitaan dan pelaksanaan lelang kepada wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Air Tanah dan Pajak Reklame yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan;
- h) Merencanakan dan melaksanakan pengadaan kebutuhan sarana, prasarana pemungutan pendapatan Daerah sesuai tugas fungsi bidangnya;
- i) Melaporkan dan mempertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya;
- j) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pajak Dasar Penetapan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Bidang Pajak Dasar Pelaporan

Bidang Pajak Dasar Pelaporan adalah unsur pelaksana badan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pajak Dasar Pelaporan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Tugas :

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian bidang Pajak Dasar Pelaporan.

Bidang Pajak Dasar Pelaporan terdiri dari 3 (tiga) Sub Bidang yaitu :

1) Sub Bidang Pendaftaran Dan Pendataan

Tugas :

- a) Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja serta anggaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b) Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran sesuai dengan lingkup tugasnya secara akuntabel;
- c) Melakukan Pendaftaran Dan Pendataan obyek dan subyek Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Minerba, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Sarang Burung, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Parkir;
- d) Melakukan pendistribusian dan penerimaan kembali formulir pendaftaran wajib Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Minerba, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Sarang Burung, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Parkir;

- e) Menyusun daftar induk wajib Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Minerba, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Sarang Burung, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Parkir;
- f) Menghimpun dan mengelola data obyek dan subyek Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Minerba, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Sarang Burung, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Parkir;
- g) Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) kepada wajib pajak dan penerimaan kembali dari wajib pajak;
- h) Melaksanakan tugas-tugas sosialisasi dan penyebaran informasi di bidang pajak-pajak daerah dasar pelaporan;
- i) melaksanakan survey Nilai Pasar Tanah dan mempersiapkan bahan untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
- j) Menyusun perencanaan dan evaluasi pendapatan Bidang Pajak Dasar Pelaporan;
- k) merencanakan dan melaksanakan pengadaan kebutuhan sarana, prasarana pemungutan pendapatan Daerah sesuai tugas fungsi bidangnya;
- l) melaporkan dan mempertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya;
- m) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pajak Dasar Pelaporan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sub Bidang Investigasi Dan Validasi

Tugas :

- a) Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja serta anggaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b) Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran sesuai dengan lingkup tugasnya secara akuntabel;
- c) Melaksanakan inventarisasi dan menyusun data wajib Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Minerba, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Sarang Burung, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Parkir yang terutang;
- d) Melaksanakan penelitian dan penyelidikan lapangan untuk mengecek kebenaran dan akurasi data sesuai fakta yang disampaikan wajib pajak maupun hasil verifikasi lapangan secara riil;
- e) Melaksanakan validasi menguji kebenaran data Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Minerba, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Sarang Burung, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Parkir;
- f) Melaksanakan tugas mengumpulkan, menganalisa dan memberikan informasi yang diperlukan;
- g) Melaksanakan penetapan dari hasil pemeriksaan Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Minerba, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Sarang Burung, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Parkir;

- h) Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) atas Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Minerba, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Sarang Burung, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Parkir;
 - i) Merencanakan dan melaksanakan pengadaan kebutuhan sarana, prasarana pemungutan pendapatan Daerah sesuai tugas fungsi bidangnya;
 - j) Melaporkan dan mempertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya;
 - k) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pajak Dasar Pelaporan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Sub Bidang Pemeriksaan Dan Penagihan
- Tugas :
- a) Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja serta anggaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b) Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran sesuai dengan lingkup tugasnya secara akuntabel;
 - c) Melaksanakan pemeriksaan Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Minerba, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Sarang Burung, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Parkir;

- d) Menyusun dan merumuskan pedoman dan kebijakan penagihan Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Minerba, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Sarang Burung, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Parkir;
- e) Menerbitkan surat Tagihan Pajak Daerah (SPTPD), surat peringatan dan surat teguran atas Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Minerba, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Sarang Burung, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Parkir yang lewat jatuh tempo;
- f) Melaksanakan penagihan kepada Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Minerba, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Sarang Burung, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Parkir yang telah jatuh tempo;
- g) Melaksanakan penindakan yang meliputi penagihan seketika penyitaan dan pelaksanaan lelang kepada para wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Air Tanah dan Pajak Reklame yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan;
- h) Merencanakan dan melaksanakan pengadaan kebutuhan sarana, prasarana pemungutan pendapatan Daerah sesuai tugas fungsi bidangnya;
- i) Melaporkan dan mempertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya;

j) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pajak Dasar Pelaporan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Bidang Pengembangan Potensi, Pengawasan dan Pengendalian

Bidang Pengembangan Potensi, Pengawasan dan Pengendalian adalah unsur pelaksana Badan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pengembangan Potensi, Pengawasan dan Pengendalian, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Tugas :

Pelaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian bidang Pengembangan Potensi, Pengawasan dan Pengendalian.

Bidang Pengembangan Potensi, Pengawasan dan Pengendalian terdiri dari 3 (tiga) Sub Bidang yaitu :

1) Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Potensi

Tugas :

- a) Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja serta anggaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b) Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran sesuai dengan lingkup tugasnya secara akuntabel;
- c) Menghimpun, menganalisis, mengkoordinasikan dan menyusun rencana penerimaan jangka panjang, menengah dan tahunan pajak daerah;

- d) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelayanan pajak daerah yang terkait dengan perencanaan pajak daerah;
- e) Merumuskan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah serta petunjuk teknis lainnya tentang pajak dan retribusi Daerah serta Potensi lain-lain PAD;
- f) Mengkoordinasikan perumusan Standart Operating Procedure (SOP) pemungutan pajak-pajak daerah dan pelayanan;
- g) Menyusun rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bidang Pendapatan Daerah;
- h) Melaksanakan klarifikasi, perhitungan dan koordinasi teknis penetapan dana perimbangan dengan Pemerintah Pusat yang terkait dana bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus;
- i) Melaksanakan koordinasi dan konfirmasi dengan Pemerintah Provinsi terkait bantuan keuangan Provinsi, bagi hasil Pajak Provinsi dan penerimaan lain-lain Provinsi;
- j) Membangun jaringan kerjasama (networking) dan koordinasi secara sinergis serta melakukan MoU di bidang pendapatan daerah;
- k) Melaksanakan tugas-tugas sosialisasi dan penyebaran informasi di bidang pajak-pajak daerah;
- l) Menyiapkan bahan analisa terhadap obyek/subyek pajak/ retribusi Daerah dan potensi pengembangan sistem pendapatan Daerah;

- m) Menyusun profil wajib pajak dan analisa kinerja wajib pajak serta database pajak daerah;
 - n) Merencanakan dan melaksanakan pengadaan kebutuhan benda berharga dan sarana, prasarana pemungutan pendapatan Daerah;
 - o) Mengadministrasikan pelayanan permintaan benda berharga dan permintaan porforasi benda berharga;
 - p) Menyusun perencanaan dan evaluasi pendapatan Pengembangan Potensi, Pengawasan dan Pengendalian Pendapatan Daerah;
 - q) Melaksanakan penerbitan NPWPD untuk wajib pajak daerah;
 - r) Melakukan koordinasi pendataan dan survey potensi subyek dan obyek pajak daerah;
 - s) Merencanakan dan melaksanakan pengadaan kebutuhan sarana, prasarana pemungutan pendapatan Daerah sesuai tugas fungsi bidangnya;
 - t) Melaporkan dan mempertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya;
 - u) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Potensi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Sub Bidang Pengawasan, Pengendalian Dan Keberatan
- Tugas :
- a) Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja serta anggaran sesuai dengan lingkup tugasnya;

- b) Melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak/wajib retribusi Daerah;
 - c) Melaksanakan pengawasan penerimaan dan penyetoran pajak daerah/retribusi Daerah;
 - d) Melaksanakan pengendalian pemungutan dan penagihan pajak dan Retribusi Daerah;
 - e) Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan kepada wajib pajak/ wajib retribusi Daerah;
 - f) Melaksanakan bimbingan dan penyelesaian keberatan yang diajukan wajib pajak dan retribusi Daerah serta menghitung sebagai bahan penetapan kembali;
 - g) Melaporkan dan mempertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya;
 - h) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Potensi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Sub Bidang Pembukuan, Pelaporan Dan Rekonsiliasi

Tugas :

- a) Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja serta anggaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b) Menyiapkan pedoman, petunjuk teknis dan pelaksanaan pembukuan serta pelaporan pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);

- c) Melaksanakan pembukuan dan pelaporan realisasi semua jenis penerimaan Daerah;
- d) Melakukan rekonsiliasi realisasi pendapatan pajak daerah, piutang , dana bagi hasil pajak dan non pajak, dan dana bagi hasil Provinsi;
- e) Melakukan pengumpulan, pencarian dan pengolahan data pajak dan retribusi Daerah;
- f) Menyiapkan bahan pengembangan rancang bangun dan pemanfaatan sistem informasi dalam rangka peningkatan pendapatan Daerah;
- g) Menyiapkan bahan penataan database, program aplikasi, jaringan, perangkat komputer dan pendukungnya;
- h) Melakukan penyusunan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelayanan pemungutan pajak daerah yang berkaitan dengan Teknologi Informasi Pajak Daerah;
- i) Melaksanakan perancangan, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan pengoperasian infrastruktur Teknologi Informasi Pajak Daerah berkoordinasi dengan instansi terkait;
- j) Melakukan penataan, perencanaan, pengendalian, penyimpanan dan pengamanan serta akurasi basis data/informasi pelayanan pemungutan pajak daerah;
- k) Melakukan perancangan, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan pengoperasian sistem aplikasi informasi pelayanan pemungutan pajak daerah berkoordinasi dengan instansi terkait;

- l) Merencanakan dan melaksanakan pengadaan kebutuhan sarana, prasarana pemungutan pendapatan Daerah sesuai tugas fungsi bidangnya;
- m) Melaporkan dan mempertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya;
- n) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Potensi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTD)

Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis operasional Badan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Unit Pelaksana Teknis Badan dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan secara operasional di wilayah dikoordinasikan oleh Camat.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh jabatan fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan. Jumlah Jabatan

Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Penyajian Data

Berikut adalah data wajib pajak orang pribadi yang mengajukan pengurangan pajak kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan :

1. Nama Wajib Pajak : Sumarni
 Alamat Wajib Pajak : Jl. Lamongrejo Gg. Semeru, Kel. Sidoharjo,
 Kec. Lamongan, Kab. Lamongan
2. Nomor Objek Pajak : 35.24.110.006.020.0074.0
 Ketak objek Pajak : Jl. Lamongrejo Gg. Semeru
 Desa / Kelurahan : Sidoharjo
 Kecamatan : Lamongan
 Kabupaten : Lamongan
3. Pajak Terutang : Rp. 477.849,00

Pada bulan April 2017 Ibu Sumarni mengajukan permohonan keberatan pembayaran SPPT PBB kepada Badan Pendpatan Daerah Kabupaten Lamongan. Ibu Sumarni mengajukan permohonan keberatan atas SPPT PBB tahun 2017. Ibu Sumarni mengajukan permohonan keberatan SPPT PBB dengan alasan kuasa wajib pajak berpenghasilan rendah / semata-mata dari pensiunan. Ibu Sumarni saat ini juga sedang menderita penyakit stroke yang juga membutuhkan biaya untuk pengobatan Rumah Sakit.

Dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Keberatan dan Banding Pasal 2 ayat (4) dikatakan bahwa keberatan dapat diajukan apabila wajib pajak telah membayar paling lama sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak. Pengajuan permohonan keberatan yang diajukan Ibu Sumarni tidak sesuai dengan syarat tersebut, karena Ibu Sumarni pada saat pengajuan permohonan keberatan belum membayarkan sebagian dari nilai hutang pajak yang tertera pada SPPT PBB. Karena tidak memenuhi persyaratan yang ada maka pengajuan permohonan keberatan yang dilakukan Ibu Sumarni tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

Melihat dari alasan dan keadaan Ibu Sumarni yang tidak memiliki kemampuan ekonomis dan sedang menderita penyakit stroke seharusnya Ibu Sumarni mengajukan permohonan pengurangan pajak. Karena ketidaktahuan wajib pajak pihak Badan Pendapatan Daerah memberitahukan hal tersebut kepada wajib pajak. Atas saran dari pihak Badan Pendapatan Daerah kuasa wajib pajak harus mengurus kembali berkas pengajuan pengurangan pajak atas SPPT PBB tahun 2017.

Berikut ini akan dideskripsikan terkait analisis prosedur pengajuan dan penyelesaian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta dampak keputusan yang diberikan atas pengajuan dan penyelesaian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.

1. Prosedur Pengajuan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan

a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mulai bulan Januari tahun 2014 Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan dilimpahkan wewenang pengelolaan dan pemungutannya kepada masing-masing daerah otonom. Hal ini sesuai dengan prinsip desentralisasi guna pemerataan pendapatan daerah sesuai dengan potensi dan sumberdaya masing-masing daerah tersebut. Bapak Wiyanto selaku Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Potensi menjelaskan:

“Memang benar pengeolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan Perdesaan dan Perkotaan sudah dikelola Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan mulai bulan Januari tahun 2014 ya mbak, sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang ada. Hal itu merupakan salah satu bentuk desentralisasi pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, yaitu memberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat pada daerah otonom tetapi ya harus tetap harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada mbak. Dengan dilimpahkannya PBB-P2 pada daerah tentu ini bisa jadi sumber potensi baru dari sektor pajak daerah mbak, sehingga kami dari Badan Pendapatan Daerah juga harus bisa memanfaatkan potensi yang ada dengan sebaik mungkin.”

Kabupaten Lamongan melalui Badan Pendaatan Daerah sudah menerima pelimpahan wewenang pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan dari pemerintah pusat. Badan Pendapatan Daerah

menjalankan wewenang dari pemerintah pusat dengan membuat peraturan daerah yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah tetapi tetap disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk pembuatan kebijakannya. Pelimpahan wewenang Pajak Bumi dan bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan juga menambah potensi pendapatan baru di sektor perpajakan yang dapat meningkatkan nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lamongan.

b. Tata cara pengajuan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Pengurangan Pajak adalah salah satu fasilitas yang dapat digunakan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jumlah hutang pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak yang sudah ditentukan dirasa terlalu tinggi akan tetapi tidak sesuai dengan kondisi Wajib Pajak yang tidak memiliki kemampuan ekonomis atau hal-hal lainnya, pengurangan pajak tersebut dapat diajukan kepada Badan pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan. Hal tersebut seperti yang dijelaskan oleh bapak M. Faisal Imam CH selaku Staf Sub Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Keberatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan

“Pengurangan pajak ini adalah salah satu fasilitas yang diberikan kepada Wajib Pajak yang merasa tidak memiliki kemampuan ekonomis atau hal-hal lainnya atas penetapan nilai hutang pajak yang telah ditetapkan Badan Pendapatan Daerah (Official Assessment), dalam hal ini khususnya untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.”

Mengenai hal tersebut, Bapak Yazid Busthomi selaku Kepala Sub Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Keberatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan menguatkan bahwa:

“Pengajuan pengurangan pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan ini merupakan upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah agar Wajib Pajak tetap dapat memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa merugikan Wajib Pajak itu sendiri, tentusaja dengan memperhatikan prinsip keadilan. Ketentuan tentang pengurangan pajak ini sudah diatur dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, Penghapusan dan Pembebasan Pajak Daerah.”

Sesuai dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 2 Tahun 2014 tentang tata cara pengajuan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah sebagai berikut:

- 1) Pertama, Wajib Pajak mengirimkan Surat Pengajuan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dilampiri dengan dokumen pendukung pengajuan pengurangan dan Salinan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kepada Fungsi Pelayanan.
- 2) Kemudian, Fungsi Pelayanan menerima dokumen pengajuan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Fungsi Pelayanan kemudian memberikan Tanda Terima Pengajuan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kepada Wajib Pajak.
- 3) Selanjutnya, Fungsi Pelayanan mengarsip dokumen pengajuan pengurangan. Berdasarkan dokumen tersebut, Fungsi Pelayanan

kemudian mengajukan permintaan data terkait Objek Pajak dengan menyiapkan Form Pengajuan Data, dan

- 4) Fungsi Pelayanan mengirimkan Form Pengajuan Data kepada Fungsi Pengolahan Data dan Informasi (Bidang Pengembangan Potensi, Pengawasan dan Pengendalian pada Sub Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Keberatan).

c. Syarat pengajuan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Pengajuan pengurangan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak juga harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan. Syarat pengajuan pengurangan pajak ini bertujuan untuk memastikan data Objek Pajak yang diajukan untuk dikurangkan nilai hutang pajaknya adalah benar-benar milik Wajib Pajak yang bersangkutan. Hal tersebut seperti yang dijelaskan oleh bapak M. Faisal Imam CH selaku Staf Sub Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Keberatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan

“Sesuai dengan peraturan yang ada, untuk mendapatkan pengurangan pajak Wajib Pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan Kepala Badan Pendapatan Daerah. Syarat-Syarat yang berkaitan sudah ada di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 itu mbak.”

Bapak Yazid Busthomi selaku Kepala Sub Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Keberatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan menambahkan

“Syarat-syarat pengajuan pengurangan keseluruhan harus sesuai dengan yang ada pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, semua harus dipenuhi agar kami dari Badan Pendapatan Daerah dapat menindaklanjuti pengajuan yang dilakukan wajib pajak. Untuk mendapatkan pengurangan, wajib pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan Kepala Badan Pendapatan Daerah. Selanjutnya wajib pajak melengkapi persyaratan seperti fotocopy KTP atau kartu identitas yang sah, surat pengantar dari desa dilanjutkan dengan pengantar dari camat sesuai dengan kondisi objek pajak yang diajukan untuk diberikan pengurangan pajak, dan bukti pelunasan pembayaran pajak daerah tahun sebelumnya.”

Pengajuan pengurangan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak terkadang tidak semua sesuai dengan syarat-syarat yang ada, Bapak Yazid Busthomi menambahkan

“Jadi gini mbak, pengajuan pengurangan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak ada yang masih belum sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Apabila permohonan yang dilakukan belum memenuhi persyaratan yang ada, wajib pajak diberikan waktu satu bulan untuk melengkapi persyaratan yang sesuai dengan undang-undang yang ada. Apabila dalam jangka waktu satu bulan kelengkapan data pengajuan pengurangan pajak masih belum dipenuhi oleh wajib pajak yang bersangkutan, maka permohonan pengajuan pengurangan pajaknya dinyatakan ditolak.”

Sesuai dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, Penghapusan dan Pembebasan Pajak Daerah, tata cara pengajuan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah sebagai berikut:

- 1) Wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.
- 2) Melampirkan fotocopy KTP/KK/SIM/paspor/identitas yang sah.
- 3) Melampirkan surat keterangan dari camat setempat.

- 4) Menyertakan bukti pelunasan pembayaran pajak daerah/masa pajak/tahun pajak sebelumnya.
- 5) Melampirkan SKPKD/SKPKDB/SKPKDBT/STPD/SPPT.
- 6) Permohonan pengurangan pajak yang terutang berlaku untuk 1 (satu) jenis pajan dalam masa dan tahun bersangkutan.

Dalam hal permohonan yang dilakukan wajib pajak belum memenuhi persyaratan, kepada wajib pajak diberikan kesempatan selama 1 (satu) bulan untuk melengkapi persyaratan yang tersebut, terhitung sejak diterimanya surat permohonan. Jika dalam waktu satu bulan wajib pajak belum memenuhi persyaratan yang ada, maka permohonan dinyatakan ditolak. Bupati berhak melakukan verifikasi lapangan atau pemeriksaan atas alasan yang diajukan oleh wajib pajak.

d. Kasus yang Terjadi Saat Pengajuan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan

Pengajuan pengurangan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak kepada Badan Pendapatan Daerah seringkali terjadi kesalahan saat proses pengajuan berk asnya. Beberapa kasus terjadi pada saat pengajuan pengurangan pajak pada Badan Pendaptan Daerah di Kabupaten Lamongan. Kasus yang terjadi diantaranya terjadi karena wajib pajak yang tidak mengetahui prosedur pengajuan pengurangan sampai kurang lengkapnya persyaratan yang seharusnya dipenuhi oleh wajib pajak pada saat pengajuan pengurangan pajaknya.

Salah satu kasus yang terjadi adalah pengajuan pengurangan yang dilakukan oleh Ibu Sumarni pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan. Berikut keterangan Bapak Yazid Busthomi mengenai pengajuan pengurangan yang dilakukan oleh Ibu Sumarni

“Jadi awalnya Ibu Sumarni yang di wakikan anaknya yang bernama Aditya melakukan pengajuan keberatan pada Badan Pendapatan Daerah karena beliau merasa keberatan atas nilai tanggungan pajak yang ada pada SPPT PBB tahun 2017. Surat Pengajuan Permohonan keberatan diajukan oleh anak Ibu Sumarni yang juga sebagai kuasa wajib pajak dalam menyelesaikan urusan pajak daerahnya. Ibu Sumarni saat ini sedang menderita penyakit stroke, sehingga tidak bisa datang ke kantor untuk menyelesaikan urusannya. Dalam surat pengajuan dikatakan bahwa anak Ibu Sumarni yang selama ini menanggung pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dia berpenghasilan rendah, sedangkan Ibu Sumarni mendapat penghasilan semata-mata dari pensiunan.”

Surat permohonan keberatan pembayaran SPPT PBB diajukan wajib pajak kepada Badan Pendapatan Daerah melalui bidang pelayanan. Pada bidang pelayanan berkas kelengkapan persyaratan pengajuan keberatan diperiksa dan dilakukan sedikit pengajuan pertanyaan mengenai alasan wajib pajak mengajukan berkas tersebut. Berikut keterangan Bapak Sutrisno Wibowo mengenai pengajuan keberatan yang dilakukan oleh Ibu Sumarni

“Ya memang betul mbak pada bulan April kemarin wajib pajak atas nama Ibu Sumarni mengajukan permohonan keberatan atas pembayaran SPPT PBB tahun 2017 ini, yang mengajukan berkasnya anaknya atas nama Aditya. Untuk berkas yang diajukan beberapa memang sudah sesuai mbak, tetapi masih ada berkas yang masih kurang. Kelihatannya wajib pajak masih belum mengetahui apa saja persyaratan yang harus dipenuhi, begitu mbak.”

Pemeriksaan berkas dan sedikit wawancara yang dilakukan bagian pelayanan kepada wajib pajak hanya sebatas untuk pengarahan wajib pajak agar melengkapi persyaratan yang ada. Ketentuan mengenai bagaimana wajib

pajak akan ditindaklanjuti pengajuannya diserahkan kepada setiap bagian yang menanganinya. Bapak Sutrisno Wibowo menambahkan

“Dengan berkas yang kurang lengkap dan tidak sesuai dengan persyaratan itu, saya memberitahukan kepada saudara Aditya berkas apa saja yang kurang dan dilengkapi. Batas waktu untuk melengkapi persyaratannya adalah 1 bulan. Untuk lebih jelasnya saudara Aditya saya suruh langsung bertemu dengan Bapak Yazid Busthomi selaku kepala Sub Bagian Pengawasan, Pengendalian dan Keberatan untuk berkonsultasi.”

Saudara Aditya yang saat itu berada di Kanor Badan Pendapatan Daerah menyatakan bahwa

“Ya saya mewakili ibu saya kesini ingin mengajukan keberatan pada Badan Pendapatan Daerah atas nilai pembayaran pajak yang ada pada SPPT PBB tahun 2017 ini mbak. Mulai tahun 2014 nilai pembayaran pajak PBB punya ibu saya naik manjadi Rp. 243.849,00 yang awalnya nilai pembayaran PBB hanya Rp. 147.981,00 dan naik setiap tahunnya. Ya saya sadar mbak rumah ibu saya memang di wilayah kota dan pasti naik setiap tahunnya. Awalnya berapapun pajak PBB yang harus dibayar pasti dibayar berapapun jumlahnya. Terakhir tahun 2016 pajaknya Rp. 395.776,00. Selama ini yang membayar pajak PBB saya mbak, akan tetapi dengan kenaikan PBB yang langsung melonjak begitu saya juga merasa keberatan, apalagi dari pekerjaan saya yang wiraswasta juga bisa dikatakan cukup untuk sehari-hari saja. Sedangkan ibu saya hanya mendapat penghasilan dari pensiunan. Akhir tahun 2016 ibu saya terkena stroke dan butuh biaya untuk pengobatan ke rumah sakit. Atas dasar itulah mbak ya paling tidak saya dapat lah pengurangan pajak PBB agar tidak sebegitu banyaknya yang harus dibayar.”

Sesuai pernyataan yang disampaikan saudara Aditya yang juga disampaikan kepada Bapak Yazid Busthomi selaku Sub Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Keberatan memberikan lanjutan pengarahan

“Ya, berdasarkan keterangan yang diberikan oleh saudara Aditya, sebenarnya masih bisa untuk wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Hanya saja nilai hutang pajak yang ada memang dirasa cukup memberatkan. Tetapi untuk kasus yang semacam ini wajib pajak tidak harus mengajukan permohonan keberatan. Melihat dari jangka waktu penyelesaian yang cukup lama dan sanksi 100% yang harus diterima oleh wajib pajak apabila pengajuan permohonan keberatannya

ditolak, saya menyarankan kepada wajib pajak sebaiknya mengajukan permohonan pengurangan pajak saja.”

Pertimbangan Bapak Yazid Busthomi untuk menyarankan wajib pajak melakukan pengajuan pengurangan pajak juga bukan tanpa alasan, beliau menambahkan

“Nilai hutang pajaknya masih berada pada nilai dibawah Rp 1.000.000,00, memang sebaiknya di selesaikan dengan pengurangan pajak saja. Berkas kelengkapan yang harus dipenuhikan mudah untuk yang pengajuan pengurangan pajaknya. Tidak ada sanksi apabila pengajuan pengurangan ditolak. Jangka waktu penyelesaian pengurangan pajak juga lebih cepat dibandingkan dengan penyelesaian pengajuan keberatan. Selain agar tidak terlalu mamberatkan wajib pajak, juga semakin cepat pemberian keputusan pengurangan pajak tidak menghambat wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kan kalau telat bayar PBB juga ada sanksinya.”

Pergantian pengajuan berkas yang awalnya adalah pengajuan permohonan keberatan menjadi pengajuan pengurangan pajak harus sesuai prosedur yang ada, hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Sutrisno Wibowo

“Untuk pengajuan berkas dari pengajuan permohonan keberatan menjadi pengurangan pajak semua harus mengikuti prosedur dengan SOP yang ada mbak. Jadi kalau wajib pajak atas nama Ibu Sumarni berkas pengajuan permohonan keberatannya ingin diganti pengurangan pajak, ya harus mengajukan dari awal lagi mbak. Tidak bisa hanya melengkapi berkas yang sudah ada tetapi tidak mengganti surat pengajuannya, akan menyalahi prosedur itu jadinya.”

Saran yang diberikan oleh Bapak Yazid Busthomi dan Bapak Sutrisno Wibowo juga ditanggapi positif oleh Saudara Aditya

“Ya dengan begini saya jadi tau mbak bagaimana nilai pajak yang harus saya bayar berkurang, tetapi kewajiban untuk membayar pajak tidak sampai telat. Pelayanan dan pengarahan yang diberikan sangat baik. Pengadministrasian juga sangat tertib ya mbak, berjalan sesuai dengan prosedur yang ada, jadi berkas-bekas apa saja yang kurang sangat diperhatikan.”

Dengan demikian berkas pengajuan permohonan keberatan atas nama Ibu Sumarni yang diwakilkan oleh saudara Aditya pada Badan Pendapatan Daerah, dengan pertimbangan yang dilakukan oleh Sub Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Keberatan disarankan diganti dengan Pengajuan Pengurangan Pajak. Saran tersebut sesuai dengan kondisi yang telah dilaporkan wajib pajak pada saat pengajuan pengurangan pajak. Pengajuan Pengurangan Pajak sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, Penghapusan dan Pembebasan Pajak Daerah.

2. Prosedur Penyelesaian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan

a. Tata cara penyelesaian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Setelah diterimanya berkas pengajuan pengurangan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak kepada Badan Pendapatan Daerah, petugas pajak pada bagian yang bertugas mulai memberikan kebijakan terkait data yang telah diajukan. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan secara tim dalam proses penyelesaiannya. Hal tersebut seperti yang dijelaskan oleh Bapak M. Faisal Imam CH selaku Staf Sub Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Keberatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan

“Dalam kasus penyelesaian pengurangan pajak, kami dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan disini bekerjanya secara tim mbak, satu tim biasanya terdiri dari 3 orang yakni Kepala Sub Bidang, dan 2 Staf yang membantu dalam penyelesaian kasus yang ada. Hal ini dikarenakan pengurangan pajak yang diberikan tidak semata-mata langsung diberikan dengan data pengajuan yang diajukan oleh wajib pajak saja mbak. Ya kalau data dan kondisi aslinya sesuai, lah kalau tidak sesuai kan kita juga kita yang rugi kalau asal-asalan saja memberikan pengurangan. Oleh karena itu berdasarkan data yang diterima, kalau sekiranya perlu dilakukan observasi ke tempat objek pajak yang bersangkutan, kami tim akan berangkat bersama dan melihat kondisi, situasi dan lingkungan yang sebenarnya.”

Pernyataan tersebut juga didukung oleh Bapak Yazid Busthomi selaku Kepala Sub Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Keberatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan

“Iya memang benar mbak, kita disini dalam proses penyelesaian pengurangan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak bekerja secara Tim. Tim tersebut diketuai oleh saya sendiri dan dibantu 2 Staf saya, Bapak Faisal dan Bapak Fakih. Kami disini Sub Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Keberatan dalam penyelesaian pengurangan pajak masuk kedalam Fungsi Pelayanan. Fungsi Pelayanan terdiri dari beberapa bidang didalamnya yaitu Bidang Pelayanan sebagai penerima data pengajuan oleh wajib pajak, dan bidang kami Sub Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Keberatan yang menindaklanjuti atas pengajuan pengurangan pajak tersebut. Untuk mengecek kebenaran data yang masuk dengan kondisi Objek Pajak sebenarnya bisa di cek melalui E-PBB yang dilakukan oleh Fungsi Pengolahan Data dan Informasi. Kalau untuk data yang sudah pasti seperti Lembaga Pendidikan, Rumah Sakit yang sekiranya tidak usah dilakukan verifikasi lapangan langsung diberikan pengurangan sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan Bupatinya, sepanjang tidak ada laporan pelebaran tanah atau bangunan atau datanya masih sama dengan tahun sebelumnya. Kalau untuk wajib pajak badan dan orang pribadi yang mengajukan kalau memang diperlukan untuk observasi ke tempat objek pajak ya kita lakukan observasi lapangan mbak.”

Objek Pajak yang sudah ditelaah dan diperiksa data pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berdasarkan data objek pajak yang telah diterima oleh fungsi pelayanan akan disesuaikan

kembali antara pengajuan yang diajukan dengan ketentuan atau kriteria dalam Peraturan Kepala Daerah. Hal tersebut perlu dipastikan agar keputusan yang diberikan Badan Pendapatan Daerah dapat sesuai dengan harapan wajib pajak. Berikut keterangan Bapak M. Faisal Imam CH selaku Staf Sub Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Keberatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan setelah dilakukannya verifikasi lapangan

“Setelah tim melakukan verifikasi ini, kami akan berdiskusi dan menyesuaikan hasil observasi lapangan dan data yang sudah ada dalam database. Jika memang wajib pajak memenuhi syarat untuk diberikan pengurangan maka kami menyiapkan Berita Acara Pemeriksaan serta Surat Keputusan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk yang disetujui dan Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk yang ditolak.”

Sesuai dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 2 Tahun 2014 tentang tata cara penyelesaian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah sebagai berikut:

- 1) Fungsi Pengolahan Data dan Informasi menerima Form Pengajuan Data. Fungsi Pengolahan Data dan Informasi kemudian menarik data terkait Objek Pajak dari Database Objek Pajak.
- 2) Fungsi Pengolahan Data dan Informasi mengisi Form Pengajuan Data dengan data terkait Objek Pajak.
- 3) Fungsi Pengolahan Data dan Informasi mengirimkan Form Pengajuan Data (yang telah terisi) kepada Fungsi Pelayanan.
- 4) Fungsi Pelayanan menelaah dan memeriksa pengajuan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

berdasarkan data objek pajak yang telah diterima. Selain itu, pemeriksaan juga dilakukan atas kesesuaian antara pengajuan yang diajukan dengan ketentuan atau kriteria dalam Peraturan Kepala Daerah.

- 5) Fungsi pelayanan menyiapkan Berita Acara Pemeriksaan dan Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) (untuk yang ditolak) atau Surat Keputusan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) (untuk yang disetujui).
- 6) Fungsi Pelayanan mengarsip Berita Acara Pemeriksaan.
- 7) Fungsi Pelayanan mengirimkan Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) (untuk yang ditolak) atau Surat Keputusan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) (untuk yang disetujui) kepada Wajib Pajak.
- 8) Wajib Pajak menerima surat ketentuan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan melakukan pembayaran sesuai dengan prosedur pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

b. Syarat pemberian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Pemberian pengurangan pajak oleh Badan Pendapatan Daerah kepada wajib pajak harus sesuai dengan syarat-syarat yang sudah tertera pada Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian

Pengurangan, Keringanan, Penghapusan dan Pembebasan Pajak Daerah. Syarat-syarat pemberian pengurangan pajak diperlukan untuk memastikan wajib pajak yang mengajukan pengurangan sudah sesuai dengan kriteria wajib pajak yang diberikan pengurangan. Berikut penjelasan Bapak Yazid Busthomi selaku Kepala Sub Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Keberatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan

“Emmm, untuk syarat-syaratnya ya mbak semua sudah ada pada Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 itu ya. Kalau tidak salah itu ada 5 ya mbak syarat untuk pemberian pengurangan pajak. Untuk program pemerintah, untuk kegiatan sosial, wajib pajak tidak memiliki kemampuan secara ekonomis, wajib pajak terkena bencana alam dan wajib pajak yang memiliki jasa-jasa bagi daerah seperti pensiunan dari pegawai negeri di pemerintahan daerah. Jadi khusus wajib pajak yang mengajukan pengurangan pajak itu syarat-syaratnya mbak.”

Seperti yang dijelaskan Bapak Yazid Busthomi diatas, pemberian pengurangan pajak berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, Penghapusan dan Pembebasan Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menunjang kebijakan/program pemerintah.
- 2) Untuk kegiatan sosial atau keagamaan yang tidak bersifat komersil.
- 3) Wajib pajak mengalami musibah bencana alam atau terjadi di luar kekuasaanya.
- 4) Wajib pajak memiliki jasa bagi negara dan daerah, khususnya memberikan kontribusi besar dalam peningkatan penerimaan PAD.
- 5) Wajib pajak yang tidak memiliki kemampuan secara ekonomis.

c. Keputusan atas Pengajuan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Bupati Lamongan No.10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, Penghapusan dan Pembebasan Pajak Daerah, pemberian keputusan diberikan dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pengurangan pajak yang diajukan oleh Wajib Pajak. Keputusan pemberian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 30 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, Penghapusan dan Pembebasan Pajak Daerah akan diberikan dan ditandatangani oleh:

- 1) Kepala Badan Pendapatan Daerah atas nama Bupati untuk pajak yang terutang dengan nilai paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- 2) Sekretaris Daerah atas nama Bupati untuk pajak dengan nilai lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- 3) Bupati untuk pajak yang terutang dengan nilai lebih dari Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Keputusan yang dapat diberikan Kepala Badan Pendapatan Daerah, Sekretaris Daerah, Bupati berhak mengbulkan sebagian, mengabulkan seluruhnya dan menolak permohonan pengurangan pajak yang diajukan Wajib Pajak. Pemberian keputusan dilaksanakan dalam waktu 3 (tiga) bulan

terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pengurangan pajak yang diajukan oleh Wajib Pajak. Keputusan ditetapkan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

1) Mengabulkan Sebagian

Permohonan pengurangan dikabulkan sebagian apabila dalam verifikasi lapangan/pemeriksaan hanya terdapat sebagian data atau bukti-bukti yang disampaikan dalam pengajuan pengurangan.

2) Mengabulkan Seluruhnya

Permohonan pengurangan dikabulkan seluruhnya apabila dalam verifikasi lapangan/pemeriksaan terbukti kebenarannya atau sesuai dengan alasan dalam surat pengajuan pengurangan.

3) Permohonan pengurangan ditolak apabila dalam verifikasi lapangan/pemeriksaan tidak terbukti kebenaran alasan Wajib Pajak mengajukan pengurangan atau bukti yang diajukan Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan.

d. Kasus yang terjadi saat penyelesaian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan

Dalam penyelesaian kasus pengurangan pajak yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan, ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Cara penyelesaian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang pertama dapat dilihat dari kelengkapan pengajuan data atau dokumen yang diajukan wajib pajak.

Selanjutnya penyelesaian pengurangan pajak dengan melakukan observasi dan verifikasi data ke tempat objek pajak tersebut berada.

Kasus pengurangan pajak yang diajukan oleh wajib pajak atas nama Ibu Sumarni, pada penyelesaiannya dilakukan dengan observasi ke tempat objek pajak berada. Badan Pendapatan Daerah melalui tim dari petugas pajak bertugas melaksanakan tugas tersebut. Berikut penjelasan Bapak Yazid Busthomi selaku Kepala Sub Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Keberatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan

“Jadi gini mbak, penyelesaian pengurangan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak pada Badan Pendapatan Daerah punya dua cara dalam penyelesaiannya. Yang pertama dilihat dari data dan dokumen pengajuannya, jika data pengajuannya sudah sesuai dan memenuhi syarat tanpa dilakukan verifikasi data lapangan ya kita nggak usah mendatangi ke tempat objek pajak berada. Contohnya untuk sarana pendidikan dan kesehatan itu mbak, langsung saja diberikan pengurangan, dan berdasarkan PMK yang ada pemberian pengurangan bisa sampai 75%. Nah, yang kedua kita perlu melakukan observasi lapangan dan verifikasi data. Pada kasus Ibu Sumarni ini kami dari Badan Pendapatan Daerah perlu memastikan bagaimana kondisi objek pajak dan kondisi wajib pajak yang sebenarnya. Selain berkoordinasi dengan wajib pajak, tim kami juga berkoordinasi dengan camat, kepala desa, lurah atau pejabat terkait lainnya untuk membantu. Karena yang tahu kondisi wajib pajak yang sebenarnya adalah dengan lingkungan terdekatnya berada.”

Sebelum tim dari Badan Pendapatan Daerah menuju lokasi objek pajak, petugas pajak menuju kantor Kecamatan terlebih dahulu. Sekretaris camat atau pihak yang mewakili mendampingi menuju Desa atau Kelurahan tempat objek pajak berada. Berikut penjelasan Bapak M. Faisal Imam CH selaku Staf Sub Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Keberatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan

“Ya, kita ke tempat objek pajaknya mbak. Tapi sebelum menuju kesana kita kan tidak tahu lokasi tepatnya mbak, kita menuju ke kantor kecamatan dulu, karena Ibu Sumarni alamatnya berada di Kecamatan Lamongan, meskipun lokasinya dekat dengan kantor Badan Pendapatan Daerah kita tetap harus laporan ke camatnya dulu bahwa kita akan melakukan kegiatan observasi pada salah satu wajib pajak yang ada di wilayahnya. Setelah itu kita diantar sekretaris dari kecamatan menuju kantor Kelurahan Sidoharjo. Disana kita bertemu bapak lurah dan menuju tempat objek pajaknya berada.”

Tim dari Badan Pendapatan Daerah menuju lokasi Objek Pajak dan mendapati wajib pajak sedang tidak berada di tempat. Petugas pajak melakukan observasi lapangan dengan melihat bagian sekitar rumah dan untuk informasi tambahan didapatkan melalui Bapak Lurah kelurahan Sidoharjo. Berikut penjelasan Bapak Yazid Busthomi selaku Kepala Sub Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Keberatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan

“Untuk kasus Ibu Sumarni ini, seperti yang diketahui seperti kemarin ya mbak, kita datang ke kecamatan lalu ke kelurahan dan kemudian menuju tempat objek pajak. Setelah sampai di tempat ternyata Ibu Sumarni dan anaknya sedang tidak berada di tempat dengan keterangan sedang melakukan *check up* ke rumah sakit. Meskipun wajib pajak sedang tidak berada di tempat tetap kita lanjutkan validasi datanya. Nah, disinilah peran dari bapak lurah dalam membantu tugas petugas pajak mbak. Data dan keterangan kita dapatkan dari bapak lurah. Mulai kondisi objek pajak yang beberap kali mengalami perubahan sampai kondisi wajib pajak yang memang sedang mengalami kendala keuangan.”

Ketika dilakukan observasi lapangan terkait wajib pajak Ibu Sumarni, berikut keterangan Bapak Muhammad Hanafi selaku Bapak Lurah Kelurahan Sidoharjo Lamongan

“Ya mbak, untuk pengajuan pengurangan pajak yang dilakukan Ibu Sumarni kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan saya sudah mengetahui, karena memang pengajuannya kan harus ke kelurahan dulu baru ke kecamatan untuk mendapatkan surat keterangan. Dan kemarin saya sudah dihubungi dari pihak Badan Pendapatan Daerah

Bapak Yazid Busthomi kalau mau melakukan observasi lapangan guna verifikasi data tentang pengurangan pajak yang dilakukan Ibu Sumarni. Jadi Ibu Sumarni ini sejak akhir tahun 2016 menderita penyakit stroke, yang memerlukan biaya untuk berobat ke rumah sakit. Ibu Sumarni mendapat penghasilan selama ini dari pensiunan untuk keperluan sehari-harinya. Untuk kewajiban perpajakannya khususnya PBB dulunya masih tidak masalah kena berapapun pasti dibayar Ibu Sumarni, alau tetapi setelah menderita penyakit stroke semua kewajiban mengenai biaya listrik, air, PBB dan lain-lain ditanggung anaknya Aditya. Nah, disini melihat PBB yang sebanyak itu wajib pajak ini mulai keberatan dan mengajukan pengurangan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.”

Mengenai perubahan pengajuan permohonan keberatan menjadi pengajuan pengurangan pajak Bapak Muhammad Hanafi juga membenarkan hal tersebut


“Iya mbak benar, awalnya Saudara Aditya sudah ke kelurahan bulan April untuk pengajuan permohonan keberatan atas SPPT PBB, akan tetapi bulan Mei saudara aditya datang lagi ke kelurahan, katanya untuk mengganti berkas pengajuannya, yang awalnya berkas permohonan keberatan menjadi berkas pengajuan pengurangan pajak. Memang saat pengajuan pertama Saudara Aditya meminta saran dari saya untuk bisa menurunkan nilai pajak yang ada, saya menyarankan Saudara Aditya untuk membuat permohonan keberatan ke Badan Pendapatan Daerah. Nah, nggak taunya ada beberapa kriteria untuk mengajukan keberatan, ada juga penurunan dan fasilitas pajak lainnya ya tadi kata Pak Omi, sehingga berkasnya harus diganti mulai dari awal lagi.”

Setelah dipastikan kebenarannya, data pengurangan pajak yang dilakukan Ibu Sumarni diolah oleh Badan Pendapatan Daerah, dan selanjutnya akan dipertimbangkan pemberian pengurangannya. Berikut keterangan Bapak Yazid Busthomi selaku Kepala Sub Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Keberatan Badan Pendapatan Daerah mengenai penyelesaian pengurangan yang dilakukan oleh Ibu Sumarni

“Baik, setelah diverifikasi dan dipastikan kebenaran datanya, kami tim menyiapkan Berita Acara Pemeriksaan akan berdiskusi bersama, berapa nilai kewajiban perpajakan yang sepatutnya diberikan kepada

wajib pajak. Berdasarkan data yang ada dan hasil observasi lapangan kami memutuskan memberikan pengurangan sebesar 36% (Tiga Puluh Enam Persen) dari nilai pajak terhutang Rp.477.849,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) menjadi Rp.305.823,36 (Tiga Ratus Lima Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Tiga, Tiga Puluh Enam Rupiah). Keputusan tersebut akan kita buat Nota Dinas yang selanjutnya akan diajukan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan untuk disetujui. Setelah berkas disetujui oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan terbitlah Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan yang akan menjadi hasil dari penyelesaian pengurangan pajak. Selanjutnya Surat Keputusan tersebut akan dikirimkan kepada wajib pajak sebagai hasil ketetapan nilai hutang pajak yang harus dibayar. Pengajuan pengurangan ini dilakukan untuk 1 jenis pajak ya mbak dan kalau tahun ini mengajukan ya berlaku untuk tahun ini saja, untuk tahun selanjutnya kalau wajib pajak masih meminta pengurangan pajak ya harus mengajukan lagi sesuai prosedur yang ada.”


Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan, maka selesai pula proses penyelesaian pengurangan yang dilakukan oleh Ibu Sumarni. Badan Pendapatan Daerah mengirimkan surat keputusan tersebut kepada Ibu Sumarni, dan diharapkan keputusan yang diberikan sudah sesuai dengan harapan Ibu Sumarni dan tidak lagi memberatkan. Berikut adalah runtutan penyelesaian kasus pengurangan pajak yang dilakukan Ibu Sumarni:



Gambar 4.7 Penyelesaian Kasus Pengurangan Pajak yang dilakukan Ibu Sumarni

Sumber: Diolah Oleh Peneliti

Berikut adalah Tata Cara dan Standar Operasional Prosedur Pengajuan dan Penyelesaian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.



Gambar 4.8 Urutan dan Tata Cara Untuk Dapat Menikmati Fasilitas Pemberian Pengurangan Pajak

Sumber: Diolah Oleh Peneliti

Gambar diatas menunjukkan urutan dan tata cara mengenai mekanisme permohonan wajib pajak orang pribadi untuk mendapatkan pengurangan pajak. Dapat dilihat dari gambar tersebut, wajib pajak orang pribadi dapat mengajukan permohonan ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan. Wajib Pajak datang ke loket bagian pelayanan dengan sudah membawa dokumen atau berkas-berkas yang disyaratkan ataupun yang diperlukan.

Wajib Pajak yang sudah membawa dokumen yang disyaratkan ataupun yang diperlukan kemudian diserahkan ke loket bagian pelayanan. Dokumen yang sudah diserahkan kemudian akan diperiksa oleh petugas pajak daerah untuk mengecek kelengkapannya. Apabila dokumen yang sudah di syaratkan sudah lengkap maka dapat langsung diserahkan ke sekretariat Badan Pendapatan Daerah untuk kemudian di disposisikan ke Bidang Pengembangan Potensi, Pengawasan dan Pengendalian pada Sub Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Keberatan. Apabila dokumen yang disyaratkan tidak lengkap, maka petugas pajak akan mengembalikan seluruhnya ke wajib pajak dan meminta wajib pajak untuk melengkapi dokumen yang dibutuhkan. Dalam hal wajib pajak memenuhi persyaratan kelengkapan berkas, Badan Pendapatan Daerah memberikan jangka waktu 1 (satu) bulan. Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan wajib pajak belum memenuhi persyaratannya maka pengajuan pengurangan dinyatakan ditolak.

Wajib pajak yang sudah melengkapi persyaratan yang berhubungan dengan dokumen untuk diserahkan ke loket bagian pelayanan, berkasnya akan di serahkan ke sekretariat Badan Pendapatan Daerah dan di disposisikan ke Bidang Pengembangan Potensi, Pengawasan dan Pengendalian pada Sub Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Keberatan. Pada tahap ini, Kepala Bidang Pengembangan Potensi, Pengawasan dan Pengendalian menyerahkan tugas pada Sub Bidang


Pengawasan, Pengendalian dan Keberatan untuk meneliti kebenaran data yang diajukan oleh wajib pajak. Kepala Bidang Pengembangan Potensi, Pengawasan dan Pengendalian menetapkan Surat Keputusan (SK) untuk menetapkan apakah wajib pajak berhak untuk menikmati fasilitas atas pengurangan pajak. Pada tahap ini Kepala Sub Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Keberatan akan memeriksa, meneliti dan menggambarkan uraian sebagai dasar penerbitan Surat Keputusan (SK). Pada tahap ini juga, apabila dirasa perlu akan dilakukan pemeriksaan langsung ke lapangan, namun kalau dirasa tidak perlu, maka tidak dilakukan pemeriksaan lapangan.

Setelah melakukan pemeriksaan langsung ke lapangan maupun tidak melakukan pemeriksaan langsung ke lapangan. Sub Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Keberatan membuat uraian dan menggambarkannya dan dituangkan ke membuat Berita Acara Pemeriksaan. Hal tersebut berguna untuk membuat uraian di Surat Keputusan (SK). Surat Keputusan (SK) kemudian diserahkan ke Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk disetujui dan ditandatangani. Setelah disetujui dan ditandatangani Kepala Badan Pendapatan Daerah Surat Keputusan (SK) dikirimkan kembali ke Wajib Pajak.

Wajib Pajak yang telah menerima Surat Keputusan (SK) tersebut kemudian melakukan pembayaran sesuai dengan prosedur pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang mendapat pengurangan pajaknya. Setelah wajib pajak melakukan pembayaran kemudian wajib pajak membawa bukti pembayaran untuk melakukan validasi di Surat Setoran Pajak

Daerah (SSPD). Bukti pembayaran diserahkan pada loket bagian pelayanan yang kemudian akan diolah oleh fungsi pengolahan data dan informasi.

Untuk kepentingan penerbitan validasi sebagai tanda bukti yang sah dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang terutang, maka perlu diketahui *Standard Operating Procedures* (Prosedur Standar Operasi). Berikut ini ialah *Standard Operating Procedures* (Prosedur Standar Operasi) dalam penerbitan Validasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dimulai dari Wajib Pajak (WP) mendaftarkan dan menyerahkan kelengkapan dokumen hingga pembayaran hutang pajak yang mendapatkan pengurangan dan akhirnya mendapatkan validasi yang sah sebagai tanda telah lunasnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) oleh wajib pajak:



Gambar 4.9 Standard Operating Procedures (Prosedur Standar Operasi) Dalam Penerbitan Validasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan

3. Dampak keputusan yang diberikan atas pengajuan dan penyelesaian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Pengajuan dan penyelesaian pengurangan pajak yang dilakukan wajib pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan, dalam pemberian keputusannya memiliki dampak pada wajib pajak dan Badan Pendapatan Daerah. Bagi Badan Pendapatan Daerah pemberian keputusan dapat berdampak pada penerimaan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

a. Dampak pada Wajib Pajak

Pengajuan pengurangan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak kepada badan pendapatan daerah dapat membantu meringankan beban hutang pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Badan Pendapatan Daerah selain harus memenuhi kewajibannya dalam memberikan fasilitas perpajakan pada wajib pajak juga harus memberikan pelayanan yang baik pula kepada masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Wiyanto selaku Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Potensi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan

“Pengurangan pajak yang dilakukan wajib pajak ini sangat berpengaruh ya mbak pada hutang pajak yang harus dibayarkan wajib pajak apabila permohonannya dipenuhi dalam artian diterima dan diberikan pengurangan. Karena nantinya hal ini akan mempengaruhi dalam potensi penerimaan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan ini sendiri. Kalau bicara soal dampak pengurangan pada wajib pajak saya kira pasti wajib pajak dapat yang positif ya mbak kalau mendapat pengurangan pajak. Berbalik dengan wajib pajak yang pengajuannya ditolak pasti justru akan semakin menjadi beban mbak ya. Tapi disini kita berusaha semaksimal mungkin untuk tetap memberikan pelayanan

terbaik kepada masyarakat. Kita akan memperhitungkan dengan baik bagaimana agar wajib pajak yang memberikan pengurangan tetap dapat memenuhi kewajiban perpajakannya tetapi target penerimaan juga bisa tercapai.”

Berdasarkan dari pernyataan Bapak Wiyanto tersebut dapat dilihat bahwa pengajuan pengurangan pajak menguntungkan bagi wajib pajak apabila pengajuan pengurangannya diterima dan mendapatkan pengurangan pajak dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan. Pengajuan pengurangan pajak berdampak negatif apabila atas hasil keputusan Badan Pendapatan Daerah menolak Pengajuan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pada kasus pengajuan pengurangan pajak yang dilakukan Ibu Sumarni pemberian pengurangan pajak sebesar 36% dari jumlah hutang Pajak Bumi dan Bangunan tentu berdampak positif dan sangat membantu Ibu Sumarni yang memang tidak memiliki kemampuan ekonomis dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

b. Dampak pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan

Keputusan yang diberikan atas pengajuan pengurangan yang dilakukan oleh wajib pajak juga memiliki dampak pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Wiyanto selaku Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Potensi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan

“Iya betul mbak, jadi selain berdampak pada wajib pajak, pengurangan pajak ini juga berdampak pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan terutama pada potensi pendapatannya ya mbak. Pengurangan pajak ini berpengaruh pada potensi penerimaan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan juga pada Pendapatan Asli

Daerah (PAD) apabila pengajuannya diterima dan diberikan pengurangan.”

Salah satu dampak dari pengurangan pajak adalah pada potensi penerimaan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Target penerimaan yang terus naik setiap tahunnya harus disesuaikan dengan faktor-faktor lainnya yang dapat mempengaruhi penerimaan pendapatan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Wiyanto selaku Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Potensi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan

“Memang ya mbak, penerimaan pendapatan dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sektor Pedesaan dan Perkotaan ini banyak dipengaruhi banyak faktor. Target penerimaan selalu naik setiap tahunnya dari mulai tahun 2014 peralihan ke daerah sampai sekarang tahun 2017. Peralihan Pajak Bumi dan Bangunan ke Daerah ini kan juga diikuti dengan perubahan nilai jual objek pajak, nilai jual objek pajak tidak kena pajak dan perubahan tarif pajaknya. Jadi bisa dipastikan hutang pajak pada SPPT PBB wajib pajak bertambah. Bagi Badan Pendapatan Daerah hal tersebut merupakan potensi pendapatan yang cukup menguntungkan ya mbak. Tapi tidak bagi wajib pajak yang merasa keberatan. Penerimaan pendapatan di tahun 2014 bisa melampaui target ya mbak. Nah, untuk tahun 2015 ini target kami dinaikan dari tahun 2015 tetapi target tidak dapat terealisasi 100%, sama dengan tahun 2016. Faktor yang mempengaruhi penerimaan diantaranya pengajuan pengurangan, pengajuan keringanan, penghapusan dan pembebasan Pajak Daerah itu ya mbak yang sudah ada peraturan bupati. Akan tetapi selama 3 tahun terakhir ditangani Badan Pendapatan Daerah pengurangan pajaklah yang banyak diajukan wajib pajak mbak, yang lain-lain tadi jarang diajukan oleh wajib pajak. Jadi memang pengurangan pajak ini memiliki dampak pada penerimaan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan itu sendiri ya mbak.”

Selain memiliki dampak pada penerimaan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), pengurangan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak juga berdampak pada Pendapatan Asli Daerah

(PAD). Berikut keterangan Bapak Wiyanto selaku Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Potensi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan

“Kalau dampaknya terhadap Pendapatan Asli Daerah ya memang ada mbak, tapi tidak terlalu besar. Kan disini semua pajak daerah kabupaten dikelola, jadi kalau ada satu pajak yang terealisasi di tahun tersebut bisa ditutup dengan potensi pajak lainnya mbak. Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan yang tidak melampaui target ditahun 2015 dan 2016 ditutup dengan pajak-pajak lainnya yang penerimaannya melebihi target penerimaannya. Jadi untuk ke Pendapatan Asli Daerah dampaknya tidak terlalu nampak ya mbak.”

Dengan target penerimaan yang terus meningkat Badan Pendapatan Daerah juga harus mengendalikan wajib pajak yang melakukan pengurangan setiap tahunnya. Bapak Wiyanto selaku Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Potensi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan menambahkan:

“Jadi disini pihak Badan Pendapatan Daerah berusaha memberikan pemahaman pada wajib pajak yang mengajukan pengurangan mbak. Ditanya alasannya, mengapa mengajukan pengurangan, harus dengan data yang valid dan memang sesuai ya dengan syarat dan kondisi wajib pajaknya. Memang kami disini tidak boleh mengabaikan wajib pajak yang sedang komplain tentang pajaknya. Kalau bisa wajib pajak diberikan pemahaman bahwa nilai hutang pajak yang ada sudah disesuaikan dengan kondisi yang sekarang. Bagi wajib pajak yang dirasa mampu ya berapapun nilai hutang pajaknya harus bayar, kalau tidak ada alasan khusus. Ya kita berusaha lah mbak bagaimana menekan wajib pajak yang mengajukan pengurangan pajak, terutama yang penting harus kita lakukan sosialisasi ya mbak.”

Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berdampak pada pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), tetapi tidak begitu berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Badan Pendapatan Daerah berusaha menumbuhkan

pemahaman pada wajib pajak tentang fasilitas yang dapat dinikmati oleh wajib pajak terutama pengurangan pajak, agar wajib pajak yang melakukan pengajuan pengurangan pajak tidak meningkat setiap tahunnya.

C. PEMBAHASAN

1. Prosedur pengajuan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan

Otonomi daerah merupakan kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menjalankan pemerintahan daerahnya sendiri. Menurut Widjaja (2002:76) tujuan yang hendak dicapai dalam otonomi daerah adalah menumbuh kembangkan efisiensi kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian kepada daerah, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan serta mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan kepada masyarakat. Pengurangan pajak adalah salahsatu fasilitas perpajakan yang dapat diperoleh wajib pajak sebagai bentuk pelayanan pada masyarakat yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.

Pelimpahan wewenang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) juga diikuti dengan kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), perubahan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) dan perubahan Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Dengan adanya perubahan tersebut hutang pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak mengalami kenaikan, sehingga banyak wajib pajak yang merasa kurang mampu mengajukan Pengurangan Pajak pada Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Lamongan. Dari beberapa kasus yang terjadi Wajib Pajak melakukan kesalahan saat pengajuan pengurangan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.

Salah satu kasus yang terjadi atas pengajuan pengurangan pajak yang diajukan wajib pajak pada Badan Pendapatan Daerah yang saya angkat adalah kasus pengajuan pengurangan pajak atas nama wajib pajak Ibu Sumarni. Pada saat pengajuan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) wajib pajak diwakilkan anaknya bernama Aditya. Wajib Pajak mengajukan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) untuk SPPT PBB-P2 tahun pajak 2017.

Hutang pajak yang harus dibayar wajib pajak untuk SPPT PBB-P2 mengalami kenaikan yang sebelumnya Rp.395.776,00 ditahun 2016 menjadi Rp.477.849,00 ditahun 2017. Diakhir tahun 2016 Ibu Sumarni menderita penyakit *stroke* yang membutuhkan biaya untuk pengobatannya. Dengan penghasilan Ibu Sumarni yang hanya dari pensiunan, hutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dirasa cukup memberatkan.

Atas saran dari kelurahan setempat, wajib pajak pada awalnya mengajukan surat permohonan keberatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan. Akan tetapi syarat pengajuan tersebut tidak sesuai dengan pengajuan permohonan keberatan, sehingga seharusnya data wajib pajak tersebut ditolak. Melihat dari alasan wajib pajak, Kepala Sub Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Keberatan Bapak Yazid Busthomi menyarankan untuk mengganti berkas permohonan pengajuan keberatan menjadi berkas pengajuan pengurangan,

tujuannya agar wajib pajak tetap bisa menikmati fasilitas perpajakan yang ada dan dapat memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan *Standard Operating Procedures* (Prosedur Standar Operasi) yang berlaku, jika wajib pajak ingin mengganti pengajuan berkas harus mengulang dari awal sesuai dengan persyaratan yang ada. Hal tersebut sesuai dengan teori Administrasi Pemerintahan menurut Saparin dalam Wanusmawatie (2012:4) yaitu menerapkan prinsip-prinsip dan perilaku administrasi negara agar terwujud dalam tertib administrasi. Berkas pengajuan permohonan keberatan wajib pajak dikembalikan untuk selanjutnya diganti dengan pengajuan berkas pengurangan pajak.

Melihat dari ketidaktahuan wajib pajak atas tata cara dan persyaratan yang harus dilakukan, dapat dilihat bahwa pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan kurang memberikan sosialisasi pada masyarakat tentang pengajuan pengurangan pajak ini. Bukan hanya wajib pajak yang tidak mengetahui prosedur dan syarat-syaratnya, bahkan dari kantor kelurahan juga baru mengetahui ketika wajib pajak mengajukan ulang berkas pengajuan pengurangan pajak. Hal tersebut membuat wajib pajak membutuhkan waktu lebih lama dalam penyelesaian urusan perpajakannya.

2. Prosedur penyelesaian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan

Penyelesaian prosedur pengajuan pengurangan pajak untuk wajib pajak atas nama Ibu Sumarni diselesaikan dengan observasi lapangan. Observasi lapangan

dilakukan untuk memastikan data pengajuan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sudah sesuai dengan kondisi di tahun 2017, dalam artian tidak terjadi pembangunan atau perluasan bangunan. Wajib pajak menyetujui dan tidak keberatan atas observasi lapangan yang akan dilakukan Badan Pendapatan Daerah karena jika memang prosedurnya harus dilakukan observasi lapangan.

Sebelum melakukan observasi lapangan ke tempat objek pajak, petugas pajak dari Badan Pendapatan Daerah melakukan koordinasi dengan kecamatan dan kelurahan tempat objek pajak berada. Koordinasi dilakukan untuk memperoleh tambahan keterangan mengenai data wajib pajak dan objek pajak. Selain itu petugas dari kecamatan dan kelurahan juga sebagai pihak pembantu wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya.

Hari dan tanggal yang ditentukan untuk melakukan observasi lapangan adalah pada hari Kamis, 15 Juni 2017. Petugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan sudah memberitahukan pada kantor Kecamatan Lamongan dan Kelurahan Sidoharjo jika akan melakukan observasi lapangan ke tempat objek pajak PBB-P2 dengan wajib pajak atas nama Ibu Sumarni. Petugas pajak yang menangani kasus ini terdiri dari satu tim yang beranggotakan Bapak Yazid Busthomi, Bapak M. Faisal dan Bapak Fakih.

Ketika berkoordinasi dengan kantor Kecamatan Lamongan dan Kelurahan Sidoharjo, tim memberitahukan akan datang pukul 10.00 WIB. Pada hari yang sama tim dari Badan Pendapatan Daerah juga menangani kasus pajak daerah lainnya di Kabupaten Lamongan. Dengan banyaknya kasus yang ditangani, waktu

yang ditentukan untuk observasi lapangan di tempat Objek Pajak ibu sumarni mengalami kemunduran hingga pukul 11.30. Tim dari Badan Pendapatan Daerah langsung menuju Kantor Kecamatan Lamongan dan di damping sekretaris camat menuju ke Kantor Kelurahan Sidoharjo.

Sampai di tempat Objek Pajak Tim dari Badan Pendapatan Daerah tidak bertemu dengan wajib pajak yang bersangkutan dikarenakan sedang melakukan *Check Up* ke Rumah sakit. Data terkait kondisi objek pajak dan wajib pajak akhirnya diperoleh dari warga sekitar, RT dan Bapak Lurah yang mendampingi ke tempat objek pajak berada. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan pada wajib pajak dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan, hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses pengajuan dan penyelesaian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari pihak wajib pajak selaku pemohon dan dari pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan selaku petugas pemeriksa, antara lain:

- a. Hambatan dari pihak wajib pajak
 - 1) Hambatan yang dihadapi wajib pajak dalam mengajukan permohonan pengurangan adalah kurangnya pengetahuan tentang tata cara pengajuan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
 - 2) Wajib Pajak tidak menyertakan dokumen kelengkapan permohonan pengurangan sehingga wajib pajak harus melengkapi dokumen agar tidak berkas permohonan pengurangan tidak ditolak.

- b. Hambatan dari pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan
- 1) Hambatan yang dihadapi Badan Pendapatan daerah Kabupaten Lamongan adalah kurangnya pegawai di Sub Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Keberatan dalam menyelesaikan pengajuan pengurangan dari Wajib Pajak, termasuk dalam proses melakukan verifikasi lapangan sehingga pegawai sub bidang lain membantu dalam proses pemeriksaan lapangan.

Setelah diverifikasi dan dipastikan kebenaran datanya, tim dari Badan Pendapatan Daerah melakukan diskusi bersama untuk menentukan bagaimana keputusan atas pengajuan pengurangan pajak yang dilakukan Ibu Sumarni. Pengajuan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dilakukan Ibu Sumarni diberikan pengurangan sebesar 36%, sehingga hitung pajak yang awalnya sebesar Rp.477.849,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) menjadi Rp.305.823,36 (Tiga Ratus Lima Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Tiga, Tiga Puluh Enam Rupiah).

Pemberian pengurangan pajak sudah sesuai dengan asas pelaksanaan pemungutan pajak. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Pudyatmoko (2009:44) yang menyatakan ada 3 asas dalam pelaksanaan pemungutan perpajakan, yaitu Asas Yuridis, Asas Ekonomis dan Asas Finansial. Pemberian pengurangan pajak sesuai dengan Asas Ekonomis pemungutan pelaksanaan pajak, yaitu Pemungutan pajak berdasarkan asas ekonomis sebaiknya harus diusahakan supaya jangan sampai menghambat lancarnya produksi dan perdagangan, harus diusahakan

supaya jangan menghalang-halangi rakyat dalam usahanya mencapai kebahagiaan, dan harus diusahakan jangan sampai merugikan kepentingan umum. Dalam hal ini petugas pajak mempertimbangkan kondisi ekonomi Ibu Sumarni dan biaya pengobatan yang harus ditanggungnya.

3. Dampak keputusan yang diberikan atas pengajuan dan penyelesaian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dilimpahkan wewenang pemungutannya ke masing-masing daerah otonom. Hal tersebut sesuai dengan tujuan desentralisasi menurut Koeswara (1995:69) yang meliputi Tujuan Politik, Tujuan Administrasi dan Tujuan Ekonomi Sosial. Pelimpahan wewenang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) juga sebagai sumber pendapatan bagi masing-masing daerah otonom.

Pengajuan pengurangan pajak yang dilakukan wajib pajak setelah proses penyelesaian dan pemberian keputusan atas kasusnya memiliki dampak positif dan negatif baik bagi wajib pajak maupun bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan. Berikut dampak pengajuan dan penyelesaian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bagi wajib pajak:

Dampak Positif bagi Wajib Pajak:

- 1) Apabila pengajuan pengurangan pajak diterima oleh Badan Pendapatan Daerah, pemberian pengurangan tersebut akan meringankan beban wajib pajak.
- 2) Wajib pajak tetap dapat memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dampak Negatif Bagi Wajib Pajak:

- 1) Wajib pajak yang pengajuan pengurangannya ditolak, harus tetap memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan hutang pajak yang ada.

Selain memiliki dampak bagi wajib pajak, pengajuan dan penyelesaian pengajuan pengurangan pajak juga memiliki dampak pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan. Dampak pada Badan Pendapatan Daerah diantaranya pada Penerimaan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Apabila pengajuan dan penyelesaian pengurangan pajak menerima dan memberikan pengurangan pada wajib pajak akan berdampak pada Penerimaan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Penerimaan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan bisa jadi tidak memenuhi target penerimaan jika banyak wajib pajak yang mengajukan pengurangan pajak dan pengajuan pengurangan tersebut memenuhi syarat untuk diterima dan diberikan pengurangan pajak.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Wiyanto, dampak pengajuan dan penyelesaian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak terlalu besar. Meskipun terjadi penurunan pendapatan pada Penerimaan

Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk target PAD tetap bisa memenuhi target penerimaan karena dapat tertutup dari penerimaan pendapatan pajak daerah lainnya yang kemungkinan melebihi target penerimaan. Petugas pajak saat ini berupaya agar pengurangan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak untuk Penerimaan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dapat berkurang dengan diadakannya sosialisasi pada wajib pajak dan penerimaan pendapatan dapat memenuhi target penerimaan, sehingga dapat juga meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lamongan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan didapatkan beberapa kesimpulan antara lain:

1. Pengurangan Pajak adalah salahsatu fasilitas yang dapat dinikmati wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Prosedur pengajuan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sudah sesuai dengan *Standard Operating Procedures* (Prosedur Standar Operas i) yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan. Hanya saja, atas kasus yang terjadi pada wajib pajak atas nama Ibu Sumarni yang mengajukan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) masih kurang pemahaman dan masih tidak sepenuhnya mengetahui tentang fasilitas yang bisa di dapatkan dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan. SeHINGA terjadi kesalahan saat pengajuan berkas. Ibu Sumarni yang diwakilkan anaknya Saudara Aditya mengajukan berkas permohonan keberatan, yang seharusnya Ibu Sumarni mengajukan pengajuan pengurangan pajak untuk mendapatkan fasilitas perpajakannya. Syarat pengajuan pengurangan pajak pajak diantaranya: Melampirkan fotocopy KTP/KK/SIM/paspor/identitas yang sah, Melampirkan surat keterangan dari camat setempat, Menyertakan bukti pelunasan pembayaran

pajak daerah/masa pajak/tahun pajak sebelumnya, Melampirkan SKPKD/SKPKDB/SKPKDBT/STPD/SPPT.

2. Prosedur penyelesaian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan dimulai sejak diterimanya surat disposisi dari bagian sekretariat ke Sub Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Keberatan Badan Pendapatan. Penyelesaian pengurangan pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dilakukan dengan dibentuk tim untuk memeriksa kevalidtan data yang diajukan wajib pajak. Syarat pemberian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) diberikan pada wajib pajak yang diantaranya untuk menunjang kebijakan/program pemerintah, untuk kegiatan sosial atau keagamaan yang tidak bersifat komersil, wajib pajak mengalami musibah bencana alam atau terjadi di luar kekuasaanya, wajib pajak memiliki jasa bagi negara dan daerah, khususnya memberikan kontribusi besar dalam peningkatan penerimaan PAD, Wajib pajak yang tidak memiliki kemampuan secara ekonomis. Kasus pengurangan pajak yang diajukan wajib pajak atas nama Ibu Sumarni masuk dalam kategori wajib pajak yang tidak memiliki kemampuan secara ekonomis. Saat dilakukannya observasi lapangan untuk memastikan kebenaran data yang diajukan wajib pajak dan untuk mengantisipasi wajib pajak tidak berada ditempat, tim dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan berkoordinasi dengan Kecamatan, Kelurahan/desa, RW dan RT tempat alamat objek pajak berada.

3. Dampak keputusan yang diberikan atas pengajuan dan penyelesaian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2):

a. Dampak bagi Wajib Pajak:

Dampak Positif:

- 1) Apabila pengajuan pengurangan pajak diterima oleh Badan Pendapatan Daerah, pemberian pengurangan tersebut akan meringankan beban wajib pajak.
- 2) Wajib pajak tetap dapat memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dampak Negatif:

- 1) Wajib pajak yang pengajuan pengurangannya ditolak, harus tetap memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan hutang pajak yang ada.

b. Dampak Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan:

Dampak Positif:

- 1) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan dapat membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya.
- 2) Badan Pendapatan Daerah menjalankan fungsinya untuk pelayanan masyarakat.

Dampak Negatif:

- 1) Penerimaan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dapat berkurang dengan adanya pengurangan pajak yang diberikan untuk wajib pajak.

- 2) Penerimaan PAD juga bisa berkurang, tetapi masih dapat ditambah dengan penerimaan pajak lainnya yang memenuhi target penerimaan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan didapatkan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan lebih memberikan Penjelasan dan pemahaman lagi tentang fasilitas perpajakan yang dapat diperoleh Wajib Pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya (pengajuan pengurangan, keringanan, penghapusan dan pembebasan Pajak Daerah dan juga untuk pengajuan permohonan keberatan dan banding), baik untuk Wajib Pajak maupun untuk pejabat terkait lainnya yang berperan dalam penyelesaian kasus tersebut.
2. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan meningkatkan mutu pelayanan wajib pajak melalui sistem teknologi dan informasi yang lebih maju dan mudah diakses bagi pihak wajib pajak yang bertujuan mengajukan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) seperti pembuatan website agar wajib pajak dapat melihat urutan prosedur dan syarat-syarat untuk mengajukan permohonan berkaitan dengan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
3. Menambah jumlah petugas pajak yang menangani kasus pengurangan pajak dan kasus lainnya yang ada pada Sub Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Keberatan dengan menambah pegawai honorer dan membagi tim yang ada

berdasarkan tiap-tiap kasus yang diajukan oleh wajib pajak (pengajuan pengurangan, keringanan, penghapusan dan pembebasan Pajak Daerah dan juga untuk pengajuan permohonan keberatan dan banding) sehingga petugas pajak juga fokus dengan satu kasus yang harus ditangani dan dapat selesai dengan hasil memuaskan dan sesuai dengan prosedur yang ada.

4. Bagi Wajib Pajak baik Orang pribadi atau Badan untuk lebih memahami, menyadari, mentaati dan mamatuhi tata cara dan syarat-syarat pengajuan pengurangan pajak, sehingga pengajuan pengurangan tidak mengalami kendala dan cepat diselesaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.
5. Bagi penelitian selanjutnya mengambil topik penelitian yang sama untuk lebih mendalami serta memperluas topik penelitian terkait Pengajuan dan Penyelesaian Pengurangan Pajak Daerah di setiap daerah yang akan dijadikan tempat penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, John W. 2013. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Darmadi, Damai, Sukidin. 2009. *Administrasi Publik*. Cetakan I. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo
- Domai, Tjahjanulin. 2011. *Desentralisasi*. Malang: UB Press
- Falah, Fathiza A. 2012. *Analisis Implementasi Kebijakan Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan di DKI Jakarta*. Skripsi. Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia
- Fuad, Anis dan K. S. Nugroho. 2014. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Handayani, Santi. 2008. *Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Bangunan Cagar Budaya di Kota Yogyakarta*. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Handayani, Suwarno. 1984. *Administrasi Pemerintah dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Gunung Agung
- Hosseini, B. 2005. *Produk Hukum Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan*. www.hosseini.wordpress.co.id/pdf . Diakses tanggal 8 Maret 2017
- Indradi, Sjamir Sjamuddin. 2006. *Dasar-Dasar dan Teori Administrasi Publik*. Malang: Agritek YPN Malang
- _____. 2008. *Administrasi Pemerintahan Lokal*. Malang: Agritek Pembangunan Nasional
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2009. *Metode Penelitian*. Jakarta: Gramedia
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi 2006*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Masyhuri, Nana. 2010. *Pelaksanaan Pengajuan dan Penyelesaian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Candisari Semarang)*. Skripsi. Semarang: Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
- Misdianti dan Kartasapoetra. 1993. *Fungsi Pemerintah Daerah dalam Pembuatan Peraturan Daerah*. Jakarta: Bumi Aksara

- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja RosdaKarya
- Peraturan Bupati Lamongan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
- Peraturan Bupati Lamongan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, Penghapusan dan Pembebasan Pajak Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2009 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
- Permatasari, Amelia D. 2011. *Evaluasi Terhadap Pemberian Pengurangan PBB Bagi Wajib Pajak yang Tidak Mampu di KPP Pratama Surakarta. Skripsi*. Surakarta: Fakultas Ekonomi, Universitas Sebelas Maret
- Pudyatmoko, Y. Sri. 2009. *Pengantar Hukum Pajak*. Yogyakarta: C.V Andi Offset
- Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan Teori dan Kasus Buku Dua Edisi Enam*. Jakarta: Salemba Empat
- _____. 2013. *Perpajakan Teori dan Kasus Buku Satu Edisi Tujuh*. Jakarta: Salemba Empa.
- Siahaan, Marihot P. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers
- Silalahi, Ulbert. 1992. *Studi Tentang Ilmu Administrasi Konsep, Teori dan Dimensi*. Bandung: CV Sinar Baru
- Subekan, Nafsi Hartoyo. 2012. *Keuangan Daerah Terapi Atasi Kemiskinan*. Malang: Dioma
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Cetakan ke Delapan. Bandung: Alfabeta
- Sutoyo, Anwar. 2012. *Pemahaman Individu: Observasi, Checklist, Interviu, Kuesioner, Sosiometri*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia Buku Satu Edisi Sebelas*. Jakarta: Salemba Empat

Wanusmawatie, Ike. 2012. *Administrasi Pemerintahan Desa. Modul Bahan Ajar*. Malang: Universitas Brawijaya FIA

Widjaja, HAW. 2001. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Wiguna, Danar. 2011. *Unsur-Unsur di Pemerintahan Daerah*. <http://danar-pake.blogspot.co.id>. Diakses tanggal 11 April 2017

Wirartha, I Made. 2006. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Andi

Yustika, Ahmad E. 2008. *Desentralisasi Ekonomi di Indonesia*. Malang: Bayumedia

Lampiran 1

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama : Bapak Yazid Busthomi,SH.,S.Ag.,MH.
Jabatan : Kepala Sub Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Keberatan
Tempat : Lantai 2, Gedung Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Lamongan
Waktu : Hari Rabu, Tanggal 19 Juli 2017

J : “Selamat siang Pak Omi, saya Jannis Mayasari dari Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang, disini saya ingin melakukan wawancara dengan Bapak terkait Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Lamongan.”

1. Terkait prosedur pengajuan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Lamongan, bagaimana tata cara pengajuan pengurangan pajaknya pak?

“Pengajuan pengurangan pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan ini merupakan upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah agar Wajib Pajak tetap dapat memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa merugikan Wajib Pajak itu sendiri, tentunya dengan memperhatikan prinsip keadilan. Ketentuan tentang pengurangan pajak ini sudah diatur dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, Penghapusan dan Pembebasan Pajak Daerah.”

2. Syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi agar dapat mengajukan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan?

“Syarat-syarat pengajuan pengurangan keseluruhan harus sesuai dengan yang ada pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, semua harus dipenuhi agar kami dari Badan Pendapatan Daerah dapat menindaklanjuti pengajuan yang dilakukan wajib pajak. Untuk mendapatkan pengurangan, wajib pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan

Kepala Badan Pendapatan Daerah. Selanjutnya wajib pajak melengkapi persyaratan seperti fotocopy KTP atau kartu identitas yang sah, surat pengantar dari desa dilanjutkan dengan pengantar dari camat sesuai dengan kondisi objek pajak yang diajukan untuk diberikan pengurangan pajak, dan bukti pelunasan pembayaran pajak daerah tahun sebelumnya.”

3. Bagaimana apabila pengajuan pengurangan pajak yang dilakukan wajib pajak tidak sesuai dengan persyaratan yang ada pak?

“Jadi gini mbak, pengajuan pengurangan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak ada yang masih belum sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Apabila permohonan yang dilakukan belum memenuhi persyaratan yang ada, wajib pajak diberikan waktu satu bulan untuk melengkapi persyaratan yang sesuai dengan undang-undang yang ada. Apabila dalam jangka waktu satu bulan kelengkapan data pengajuan pengurangan pajak masih belum dipenuhi oleh wajib pajak yang bersangkutan, maka permohonan pengajuan pengurangan pajaknya dinyatakan ditolak.”

4. Bagaimana tata cara penyelesaian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)?

“Iya memang benar mbak, kita disini dalam proses penyelesaian pengurangan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak bekerja secara Tim. Tim tersebut diketuai oleh saya sendiri dan dibantu 2 Staf saya, Bapak Faisal dan Bapak Fakhri. Kami disini Sub Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Keberatan dalam penyelesaian pengurangan pajak masuk kedalam Fungsi Pelayanan. Fungsi Pelayanan terdiri dari beberapa bidang didalamnya yaitu Bidang Pelayanan sebagai penerima data pengajuan oleh wajib pajak, dan bidang kami Sub Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Keberatan yang menindaklanjuti atas pengajuan pengurangan pajak tersebut. Untuk mengecek kebenaran data yang masuk dengan kondisi Objek Pajak sebenarnya bisa dicek melalui E-PBB yang dilakukan oleh Fungsi Pengolahan Data dan Informasi. Kalau untuk data yang sudah pasti seperti Lembaga Pendidikan, Rumah Sakit yang sekiranya tidak usah dilakukan verifikasi lapangan langsung diberikan pengurangan sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan Bupati, sepanjang tidak ada laporan pelebaran tanah atau bangunan atau datanya masih sama dengan tahun sebelumnya. Kalau untuk wajib pajak badan dan orang pribadi yang mengajukan kalau memang diperlukan untuk observasi ke tempat objek pajak ya kita lakukan observasi lapangan mbak.”

5. Apa saja Syarat pemberian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)?

“Pengajuan pengurangan pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan ini merupakan upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah agar Wajib Pajak tetap dapat memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa merugikan Wajib Pajak itu sendiri, tentusaja dengan memperhatikan prinsip keadilan. Ketentuan tentang pengurangan pajak ini sudah diatur dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, Penghapusan dan Pembebasan Pajak Daerah.”

6. Terkait kasus pengurangan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak Ibu

Sumarni, bagaimana menurut bapak tentang prosedur pengajuannya?

“Jadi awalnya Ibu Sumarni yang di wakilkkan anaknya yang bernama Aditya melakukan pengajuan keberatan pada Badan Pendapatan Daerah karena beliau merasa keberatan atas nilai tanggungan pajak yang ada pada SPPT PBB tahun 2017. Surat Pengajuan Permohonan keberatan diajukan oleh anak Ibu Sumarni yang juga sebagai kuasa wajib pajak dalam menyelesaikan urusan pajak daerahnya. Ibu Sumarni saat ini sedang menderita penyakit stroke, sehingga tidak bisa datang ke kantor untuk menyelesaikan urusannya. Dalam surat pengajuan dikatakan bahwa anak Ibu Sumarni yang selama ini menanggung pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dia berpenghasilan rendah, sedangkan Ibu Sumarni mendapat penghasilan semata-mata dari pensiunan.”

7. Bagaimana selanjutnya saran dari kasus tersebut pak?

“Ya, berdasarkan keterangan yang diberikan oleh saudara Aditya, sebenarnya masih bisa untuk wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Hanya saja nilai hutang pajak yang ada memang dirasa cukup memberatkan. Tetapi untuk kasus yang semacam ini wajib pajak tidak harus mengajukan permohonan keberatan. Melihat dari jangka waktu penyelesaian yang cukup lama dan sanksi 100% yang harus diterima oleh wajib pajak apabila pengajuan permohonan keberatannya ditolak, saya menyarankan kepada wajib pajak sebaiknya mengajukan permohonan pengurangan pajak saja.”

8. Apa alasan bapak menyarankan Wajib Pajak yang melakukan pengejuan pengurangan saja daripada mengajukan pengajuan permohonan keberatan?

“Nilai hutang pajaknya masih berada pada nilai dibawah Rp 1.000.000,00, memang sebaiknya di selesaikan dengan pengurangan pajak saja. Berkas kelengkapan yang harus dipenuhi mudah untuk yang pengajuan pengurangan pajaknya. Tidak ada sanksi apabila pengajuan pengurangan ditolak. Jangka waktu penyelesaian pengurangan pajak juga lebih cepat dibandingkan dengan penyelesaian pengajuan keberatan. Selain agar tidak terlalu mamberatkan wajib pajak, juga semakin cepat pemberian keputusan pengurangan pajak tidak menghambat wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kan kalau telat bayar PBB juga ada sanksinya.”

9. Baik Pak, selanjutnya bagaimana cara penyelesaian pengurangan pajak yang diajukan oleh wajib pajak?

“Jadi gini mbak, penyelesaian pengurangan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak pada Badan Pendapatan Daerah punya dua cara dalam penyelesaiannya. Yang pertama dilihat dari data dan dokumen pengajuannya, jika data pengajuannya sudah sesuai dan memenuhi syarat tanpa dilakukan verifikasi data lapangan ya kita nggak usah mendatangi ke tempat objek pajak berada. Contohnya untuk sarana pendidikan dan kesehatan itu mbak, langsung saja diberikan pengurangan, dan berdasarkan PMK yang ada pemberian pengurangan bisa sampai 75%. Nah, yang kedua kita perlu melakukan observasi lapangan dan verifikasi data. Pada kasus Ibu Sumarni ini kami dari Badan Pendapatan Daerah perlu memastikan bagaimana kondisi objek pajak dan kondisi wajib pajak yang sebenarnya. Selain berkoordinasi dengan wajib pajak, tim kami juga berkoordinasi dengan camat, kepala desa, lurah atau pejabat terkait lainnya untuk membantu. Karena yang tahu kondisi wajib pajak yang sebenarnya adalah dengan lingkungan terdekatnya berada.”

10. Apabila wajib pajak tidak berada di tempat objek pajak saat dilakukannya observasi lapangan, bagaimana solusinya pak?

“Untuk kasus Ibu Sumarni ini, seperti yang diketahui seperti kemarin ya mbak, kita datang ke kecamatan lalu ke kelurahan dan kemudian menuju tempat objek pajak. Setelah sampai di tempat ternyata Ibu Sumarni dan anaknya sedang tidak berada di tempat dengan keterangan sedang melakukan *check up* ke rumah sakit. Meskipun wajib pajak sedang tidak berada di tempat tetap kita lanjutkan validasi datanya. Nah, disinilah peran dari bapak lurah dalam membantu tugas petugas pajak mbak. Data dan keterangan kita

dapatkan dari bapak lurah. Mulai kondisi objek pajak yang beberapakali mengalami perubahan sampai kondisi wajib pajak yang memang sedang mengalami kendala keuangan.”

11. Baik Pak, setelah dilakukan observasi lapangan dan di validasi datanya dengan data yang ada di sistem di Badan Pendapatan Daerah, bagaimana keputusan atas pengajuan pengurangan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak atas nama Ibu Sumarni pak?

“Baik, setelah diverifikasi dan dipastikan kebenaran datanya, kami tim menyiapkan Berita Acara Pemeriksaan akan berdiskusi bersama, berapa nilai kewajiban perpajakan yang sepatutnya diberikan kepada wajib pajak. Berdasarkan data yang ada dan hasil observasi lapangan kami memutuskan memberikan pengurangan sebesar 36% (Tiga Puluh Enam Persen) dari nilai pajak terhutang Rp.477.849,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) menjadi Rp.305.823,36 (Tiga Ratus Lima Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Tiga, Tiga Puluh Enam Rupiah). Keputusan tersebut akan kita buat Nota Dinas yang selanjutnya akan diajukan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan untuk disetujui. Setelah berkas disetujui oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan terbitlah Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan yang akan menjadi hasil dari penyelesaian pengurangan pajak. Selanjutnya Surat Keputusan tersebut akan dikirimkan kepada wajib pajak sebagai hasil ketetapan nilai hutang pajak yang harus dibayar. Pengajuan pengurangan ini dilakukan untuk 1 jenis pajak ya mbak dan kalau tahun ini mengajukan ya berlaku untuk tahun ini saja, untuk tahun selanjutnya kalau wajib pajak masih meminta pengurangan pajak ya harus mengajukan lagi sesuai prosedur yang ada.”

Lampiran 1

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama : Bapak M. Faisal Imam CH.
Jabatan : Staf Sub Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Keberatan
Tempat : Lantai 2, Gedung Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Lamongan
Waktu : Hari Rabu, Tanggal 19 Juli 2017

J : “Selamat siang Pak Faisal, saya Jannis Mayasari dari Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang, disini saya ingin melakukan wawancara dengan Bapak terkait Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Lamongan.”

1. Terkait prosedur pengajuan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Lamongan, bagaimana tata cara pengajuan pengurangan pajaknya pak?

“Pengurangan pajak ini adalah salah satu fasilitas yang diberikan kepada Wajib Pajak yang merasa tidak memiliki kemampuan ekonomis atau hal-hal lainnya atas penetapan nilai hutang pajak yang telah ditetapkan Badan Pendapatan Daerah (Official Assessment), dalam hal ini khususnya untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, tata cara pengajuannya sudah diatur ya mbak di Peraturan Bupati Lamongan Nomor 10 Tahun 2016.”

2. Syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi agar dapat mengajukan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan?

“Sesuai dengan peraturan yang ada, untuk mendapatkan pengurangan pajak Wajib Pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan Kepala Badan Pendapatan Daerah. Syarat-Syarat yang berkaitan sudah ada di Peraturan Bupati Lamongan Nomor 10 Tahun 2016.”

3. Bagaimana tata cara penyelesaian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)?

“Dalam kasus penyelesaian pengurangan pajak, kami dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan disini bekerjanya secara tim mbak, satu tim biasanya terdiri dari 3 orang yakni Kepala Sub Bidang, dan 2 Staf yang membantu dalam penyelesaian kasus yang ada. Hal ini dikarenakan pengurangan pajak yang diberikan tidak semata-mata langsung diberikan dengan data pengajuan yang diajukan oleh wajib pajak saja mbak. Ya kalau data dan kondisi aslinya sesuai, lah kalau tidak sesuai kan kita juga kita yang rugi kalau asal-asalan saja memberikan pengurangan. Oleh karena itu berdasarkan data yang diterima, kalau sekiranya perlu dilakukan observasi ke tempat objek pajak yang bersangkutan, kami tim akan berangkat bersama dan melihat kondisi, situasi dan lingkungan yang sebenarnya.”

4. Setelah dilakukan verifikasi lapangan, selanjutnya bagaimana pak untuk penyelesaiannya?

“Setelah tim melakukan verifikasi ini, kami akan berdiskusi dan menyesuaikan hasil observasi lapangan dan data yang sudah ada dalam database. Jika memang wajib pajak memenuhi syarat untuk diberikan pengurangan maka kami menyiapkan Berita Acara Pemeriksaan serta Surat Keputusan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk yang disetujui dan Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk yang ditolak.”

5. Apa saja Syarat pemberian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)?

“Itu sudah diatur juga ya mbak di Peraturan Bupati Lamongan Nomor 10 Tahun 2016.”

6. Untuk kasus pengurangan pajak yang diajukan wajib pajak atas nama Ibu Sumarni kemarin kan perlu dilakukan observasi mas, bagaimana prosedur ke lapangannya mas?

“Ya, kita ke tempat objek pajaknya mbak. Tapi sebelum menuju kesana kita kan tidak tahu lokasi tepatnya mbak, kita menuju ke kantor kecamatan dulu, karena Ibu Sumarni alamatnya berada di Kecamatan Lamongan, meskipun lokasinya dekat dengan kantor Badan Pendapatan Daerah kita tetap harus

laporan ke camatnya dulu bahwa kita akan melakukan kegiatan observasi pada salah satu wajib pajak yang ada di wilayahnya. Setelah itu kita diantar sekretaris dari kecamatan menuju kantor Kelurahan Sidoharjo. Disana kita bertemu bapak lurah dan menuju tempat objek pajaknya berada.”

Lampiran 1

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama : Bapak Wiyanto, S.Sos.
Jabatan : Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Potensi
Tempat : Lantai 2, Gedung Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Lamongan
Waktu : Hari Rabu, Tanggal 19 Juli 2017

J : “Selamat siang Pak Wiyanto, saya Jannis Mayasari dari Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang, disini saya ingin melakukan wawancara dengan Bapak terkait Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Lamongan.“

12. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan dilimpahkan ke Daerah, mulai kapan pengelolaan PBB-P2 di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan ini pak?

“Memang benar pengeolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan Perdesaan dan Perkotaan sudah dikelola Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan mulai bulan Januari tahun 2014 ya mbak, sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang ada. Hal itu merupakan salah satu bentuk desentralisasi pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, yaitu memberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat pada daerah otonom tetapi ya harus tetap harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada mbak. Dengan dilimpahkannya PBB-P2 pada daerah tentu ini bisa jadi sumber potensi baru dari sektor pajak daerah mbak, sehingga kami dari Badan Pendapatan Daerah juga harus bisa memanfaatkan potensi yang ada dengan sebaik mungkin.”

13. Mengenai pengajuan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Lamongan, bagaimana dampaknya pada wajib pajak pak?

“Pengurangan pajak yang dilakukan wajib pajak ini sangat berpengaruh ya mbak pada hutang pajak yang harus dibayarkan wajib pajak apabila permohonannya dipenuhi dalam artian diterima dan diberikan pengurangan. Karena nantinya hal ini akan mempengaruhi dalam potensi penerimaan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan ini sendiri. Kalau bicara soal dampak pengurangan pada wajib pajak saya kira pasti wajib pajak dapat yang positif ya mbak kalau mendapat pengurangan pajak. Berbalik dengan wajib pajak yang pengajuannya ditolak pasti justru akan semakin menjadi beban mbak ya. Tapi disini kita berusaha semaksimal mungkin untuk tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kita akan memperhitungkan dengan baik bagaimana agar wajib pajak yang memberikan pengurangan tetap dapat memenuhi kewajiban perpajakannya tetapi target penerimaan juga bisa tercapai.”

14. Kemudian apakah juga memiliki dampak pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan Pak?

“Iya betul mbak, jadi selain berdampak pada wajib pajak, pengurangan pajak ini juga berdampak pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan terutama pada potensi pendapatannya ya mbak. Pengurangan pajak ini berpengaruh pada potensi penerimaan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan juga pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) pengajuannya diterima dan diberikan pengurangan.”

15. Bagaimana dampak pengajuan pengurangan pajak pada penerimaan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pak?

“Memang ya mbak, penerimaan pendapatan dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sektor Pedesaan dan Perkotaan ini banyak dipengaruhi banyak faktor. Target penerimaan selalu naik setiap tahunnya dari mulai tahun 2014 peralihan ke daerah sampai sekarang tahun 2017. Peralihan Pajak Bumi dan Bangunan ke Daerah ini kan juga diikuti dengan perubahan nilai jual objek pajak, nilai jual objek pajak tidak kena pajak dan perubahan tarif pajaknya. Jadi bisa dipastikan hutang pajak pada SPPT PBB wajib pajak bertambah. Bagi Badan Pendapatan Daerah hal tersebut merupakan potensi pendapatan yang cukup menguntungkan ya mbak. Tapi tidak bagi wajib pajak yang merasa keberatan. Penerimaan pendapatan di tahun 2014 bisa melampaui target ya mbak. Nah, untuk tahun 2015 ini target

kami dinaikan dari tahun 2015 tetapi target tidak dapat terealisasi 100%, sama dengan tahun 2016. Faktor yang mempengaruhi penerimaan diantaranya pengajuan pengurangan, pengajuan keringanan, penghapusan dan pembebasan Pajak Daerah itu ya mbak yang sudah ada peraturan bupatinya. Akan tetapi selama 3 tahun terakhir ditangani Badan Pendapatan Daerah pengurangan pajaklah yang banyak diajukan wajib pajak mbak, yang lain-lain tadi jarang diajukan oleh wajib pajak. Jadi memang pengurangan pajak ini memiliki dampak pada penerimaan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan itu sendiri ya mbak.”

16. Lalu bagaimana dampaknya pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pak?

“Kalau dampaknya terhadap Pendapatan Asli Daerah ya memang ada mbak, tapi tidak terlalu besar. Kan disini semua pajak daerah kabupaten dikelola, jadi kalau ada satu pajak yang terealisasi di tahun tersebut bisa ditutup dengan potensi pajak lainnya mbak. Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan yang tidak melampaui target ditahun 2015 dan 2016 ditutup dengan pajak-pajak lainnya yang penerimaannya melebihi target penerimaannya. Jadi untuk ke Pendapatan Asli Daerah dampaknya tidak terlalu nampak ya mbak.”

17. Agar tidak mempengaruhi target penerimaan yang terus meningkat, bagaimana cara mengendalikan wajib pajak yang melakukan pengurangan setiap tahunnya Pak?

“Jadi disini pihak Badan Pendapatan Daerah berusaha memberikan pemahaman pada wajib pajak yang mengajukan pengurangan mbak. Ditanya alasannya, mengapa mengajukan pengurangan, harus dengan data yang valid dan memang sesuai ya dengan syarat dan kondisi wajib pajaknya. Memang kami disini tidak boleh mengabaikan wajib pajak yang sedang komplain tentang pajaknya. Kalau bisa wajib pajak diberikan pemahaman bahwa nilai hutang pajak yang ada sudah disesuaikan dengan kondisi yang sekarang. Bagi wajib pajak yang dirasa mampu ya berapapun nilai hutang pajaknya harus bayar, kalau tidak ada alasan khusus. Ya kita berusaha lah mbak bagaimana menekan wajib pajak yang mengajukan pengurangan pajak, terutama yang penting harus kita lakukan sosialisasi ya mbak.”

Lampiran 1

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama : Bapak Sutrisno Wibowo, S.E.
Jabatan : Staf Bidang Pelayanan
Tempat : Lantai 1, Gedung Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Lamongan
Waktu : Hari Selasa, Tanggal 25 April 2017

J : “Selamat siang Pak Sutrisno, saya Jannis Mayasari dari Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang, disini saya ingin melakukan wawancara dengan Bapak terkait Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Lamongan.”

1. Kasus pengajuan pengurangan pajak yang dilakukan Wajib Pajak atas nama Ibu Sumarni, apakah bapak yang menerima berkas pengajuan pengurangan pajaknya pak?

“Ya memang betul mbak pada bulan April kemarin wajib pajak atas nama Ibu Sumarni mengajukan permohonan keberatan atas pembayaran SPPT PBB tahun 2017 ini, yang mengajukan berkasnya anaknya atas nama Aditya. Untuk berkas yang diajukan beberapa memang sudah sesuai mbak, tetapi masih ada berkas yang masih kurang. Kelihatannya wajib pajak masih belum mengetahui apa saja persyaratan yang harus dipenuhi, begitu mbak.”

2. Lalu bagaimana langkah yang bapak sarankan kepada Wajib Pajak agar bisa tetap mendapatkan fasilitas pengurangan pajak tersebut pak?

“Dengan berkas yang kurang lengkap dan tidak sesuai dengan persyaratan itu, saya memberitahukan kepada saudara Aditya berkas apa saja yang kurang dan dilengkapi. Batas waktu untuk melengkapi pesyaratannya adalah 1 bulan. Untuk lebih jelasnya saudara Aditya saya suruh langsung bertemu dengan Bapak Yazid Busthomi selaku kepala Sub Bagian Pengawasan, Pengendalian dan Keberatan untuk berkonsultasi.”

3. Dari Bapak Yazid Busthomi wajib pajak disarankan untuk merubah pengajuan permohonan keberatan menjadi pengajuan pengurangan pajak, bagaimana perlakuan untuk berkas yang sudah diajukan pak?

“Untuk pengajuan berkas dari pengajuan permohonan keberatan menjadi pengurangan pajak semua harus mengikuti prosedur dengan SOP yang ada mbak. Jadi kalau wajib pajak atas nama Ibu Sumarni berkas pengajuan permohonan keberatannya ingin diganti pengurangan pajak, ya harus mengajukan dari awal lagi mbak. Tidak bisa hanya melengkapi berkas yang sudah ada tetapi tidak mengganti surat pengajuannya, akan menyalahi prosedur itu jadinya.”

Lampiran 1

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama : Aditya

Jabatan : Perwakilan Ibu Sumarni (Wajib Pajak) yang mengajukan pengurangan pajak

Tempat : Lantai 2, Gedung Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan

Waktu : Hari Selasa, Tanggal 25 April 2017

J : "Selamat siang Mas Aditya, saya Jannis Mayasari dari Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang, disini saya ingin melakukan wawancara dengan anda terkait Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Lamongan."

1. Apa yang mendasari Mas Aditya mengajukan permohonan keberatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan?

"Ya saya mewakili ibu saya kesini ingin mengajukan keberatan pada Badan Pendapatan Daerah atas nilai pembayaran pajak yang ada pada SPPT PBB tahun 2017 ini mbak. Mulai tahun 2014 nilai pembayaran pajak PBB punya ibu saya naik menjadi Rp. 243.849,00 yang awalnya nilai pembayaran PBB hanya Rp. 147.981,00 dan naik setiap tahunnya. Ya saya sadar mbak rumah ibu saya memang di wilayah kota dan pasti naik setiap tahunnya. Awalnya berapapun pajak PBB yang harus dibayar pasti dibayar berapapun jumlahnya. Terakhir tahun 2016 pajaknya Rp. 395.776,00. Selama ini yang membayar pajak PBB saya mbak, akan tetapi dengan kenaikan PBB yang langsung melonjak begitu saya juga merasa keberatan, apalagi dari pekerjaan saya yang wiraswasta juga bisa dikatakan cukup untuk sehari-hari saja. Sedangkan ibu saya hanya mendapat penghasilan dari pensiunan. Akhir tahun 2016 ibu saya terkena stroke dan butuh biaya untuk pengobatan ke rumah sakit. Atas dasar itulah mbak ya paling tidak saya dapat lah pengurangan pajak PBB agar tidak sebegitu banyaknya yang harus dibayar."

2. Apakah Mas Aditya mengetahui kalau seharusnya mengajukan Pengurangan Pajak untuk mengurangi nilai hutang pajak bukannya pengajuan permohonan keberatan?

“Ya sebelumnya saya tidak tahu mbak ini harus bagaimana, bagaimana prosedurnya, dan apa saja syarat-syaratnya, sebelumnya saya berkonsultasi pada Ketua RT dulu mbak, dan disarankan bertanya ke Kelurahan. Saya datang ke Kantor Kelurahan, ketemu Bapak Lurah dan saya di beritahu untuk mengajukan keberatan saja gitu ke DISPENDA. Dibantu bapak lurah saya melengkapi syarat-syarat pengajuan keberatan. Lalu saya kesini lagi mengajukan berkas ini, dan dari bagian pelayanan disarankan menemui Pak Yazid Busthomi, barulah setelah diberi penjelasan saya tau mbak ini ternyata saya harus mengajukan pengurangan pajak bukannya pengajuan permohonan keberatan.”

3. Bagaimana pendapat Mas Aditya setelah diberikan saran tersebut?

“Ya dengan begini saya jadi tau mbak bagaimana nilai pajak yang harus saya bayar berkurang, tetapi kewajiban untuk membayar pajak tidak sampai telat. Pelayanan dan pengarahan yang diberikan sangat baik. Pengadministrasian juga sangat tertib ya mbak, berjalan sesuai dengan prosedur yang ada, jadi berkas-bekas apa saja yang kurang sangat diperhatikan.”

4. Apakah prosedur yang ada terlalu rumit menurut Mas Aditya?

“Tidak sih mbak, kan memang aturannya harus kayak gitu ya mau gimana lagi mbak. Ini sudah bagus prosedur administrasinya. Yak arena saya yang salah pengajuannya untuk mengganti berkas baru lagi nggak masalah lah mbak.”

Lampiran 1

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama : Bapak Muhammad Hanafi, S.H.
Jabatan : Lurah Kelurahan Sidoharjo Lamongan
Tempat : Kantor Kelurahan Sidoharjo, Kec. Lamongan, Kab. Lamongan
Waktu : Hari Kamis, Tanggal 15 Juni 2017

J : “Selamat siang Pak Hanafi, saya Jannis Mayasari dari Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang, disini saya ingin melakukan wawancara dengan Bapak terkait Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Lamongan.”

4. Mengenai pengajuan pengurangan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak atas nama Ibu Sumarni apakah Bapak Lurah sudah mengetahui hal tersebut?

“Ya mbak, untuk pengajuan pengurangan pajak yang dilakukan Ibu Sumarni kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan saya sudah mengetahui, karena memang pengajuannya kan harus ke kelurahan dulu baru ke kecamatan untuk mendapatkan surat keterangan. Dan kemarin saya sudah dihubungi dari pihak Badan Pendapatan Daerah Bapak Yazid Busthomi kalau mau melakukan observasi lapangan guna verifikasi data tentang pengurangan pajak yang dilakukan Ibu Sumarni.”

5. Apa yang menjadi alasan wajib pajak untuk mengajukan pengurangan pajak tersebut pak?

“Jadi Ibu Sumarni ini sejak akhir tahun 2016 menderita penyakit stroke, yang memerlukan biaya untuk berobat ke rumah sakit. Ibu Sumarni mendapat penghasilan selama ini dari pensiunan untuk keperluan sehari-harinya. Untuk kewajiban perpajakannya khususnya PBB dulunya masih tidak masalah kena berapapun pasti dibayar Ibu Sumarni, alan tetapi setelah menderita penyakit stroke semua kewajiban mengenai biaya listrik, air, PBB dan lain-lain ditanggung anaknya Aditya. Nah, disini melihat PBB yang sebanyak itu wajib

pajak ini mulai keberatan dan mengajukan pengurangan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.”

6. Mengenai perubahan pengajuan permohonan keberatan menjadi pengajuan pengurangan pajak, apakah bapak juga mengetahuinya?

“Iya mbak benar, awalnya Saudara Aditya sudah ke kelurahan bulan April untuk pengajuan permohonan keberatan atas SPPT PBB, akan tetapi bulan Mei saudara aditya datang lagi ke kelurahan, katanya untuk mengganti berkas pengajuannya, yang awalnya berkas permohonan keberatan menjadi berkas pengajuan pengurangan pajak. Memang saat pengajuan pertama Saudara Aditya meminta saran dari saya untuk bisa menurunkan nilai pajak yang ada, saya menyarankan Saudara Aditya untuk membuat permohonan keberatan ke Badan Pendapatan Daerah. Nah, nggak taunya ada beberapa kriteria untuk mengajukan keberatan, ada juga penurunan dan fasilitas pajak lainnya ya tadi kata Pak Omi, sehingga berkasnya harus diganti mulai dari awal lagi.”



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN,
PENGHAPUSAN DAN PEMBEBASAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 144 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, maka guna kelancaran pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, Penghapusan dan Pembebasan Pajak Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten

- Lamongan Tahun 2008 Nomor 04) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 12) ;
 11. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 26 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 26).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, PENGHAPUSAN DAN PEMBEBASAN PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Dispenda adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama atau dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk melaksanakan kewenangan pemberian pengurangan, keringanan, penghapusan dan pembebasan pajak daerah.
9. Pengurangan Pajak Daerah adalah pengurangan jumlah pajak yang dibayar atas ketetapan pajak yang telah diterbitkan.
10. Keringanan Pajak Daerah, adalah penundaan waktu untuk melakukan pembayaran pajak dalam waktu tertentu.
11. Penghapusan Pajak Daerah adalah penghapusan atas tagihan/piutang pajak daerah.
12. Pembebasan Pajak Daerah adalah pemberian kebebasan kepada Wajib Pajak untuk tidak memungut dan tidak menyetor pajak daerah.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
16. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD atau surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

JENIS PAJAK YANG DAPAT DIBERIKAN PENGURANGAN, KERINGANAN, PENGHAPUSAN DAN PEMBEBASAN PAJAK DAERAH

Pasal 2

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, penghapusan dan pembebasan pembayaran pajak atas permohonan dari wajib pajak.
- (2) Pengurangan, keringanan, penghapusan dan pembebasan pembayaran pajak daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan terhadap pajak sebagai berikut :
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak penerangan jalan;
 - f. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - g. pajak parkir;
 - h. pajak air tanah;
 - i. pajak sarang burung walet;
 - j. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
 - k. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

BAB III

KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, PENGHAPUSAN DAN PEMBEBASAN PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu

Pengurangan, Keringanan, Penghapusan dan Pembebasan Pajak

Pasal 3

- (1) Pengurangan pembayaran pajak dapat diberikan kepada wajib pajak paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari pajak terutang.
- (2) Keringanan pembayaran pajak dapat diberikan kepada wajib pajak apabila wajib pajak mengalami kesulitan keuangan
- (3) Penghapusan pajak diberikan kepada wajib pajak apabila wajib pajak mengalami kondisi tertentu.

- (4) Pembebasan Pajak diberikan kepada penanam modal baru sampai dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali setelah dilakukan peninjauan kembali.
- (5) Terhadap perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya pembebasan pembayaran pajak tersebut.

Pasal 4

Pengurangan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat diberikan kepada wajib pajak, apabila :

- a. untuk menunjang kebijakan/program pemerintah;
- b. untuk kegiatan sosial atau keagamaan yang tidak bersifat komersil;
- c. wajib pajak mengalami musibah bencana alam atau terjadi di luar kekuasaannya;
- d. wajib pajak memiliki jasa bagi negara dan daerah, khususnya memberikan kontribusi besar dalam peningkatan penerimaan PAD;
- e. wajib pajak yang tidak memiliki kemampuan secara ekonomis.

Pasal 5

- (1) Keringanan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat diberikan kepada wajib pajak, apabila wajib pajak mengalami kesulitan keuangan yang dibuktikan dengan laporan keuangan perusahaan perusahaan bagi wajib pajak badan atau surat keterangan Kepala Desa/Lurah bagi wajib pajak pribadi.
- (2) Keringanan pembayaran pajak diberikan paling lama 2 (dua) bulan sejak jatuh tempo dan untuk bulan selanjutnya akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pajak terutang

Pasal 6

Penghapusan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat diberikan kepada wajib pajak, apabila :

- a. wajib pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris ;
- b. wajib pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
- c. wajib pajak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan telah dilakukan penjualan harta yang hasilnya tidak mencukupi untuk melunasi utang pajak;
- d. wajib pajak tidak diketahui lagi keberadaannya, disebabkan :
 1. wajib pajak pindah alamat dan tidak diketemukan lagi;
 2. wajib pajak meninggalkan wilayah Indonesia untuk selamanya.

Pasal 7

Pembebasan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dapat diberikan sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. wajib pajak atau terhadap pajak tertentu berdasarkan asas keadilan dan timbal balik (*reciprocitas*);
- b. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- c. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- d. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. termasuk skala prioritas tinggi;
- h. termasuk pembangunan infrastruktur;
- i. melakukan alih teknologi;
- j. melakukan industri pioner;
- k. berada di daerah terpencil dan tertinggal;
- l. melakukan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
- m. bermitra dengan usaha mikro, menengah dan koperasi;
- n. industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan,

Penghapusan dan Pembebasan

Pasal 8

- (1) Untuk mendapatkan pengurangan, keringanan, penghapusan dan pembebasan pajak, wajib pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dispenda.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. fotocopy KTP/KK/SIM/paspor/identitas yang sah;
 - b. surat keterangan dari Camat setempat;
 - c. bukti pelunasan pembayaran pajak daerah/ masa pajak/tahun pajak sebelumnya;
 - d. SKPD/SKPKDB/SKPKDBT/STPD
- (3) Permohonan pengurangan, keringanan, penghapusan dan pembebasan pajak yang terutang berlaku untuk 1 (satu) jenis pajak dalam masa dan tahun bersangkutan.
- (4) Dalam hal permohonan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada wajib pajak diberikan kesempatan selama 1 (satu) bulan untuk melengkapi persyaratan dimaksud, terhitung sejak diterimanya surat permohonan.

- (5) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui, permohonan dinyatakan ditolak.
- (6) Bupati berhak melakukan verifikasi lapangan atau pemeriksaan atas alasan yang diajukan oleh wajib pajak.

Bagian Ketiga
Pemberian Keputusan
Pasal 9

Keputusan pemberian pengurangan, keringanan, penghapusan dan pembebasan pajak diberikan dan ditandatangani oleh :

- a. Kepala Dispenda atas nama Bupati untuk pajak yang terutang dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- b. Sekretaris Daerah atas nama Bupati untuk pajak dengan nilai lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- c. Bupati untuk pajak yang terutang dengan nilai lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 10

Kepala Dispenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan, harus memberikan keputusan atas permohonan pengurangan, keringanan, penghapusan dan pembebasan pembayaran pajak yang diajukan oleh wajib pajak.

Pasal 11

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, berupa mengabulkan sebagian, atau mengabulkan seluruhnya atau menolak.
- (2) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud Pasal 10, telah lewat dan tidak memberikan suatu keputusan, permohonan, pengurangan, keringanan, penghapusan dan pembebasan pajak yang diajukan wajib pajak, dianggap dikabulkan.

Pasal 12

Wajib pajak yang telah menerima keputusan pemberian pengurangan, keringanan, penghapusan dan pembebasan pajak untuk suatu ketetapan pajak, tidak dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan pengurangan pokok pajak untuk ketetapan yang sama dan sebaliknya.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lamongan Nomor 30 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, Penghapusan dan Pembebasan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 30), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan

pada tanggal
2016

Pj. BUPATI LAMONGAN,

WAHID WAHYUDI

PROSEDUR PENGURANGAN PBB-P2

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur pengurangan PBB-P2 merupakan proses yang dilakukan Fungsi Pelayanan dalam menetapkan persetujuan/penolakan atas pengajuan pengurangan PBB-P2 terutang dari Wajib Pajak. Fungsi Pelayanan kemudian menelaah dan memeriksa pengajuan pengurangan berdasarkan dokumen pendukung pengajuan dan data terkait objek pajak.

Pemberian pengurangan sendiri dilakukan berdasar Peraturan Kepala Daerah yang berisi tentang kriteria dan kategori pengurangan untuk daerah yang bersangkutan. Prosedur ini melibatkan Fungsi Pengolahan Data & informasi sebagai pihak yang memiliki dan mengelola database objek pajak di wilayah administratifnya.

B. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak

Merupakan pihak yang mengajukan permohonan pengurangan atas PBB-P2 terutang menurut surat ketetapan PBB-P2 yang telah diterbitkan sebelumnya.

2. Fungsi Pelayanan

Merupakan pihak yang berwenang dan bertugas untuk:

- Menerima, menelaah, dan memeriksa permohonan pengajuan pengurangan PBB-P2.
- Menerbitkan Tanda Terima Pengajuan Pengurangan PBB-P2
- Mengajukan data terkait objek pajak kepada Fungsi Pengolahan Data & Informasi.
- Menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan, dan
- menerbitkan Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan PBB-P2 atau Surat Keputusan Pengurangan PBB-P2.

3. Fungsi Pengolahan Data & Informasi

Merupakan pihak yang berwenang dan bertugas untuk:

- menyimpan dan mengelola database terkait objek pajak dan
- menyediakan data terkait objek pajak kepada Fungsi Pelayanan.

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Langkah 1

Wajib Pajak mengirimkan Surat Pengajuan Pengurangan PBB-P2 yang dilampiri dengan dokumen pendukung pengajuan pengurangan dan Salinan Surat Ketetapan PBB-P2 kepada Fungsi Pelayanan.

Langkah 2

Fungsi Pelayanan menerima dokumen pengajuan pengurangan PBB-P2. Fungsi Pelayanan kemudian memberikan Tanda Terima Pengajuan Pengurangan PBB-P2 kepada Wajib Pajak.

Langkah 3

Fungsi Pelayanan mengarsip dokumen pengajuan pengurangan. Berdasarkan dokumen tersebut, Fungsi Pelayanan kemudian mengajukan permintaan data terkait objek pajak dengan menyiapkan Form Pengajuan Data.

Langkah 4

Fungsi Pelayanan mengirimkan Form Pengajuan Data kepada Fungsi Pengolahan Data dan Informasi.

Langkah 5

Fungsi Pengolahan Data & Informasi menerima Form Pengajuan Data. Fungsi Pengolahan Data & Informasi kemudian menarik data terkait objek pajak dari Database Objek Pajak.

Langkah 6

Fungsi Pengolahan Data & Informasi mengisi Form Pengajuan Data dengan data terkait objek pajak.

Langkah 7

Fungsi Pengolahan Data & Informasi mengirimkan Form Pengajuan Data (yang telah terisi) kepada Fungsi Pelayanan.

Langkah 8

Fungsi Pelayanan menelaah dan memeriksa pengajuan pengurangan PBB-P2 berdasarkan data objek pajak yang telah diterima. Selain itu, pemeriksaan juga dilakukan atas kesesuaian antara pengajuan yang diajukan dengan ketetapan atau kriteria dalam Peraturan Kepala Daerah.

Langkah 9

Fungsi Pelayanan menyiapkan Berita Acara Pemeriksaan dan:

- Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan PBB-P2 (untuk yang ditolak) atau,
- Surat Keputusan Pengurangan PBB-P2 (untuk yang disetujui).

Langkah 10

Fungsi Pelayanan mengarsip Berita Acara Pemeriksaan.

Langkah11

Fungsi Pelayanan mengirimkan Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan PBB-P2 (bagi yang ditolak) atau Surat Keputusan Pengurangan PBB-P2 (bagi yang disetujui) kepada Wajib Pajak.

Langkah12

Wajib Pajak menerima surat ketetapan PBB-P2 dan melakukan pembayaran sesuai dengan prosedur pembayaran PBB-P2.



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
Jln. Basuki Rahmat No. 2 Telephone (0322)322 603
Email dppka@lamongan.go.id website : www.lamongan.go.id
LAMONGAN

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR :**

**TENTANG
PEMBERIAN PENGURANGAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
YANG TERUTANG**

**KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
KABUPATEN LAMONGAN,**

Membaca : Surat pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan atas nama.....

Nomor : Tanggal.....

Menimbang : a hasil pemeriksaan atas permohonan pengurangan Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan yang terutang sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan:

Nomor :

Tanggal :

b. bahwa terdapat/tidak terdapat) cukup alasan untuk mengurangi besarnya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang terutang

Mengingat : 1 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

2 Peraturan Kepala Daerah Nomor..... Tahun..... tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan..

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET KABUPATEN LAMONGAN TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN YANG TERUTANG

PERTAMA : Mengabulkan seluruhnya/ mengabulkan sebagian/ menolak permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PBB-P2) yang terutang kepada wajib pajak:

Nama Wajib Paja :

Alamat Wajib Pajak :

Letak Objek Pajak :

Tahun PBB-P2 :

Atas perolehan Hak atas tanah dan bangunannya dengan:

Akta/Risalah Lelang/Keputusan Pemberian Hak/ Putusan Hakim/Dokumen lainnya "):

- Nomor :

- Tanggal :

NOP :

Letak Objek :

Desa/kel :

Kecamatan :

Kab/Kota :

KEDUA : Sesuai dengan keputusan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, maka Besarnya PBB-P2 yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut :

a. PBB-P2 Terutang ; Rp.....

b. Besarnya Pengurangan (.....) Rp.....

c. Jumlah PBB-P2 yang seharusnya dibayar Rp.....

(sebesar:.....)

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : a. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Wajib Pajak:

b. Salinan Keputusan ini disimpan sebagai arsip Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Lamongan.


Ditetapkan di.....

Pada tanggal

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Lamongan

.....
NIP.....

BADAN PENDAPATAN KABUPATEN LAMONGAN



KEPALA BADAN

Drs. HERY PRANOTO

NIP. 19620805 198903 1 010

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIS

DWI SURYATI, SH., MM

19660622 200112 2 001

SUB.BAG.UMUM

KUNJORO, SE

19670902 198810 1

SUB.BAG.PROGRAM DAN EVALUASI

SATRIYO WIBOWO, ST., MM

19760504 201001 1 011

SUB.BAG.KEUANGAN

ARIEF SHONNIFUL AZIZI, SH

19860507 201001 1 002

BIDANG PAJAK DASAR, PENETAPAN

Ir. MULYONO

NIP. 19660209 199503 1001

BIDANG PAJAK DASAR, PELAPORAN

IMRON ROSYID, SH.,MM

NIP. 19670629 198703 1 004

BIDANG PENGEMBANGAN POTENSI, PENGAWASAN DAN PENGADILAN

Drs. Ec. KHUSNUL KHOTIM, MIM

NIP. 19611113 198803 1 004

SUB BIDANG PENDATAAN DAN PENDAFTARAN

ANGGRAITO, SH.

19700726 200112 1 003

SUB BIDANG PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

MISBAHUDIN, SE

197612018 200901 1 002

SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI

WIYANTO, S.Sos

19700716 199302 1 002

SUB BIDANG PENETAPAN

DIDIK BUDI PRASETYO,SE

19771226 201001 1 007

SUB BIDANG INVESTIGASI DAN VALIDASI

ROFI'AN, BA

19591111 198810 1 001

SUB BIDANG PENGAWASAN, PENGADILAN DAN KEBERATAN

YAZID BUSTHOMI, SH, S.AG, MH

19730907 200312 1 003

SUB BIDANG PENAGIHAN

USMAN, SH.,MM.

NIP. 19641005 198903 1 0525

SUB BIDANG PEMERIKSAAN DAN PENAGIHAN

SUGIHARTO, SE.,MM

NIP. 19851119 200312 2 001

SUB BIDANG PEMBUKUAN, PELAPORAN DAN REKONSILIASI

ANIS SUGIHARTI, SE.,MM

NIP. 19851119 200312 2 001

Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Permohonan Pengurangan /
Keringanan / Penghapusan /
Pembebasan (*)
Pajak PBB

Kepada
Yth. Bupati Lamongan
Cq. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lamongan
Jl. Basuki Rahmad No.2
di

LAMONGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : Sumarni
ALAMAT : Jl. Lamongrejo GG. Semeru 38
NPWPD :
CP. WAJIB PAJAK :

Bersama ini, dengan hormat mengajukan permohonan Pengurangan / Keringanan / Penghapusan /
Pembebasan (*) atas :

JENIS PAJAK : PBB - P2 2017
NOP / NO KOHIR : 35.24.110.006.020.0074-0

dengan alasan sebagai berikut :

b. tidak memiliki penghasilan / dari pensiunan


PERSYARATAN PENGAJUAN :

- 1 Mengisi dan menandatangani surat permohonan
- 2 Dilampiri fotokopi KTP / KK / SIM / Paspor / Identitas yang sah
- 3 Dilampiri Surat Keterangan dari Camat setempat
- 4 Dilampiri Bukti pelunasan pajak daerah / masa pajak / tahun pajak sebelumnya
- 5 Dilampiri SPPT / SKPD / SKPDKB / SKPDKBT / STPD
- 6 Dilampiri Bukti pendukung lain (yang menguatkan alasan) :
 - a.
 - b.
 - c.

Diisi oleh petugas

SESUAI	TIDAK SESUAI
✓	
✓	
✓	

demikian agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan.

Petugas

(Faishal)

Lamongan, 23 MEI 2017

Wajib Pajak

(SUMARNI)

Telah diterima petugas pada tanggal : 29 Mei 2017

Keterangan :

(*) Coret yang tidak perlu

PROVINSI JAWA TIMUR
KABUPATEN LAMONGAN

NIK : 3524236503690001

Nama : SUMARNI
Tempat/Tgl Lahir : LAMONGAN, 25-03-1969
Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol Darah : B
Alamat : LAMONGREJO
RT/RW : 006 / 001
KelDesa : SIDOHARJO
Kecamatan : LAMONGAN
Agama : ISLAM
Status Perkawinan: KAWIN
Pekerjaan : PEKERJAAN LAINNYA
Kewarganegaraan: WNI
Bertaku Hingga : 25-03-2018



LAMONGAN
12-06-2013



**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2017**

AKUN : 411312

NOP : 35.24.110.006.020-0074.0

PERKOTAAN
#21109170213084SAI3V3601/SL01#

GG.SEMERU 38 RT:000 RW:00 SIDOHARJO LAMONGAN LAMONGAN	LETAK OBJEK PAJAK	SUMARNI GG.SEMERU 38 RT:000 RW:00 SIDOHARJO LAMONGAN LAMONGAN NPWP :	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK
---	-------------------	--	-----------------------------

OBJEK PAJAK	LUAS (M2)	KELAS	NJOP PER M2 (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)
BUMI BANGUNAN	1.903 82	075 029	243.000 310.000	462.429.000 25.420.000

NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB =	487.849.000
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) =	10.000.000
NJOP untuk penghitungan PBB =	477.849.000
PBB yang Terhutang = 0,100% x 477.849.000	477.849
Klasifikasi Tanah =	

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp) 477.849
EMPAT RATUS TUJUH PULUH TUJUH RIBU DELAPAN RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN RUPIAH

TGL. JATUH TEMPO : 31 AGU 2017
TEMPAT PEMBAYARAN :
BANK JATIM, BRI, BANK DAERAH LAMONGAN

LAMONGAN, 03 FEB 2017
KEPALA
BADAN
PENDAPATAN DAERAH
LAMONGAN

Drs. Hery Pranoto
NIP 196208051989031010

NAMA WP :	Diterima tgl :
Letak Objek Pajak : Kecamatan	Tanda Tangan :
Desa/Kelurahan	(.....)
Klasifikasi Tanah	Nama Terang
NOP :	
SPPT Tahun/Rp. :	



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Basuki Rachmad No. 2 62251 ☎ (0322) 321414 Fax. (0322) 322603
e-mail: bapenda@lamongankab.go.id , website: www.lamongankab.go.id/bapenda

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN**

NOMOR : 188/ 78 /413.203/2017

**TENTANG
PENGURANGAN PAJAK SPPT PBB**

- Menimbang** :
- a. bahwa permohonan pengurangan PBB Tahun 2017 atas nama wajib pajak Sumarni dengan alamat Jl.Lamongrejo Gg.Semeru 38 Sidoharjo, Lamongan, NOP : 35.24.110.006.020.0074.0 telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal (4) huruf e pada Peraturan Bupati Lamongan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, Penghapusan dan Pembebasan Pajak;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu memberikan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dengan menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Pengurangan Pajak SPPT PBB.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 12) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan;
11. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan;
12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, Penghapusan dan Pembebasan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 10).

Memperhatikan : Surat permohonan pengurangan PBB Tahun 2017 dari wajib pajak Sumarni dengan alamat Jl.Lamongrejo Gg.Semeru 38 Sidoharjo, Lamongan, NOP : 35.24.110.006.020.0074.0.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU : Memberikan pengurangan sebesar 36 % (tiga puluh enam persen) atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan yang terutang kepada :

Nama Wajib Pajak : SUMARNI
Alamat Wajib Pajak : Jl. Lamongrejo Gg.Semeru

Nomor Obyek Pajak : 35.24.110.006.020.0074.0
Letak Obyek Pajak : Jl. Lamongrejo Gg.Semeru

Pajak Terutang : Rp.477.849,00

KEDUA

: Sesuai dengan keputusan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, maka besarnya SPPT PBB yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut :

SPPT PBB Terutang	Rp.	477.849,00
Besarnya pengurangan (36%)	Rp.	172.026,00
PBB yang seharusnya dibayar	Rp.	305.823,00

(tiga ratus lima ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah)


KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan

pada tanggal 19 JULI 2017

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN



Drs. HERY PRANOTO

Pemula Utama Muda

620805 198903 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Lamongrejo No. 92 Lamongan - Kode Pos 62217
Telp. (0322) 321706 e-mail : www.bakesbangpol@lamongankab.go.id.
website: www.lamongankab.go.id

Lamongan, 08 Juni 2017

Nomor : 070/360.1/413.207/2017
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi Penelitian.

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kab. Lamongan

LAMONGAN

Menunjuk surat Dekan Fakultas Administrasi Universitas Brawijaya Malang tanggal 02 Juni 2017, Nomor : 7573/UN10.F03.12.12/PG/2017, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini disampaikan dengan hormat Rekomendasi Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan atas nama JANNIS MAYASARI dengan Judul kegiatan "*Analisis Prosedur Pengajuan dan Penyelesaian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)*", selanjutnya untuk dapatnya memfasilitasi dan memantau kegiatan tersebut.

Demikian untuk menjadikan maklum.

a.n. KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN LAMONGAN
Kabid Kajian Strategis dan Kewaspadaan,

M. RO'IS, SH., M. Hum.

Penata Tk. I

NIP. 19710615 200312 1 007

TEMBUSAN :

1. Bpk. Bupati Lamongan (sebagai laporan)
2. Sdr. Kepala Badan Litbang Daerah Kab. Lamongan
3. Sdr. Dekan Fakultas Administrasi Universitas Brawijaya Malang



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Lamongrejo No. 92 Lamongan - Kode Pos 62217
Telp. (0322) 321706 e-mail : www.bakesbangpol@lamongankab.go.id.
website: www.lamongankab.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN/SURVEY/KEGIATAN

Nomor : 070/360/413.207/2017

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011;
2. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 27 Tahun 2011 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan.

Menimbang : Surat dari Dekan Fakultas Administrasi Universitas Brawijaya Malang tanggal 02 Juni 2017 Nomor : 7573/UN10.F03.12.12/PG/2017 Perihal Permohonan Ijin Penelitian.

Memberikan rekomendasi kepada :

a. Nama : JANNIS MAYASARI
b. NIK/NIM : 3524225001950001
c. Alamat : Jl. Made Kidul XIX/08 RT 003 RW 003 Kel. Made Kec. Lamongan Kab. Lamongan
d. Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
e. Instansi/Organisasi : Universitas Brawijaya Malang
f. Kebangsaan : Indonesia

Untuk melakukan penelitian/survey/kegiatan dengan :

a. Judul Proposal/Kegiatan : Analisis Prosedur Pengajuan dan Penyelesaian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)
b. Tujuan Penelitian/Survey/Kegiatan : Penyusunan Skripsi
c. Bidang Penelitian/Survey/Kegiatan : Administrasi
d. Penanggungjawab : JANNIS MAYASARI
e. Anggota/Peserta : -
f. Waktu Penelitian/Survey/Kegiatan : 12 Juni s/d 31 Juli 2017
g. Lokasi Penelitian/Survey/Kegiatan : Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan

Dengan ketentuan :

- Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di Lokasi Penelitian/Survey/Kegiatan.
- Pelaksanaan Kegiatan agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di Lokasi Penelitian/Survey/ Kegiatan;
- Wajib melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Bupati Lamongan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan, selambat-lambatnya 6 (enam) Bulan setelah penelitian dilaksanakan.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Lamongan, 08 Juni 2017

a.n. KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN LAMONGAN
Kabid Kajian Strategis dan Kewaspadaan,

M. RO'IS, SH., M.Hum.

Penata Tk. I

NIP. 19710615 200312 1 007

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Bpk. Bupati Lamongan (sebagai laporan)
2. Sdr. Kepala Badan Litbang Daerah Kab. Lamongan
3. Sdr. Dekan Fakultas Administrasi Universitas Brawijaya Malang



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Lamongrejo No. 24 62251 (0322) 321414 Fax. (0322) 322603
e-mail: bapenda@lamongankab.go.id , website: www.lamongankab.go.id/bapenda

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 973/1097/413.203/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **M. Yazid Busthomi, SH. S.Ag. MH.**
Jabatan : Kepala Sub Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Keberatan
Alamat : Jl. Lamongrejo Nomor 24, Lamongan

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa/i yang beridentitas :

Nama : Jannis Mayasari
NIM : 135030401111017
Fakultas : Ilmu Administrasi
Jurusan : Administrasi Bisnis
Program Studi : Perpajakan
Universitas : Universitas Brawijaya

Telah selesai melakukan penelitian di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan Jl.Lamongrejo No.24 Lamongan selama 1 (satu) bulan, terhitung mulai tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan 31 Juli 2017 untuk melakukan penelitian/survey/kegiatan dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **“Analisis Prosedur Pengajuan Dan Penyelesaian Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan)”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Lamongan, 31 Juli 2017

An. Kepala Bidang Pengembangan Potensi,
Pengawasan dan Pengendalian
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan
Kepala Sub Bidang Pengawasan,
Pengendalian dan Keberatan



M. Yazid Busthomi, SH. S.Ag. MH

Penata Tingkat I

NIP. 19730907 200312 1 003